

POST-REFORMASI

Merekonstruksi Semangat Pancasila dan Reformasi Berbasis Online

Buku ini merupakan temuan paham baru yang bernama, post-reformasi dimana penulis menemukan ide orisinal tentang penguatan nilai-nilai Pancasila dan Reformasi.

Buku ini menjadi dasar peningkatan SDM di Indonesia berbasiskan Pancasila dan menawarkan konsep integrasi online sesuai dengan tuntutan Revolusi Industri 4.0. Buku ini dapat menjadi acuan referensi pemerintah dan rakyat Indonesia mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan, korupsi, perekonomian, hukum dan lain-lain.

Published by :



Office :

Jl. A. Yani. Sokajaya 59 Purwokerto
New Villa Bukit Sengkaling C9 No. 1 Malang
HP. 081 333 252 968 WA. 089 621 424 412
www.irdhcenter.com
email: buku.irdh@gmail.com

ISBN 978-623-7343-67-7



CAKTI INDRA GUNAWAN, SE., MM., PhD

Post-Reformasi
Merekonstruksi Semangat Pancasila dan Reformasi Berbasis Online

2019



POST-REFORMASI

Merekonstruksi Semangat Pancasila dan Reformasi Berbasis Online



CAKTI INDRA GUNAWAN, SE., MM., PhD

Pendiri & Ketua Lembaga Intelktual Solusi Indonesia (LISI)

**POST-REFORMASI
MEREKONSTRUKSI SEMANGAT PANCASILA DAN
REFORMASI BERBASIS ONLINE**

CAKTI INDRA GUNAWAN SE., MM., Ph.D

CV. IRDH

POST-REFORMASI MEREKONSTRUKSI SEMANGAT PANCASILA DAN REFORMASI BERBASIS ONLINE

Oleh : Cakti Indra Gunawan SE., MM., Ph.D
Perancang sampul : Yorim N Lasboi
Penata Letak : Agung Wibowo
Penyunting : Mohammad Archi Maulyda
Pracetak dan Produksi : Yohanes Handrianus Laka

Hak Cipta © 2019, pada penulis

Hak publikasi pada CV IRDH

Dilarang memperbanyak, memperbanyak sebagian atau seluruh isi dari buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan Pertama September, 2019

Penerbit CV IRDH

Anggota IKAPI No. 159-JTE-2017

Office: Jl. Sokajaya No. 59, Purwokerto

New Villa Bukit Sengkaling C9 No. 1 Malang

HP 081 333 252 968 WA 089 621 424 412

www.irdhcenter.com

Email: buku.irdh@gmail.com

ISBN: 978-623-7343-67-7

i-xiiiint + 213 hlm, 25 cm x 17.6 cm

**POST-REFORMASI
MEREKONSTRUKSI SEMANGAT PANCASILA DAN
REFORMASI BERBASIS ONLINE**

CAKTI INDRA GUNAWAN, SE., MM., PHD

**PENDIRI DAN KETUA LEMBAGA INTELEKTUAL SOLUSI
INDONESIA (LISI)**



CV. IRDH

DEKLARASI LEMBAGA INTELEKTUAL SOLUSI INDONESIA (LISI)

Kami, masyarakat intelektual Indonesia meyakini bahwa Indonesia akan menjadi negara terkuat di dunia 2045. Oleh karena itu, segala gerakan radikal, terorisme, separatisme, korupsi, ketidakadilan, anarkhis dan menjelekkan lembaga pemerintahan dan simbol negara serta menghilangkan semangat ideologi Pancasila dan Reformasi yang menghambat kemajuan negara, dengan ini kami menyatakan menolak secara tegas eksistensinya.

Keprihatinan kami terhadap bangsa dan negara Indonesia mendorong masyarakat intelektual Indonesia untuk membentuk Perkumpulan yang bernama Lembaga Intelektual Solusi Indonesia atau disingkat LISI. Lembaga ini melahirkan paham Post-Reformasi yaitu merekonstruksi semangat ideologi Pancasila dan reformasi demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam bentuk sistem informasi manajemen berupa software yang bernama Pusat Data Pancasila (PDP) online terintergrasi.

Kami menyadari bahwa gerakan demonstrasi yang merusak fasilitas umum dan gerakan lain yang meresahkan masyarakat kurang efektif untuk menyalurkan aspirasi kepada lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Untuk itu LISI memilih jalur pro lembaga pemerintah yang sah dengan jalan memberikan solusi permasalahan bangsa berupa naskah akademik dalam bentuk buku dan jurnal secara periodik. Namun apabila terdapat oknum dalam pemerintahan yang melakukan tindakan

korupsi maupun bertentangan dengan semangat ideologi Pancasila dan semangat reformasi, maka LISI mengecam tindakan tersebut dan mendukung proses hukum yang sah terhadap oknum-oknum tersebut serta mendukung suara hati nurani rakyat.

Demikian deklarasi ini. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang memberikan karunia dan ridho-Nya terhadap perkumpulan ini dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Amin.

Jakarta, 10 November 2019

Pendiri,

Cakti Indra Gunawan, SE,MM.,PhD.

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur hanya untuk Tuhan Semesta Alam, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Buku yang berjudul **Post-Reformasi: Merekonstruksi Semangat Pancasila dan Reformasi berbasis Online** merupakan buku yang sangat bersejarah, di mana penulis dengan bantuan Tuhan Yang Maha Pemurah dan Bijaksana, dapat menyelesaikan dan menerbitkan buku ini.

Penulis ucapkan terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tua yang telah mendoakan pagi, siang dan malam untuk keselamatan dan kesuksesan di dunia dan akhirat. Teruntuk para guru dan dosen penulis sejak TK hingga perguruan tinggi yang telah memberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat, ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada mereka dengan setulus-tulusnya. Untuk keluarga besar bani Mino, bani Marsiyo Kartomartedjo dan bani Karso Prawiro yang telah mendukung dan mendoakan penulis, ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada mereka.

Untuk para rekan dosen di manapun berada, rekan peneliti dan pegiat keilmuan serta para mahasiswa penulis di berbagai kampus dan para alumni yang pernah penulis didik; ucapan terima kasih juga penulis sampaikan yang seluar-luasnya kepada mereka. Kepada para pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu di sini, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air berbasiskan semangat Pancasila dan Reformasi – baik tukang becak, petani, pedagang, supir, pengemis, para anak yatim piatu dan dhuafa – siapapun

juga – penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka.

Teruntuk para guru rohani alm Prof. Dr. Kadirun Yahya, alm. YM Buya, YM Abu dan YM Ustadz Danish Lutfi, penulis mengucapkan terima kasih yang terhingga atas segala bimbingan rohani dan kelembutan kearifan serta kebijakan untuk menjadi orang-orang yang bersyukur dan bermanfaat bagi orang lain.

Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi kepada generasi muda , penerus bangsa dan para pemimpin yang sedang mengemban amanah rakyat Indonesia di masa kini dan yang akan datang, untuk menuju Indonesia menjadi negara terkuat di dunia tahun 2045. Kritik dan saran dari para pembaca dapat dialamatkan ke email pacasilacakti@gmail.com

Malang, 31 Oktober 2019

Penulis

DAFTAR ISI

DEKLARASI LEMBAGA INTELEKTUAL SOLUSI INDONESIA (LISI).....	I
DAFTAR ISI.....	V
DAFTAR GAMBAR.....	VIII
DAFTAR GRAFIK.....	IX
DAFTAR TABEL.....	X
BAB 1 MEREKONSTRUKSI ARTI BERDIRINYA BANGSA	1
1.1. Lahirnya Negara Indonesia	1
1.2. Semangat Para Pendiri Bangsa	7
1.3. Roh Bangsa Indonesia.....	11
1.4. Ringkasan	14
BAB 2 MEREKONSTRUKSI SEMANGAT NILAI-NILAI PANCASILA	16
2.1. Sejarah Berdirinya Pancasila.....	16
2.2. Para Pendiri Pancasila.....	18
2.3. Peran Tokoh-Tokoh Ulama Dan Masyarakat	24
2.4. Roh Dan Semangat Pancasila.....	25
2.5. Ringkasan	28
BAB 3 MEREKONSTRUKSI SEMANGAT REFORMASI	33
3.1. Makna Dari Reformasi	33
3.2. Tujuan Reformasi	35
3.3. Sejarah Reformasi	35
3.4. Perubahaan Negara Setelah Refromasi	37
3.5. Roh Dan Semangat Reformasi	38
3.6. Ringkasan	43

BAB 4 REALITAS PELAKSANAAN PANCASILA DAN REFORMASI.....	46
4.1. Realitas Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Indonesia	46
4.2. Realitas Hukum Dan Ketidak Adilan	48
4.3. Realitas Pendidikan Dan Mahalnya Biaya Pendidikan	52
4.4. Realitas Keamanan Dan Terorisme Serta Sparatisme	55
4.5. Realitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Investasi Asing.....	59
BAB 5 IDIOLOGI DI ERA MILENIAL	63
5.1. Pancasila Di era Milinial.....	63
5.2. Semangat Reformasi Di Era Minlineal	67
5.3. Pentingnya Ideologi Untuk Generasi Milinial.....	71
5.4. Idiologi Baru Berbasiskan Pancasila Dan Reformasi	76
5.5. Ringkasan	83
BAB 6 DEFINISI POST-REFORMASI	85
6.1. Definisi Post-reformasi	85
6.2. Pilar-Pilar Utama	87
6.3. Mekanisme Pelaksanaan	89
6.4. Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi Online	90
6.5. Perbandingan Sistem Post Reformasi Dengan Reformasi.....	98
6.6. Ringkasan	103
BAB 7 PROGRAM POST-REFORMASI BIDANG SEKTOR EKONOMI	105
7.1. Penyediaan Sandang Pangan Dan Papan Secara Gratis.....	105
7.2. Penyediaan Lapangan Kerja Masal	111
7.3. Penguatan UMKM	117
7.4. Ringkasan	121
BAB 8 PROGRAM POST-REFORMASI PENDIDIKAN DAN SOSIAL.....	123
8.1. Program Wajib Belajar.....	124

8.2.	Penyediaan Pendidikan Gratis	133
8.3.	Penguatan Pendidikan Pancasila dan Cinta Tanah Air	138
8.4.	Ringkasan	141
BAB 9 PROGRAM POST REFROMASI BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT		146
9.1.	Pelayanan Kesehatan Gratis	146
9.2.	Penguatan Fasilitas dan Prasarana Olahraga Masyarakat	150
9.3.	Penguatan Kesehatan Rohani Masyarakat	155
9.4.	Ringkasan	162
BAB 10 POST REFROMASI BIDANG HUKUM DAN TATA NEGARA		166
10.1.	Penguatan Hukum Anti Korupsi.....	166
10.2.	Penegakan Keadilan Hukum di Masyarakat.....	171
10.3.	Penegakan Hukum Tata Negara	178
10.4.	Ringkasan	187
DAFTAR PUSTAKA		189
GLOSARIUM		207
INDEKS		209
TENTANG PENULIS		212

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pemahaman Mengenai Demokrasi (Dahlan, 2011)	40
Gambar 2 Efek Positif dari PMA terhadap Pertumbuhan Ekonomi lewat Beberapa Jalur (Firdaus & Widyasastrena, 2016)	61
Gambar 3 Hambatan Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja	114
Gambar 4 Presentase Penggunaan Gakin oleh Masyarakat	149
Gambar 5 Lima Jenis Olahraga Populer Masyarakat	152

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4. 1 Tingkat Kemiskinan Pedesaan dan Perkotaan (Komalasari et.al, 2013)	47
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Provinsi dengan Kemiskinan Absolut dan Kemiskinan Relatif (Taufiq et.al, 2015)	48
Tabel 2 Indikator Implementasi Nilai-Nilai Pancasila.....	91
Tabel 3 Penilaian Indikator SMTP.....	97
Tabel 4 Kepadatan Penduduk Indonesia Tahun 2014-2018	107

BAB 1

MEREKONSTRUKSI ARTI BERDIRINYA BANGSA

1.1. Lahirnya Negara Indonesia

Identitas nasional merupakan sesuatu yang ditransmisikan dari masa lalu dan dirasakan sebagai pemilikan bersama, sehingga tampak kelihatan di dalam keseharian tingkah laku seseorang dalam komunitasnya (Suhadi & Sinaga, 2013). Identitas nasional bersifat buatan dan sekunder. Bersifat buatan oleh karena identitas nasional itu dibuat, dibentuk dan disepakati oleh warga bangsa sebagai identitasnya setelah mereka bernegara. Bersifat sekunder oleh karena identitas nasional lahir belakangan dibandingkan dengan identitas kesukubangsaan yang memang telah dimiliki warga bangsa itu secara askriptif, jauh sebelum mereka memiliki identitas nasional itu, warga bangsa telah memiliki identitas primer yaitu identitas kesukubangsaan (Belakang & Pasai, 2011);(Siregar & Nadiroh, 2017).



Sumber: Benedict Anderson, 2009

Lebih lanjut Siregar & Nadiroh (2017) Proses pembentukan identitas nasional umumnya membutuhkan waktu perjuangan panjang di antara warga bangsa-negara yang bersangkutan. Hal ini disebabkan identitas nasional adalah hasil kesepakatan masyarakat bangsa itu. Dapat terjadi sekelompok warga bangsa tidak setuju dengan identitas nasional yang hendak diajukan oleh kelompok bangsa lainnya (Daryono, 1998);(Benedict Anderson, 2009). Setiap kelompok bangsa di dalam negara, umumnya menginginkan identitasnya dijadikan atau diangkat sebagai identitas nasional yang tentu saja belum tentu diterima oleh kelompok bangsa lain. Inilah yang menyebabkan sebuah negara-bangsa yang baru merdeka mengalami pertikaian intern yang berlarut-larut demi untuk saling mengangkat identitas kesukubangsaan menjadi identitas nasional .

Setelah bangsa Indonesia bernegara, mulai dibentuk dan disepakati apa apa yang dapat menjadi identitas nasional Indonesia. Bisa dikatakan bangsa Indonesia relatif berhasil dalam membentuk identitas nasionalnya kecuali pada saat proses pembentukan ideologi Pancasila sebagai identitas nasional yang membutuhkan perjuangan dan pengorbanan di antara warga bangsa (Djalal, 2007);(Nasution, 2016).

Identitas Nasional Indonesia merujuk pada suatu bangsa yang majemuk. Ke-majemukan itu merupakan gabungan dari unsur-unsur pembentuk identitas, yaitu suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa (Desmita, 2015).

- a. Suku Bangsa: adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat
- b. Agama: bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di

Nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu. Agama Kong Hu Cu pada masa Orde Baru tidak diakui sebagai agama resmi negara, tetapi sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi negara dihapuskan. Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu. Agama Kong Hu Cu pada masa Orde Baru tidak diakui sebagai agama resmi negara, tetapi sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi negara dihapuskan (Susilo & Isbandiyah, 2018)



Sumber: Ekuator.News.co.id , 2005.

- c. Kebudayaan: adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak (dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan) sesuai dengan lingkungan yang dihadapi (Borualogo, 2005).
- d. Bahasa: merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambang yang secara arbitrer dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia askriptif (ada sejak lahir), yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang 300 dialek bahasa.

Dari unsur-unsur identitas Nasional tersebut dapat dirumuskan pembagiannya menjadi 3 bagian sebagai berikut (Soeprapto & Jirzanah, 2009);(Hayati, 2013):

- a. Identitas Fundamental, yaitu Pancasila yang merupakan Falsafah Bangsa, Dasar Negara, dan Ideologi Negara
- b. Identitas Instrumental, yang berisi UUD 1945 dan Tata Perundangannya, Bahasa Indonesia, Lambang Ncgaia, Bcndcra Negara, Lagu Kebangsaan "Indonesia Raya"
- c. Identitas Alamiah yang meliputi Negara Kepulauan (archipelago) dan pluralisme dalam suku. bahasa, budaya, serta agama dan kepercayaan.

Secara lebih rinci beberapa bentuk identitas nasional Indonesia, adalah sebagai berikut (Hans Kohn, 2010);(Koesuma, 2017)(Rinadi, 2017):

- a) Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berawal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan yang kemudian diangkat sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai identitas nasional Indonesia.
- b) Sang Merah Putih sebagai bendera negara. Warna merah berarti berani dan putih berarti suci. Lambang merah putih sudah dikenal pada masa kerajaan di Indonesia yang kemudian diangkat sebagai bendera negara. Bendera merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945, namun telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda.
- c) Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Lagu Indonesia Raya pertama kali dinyanyikan pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda II.
- d) Burung Garuda yang merupakan burung khas Indonesia dijadikan sebagai lambang negara.
- e) Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara yang berarti berbeda-beda tetapi satu jua. Menunjukkan kenyataan bahwa bangsa kita heterogen, namun tetap berkeinginan untuk menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia.
- f) Pancasila sebagai dasar falsafat negara yang berisi lima dasar yang dijadikan sebagai dasar filsafat dan ideologi negara

Indonesia. Pancasila merupakan identitas nasional yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup (ideologi) bangsa.

- g) UUD 1945 sebagai konstitusi (hukum dasar) negara. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang menduduki tingkatan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundangan dan dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan bernegara.
- h) Bentuk negara adalah Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Bentuk negara adalah kesatuan, sedang bentuk pemerintahan adalah republik. Sistem politik yang digunakan adalah sistem demokrasi (kedaulatan rakyat). Saat ini identitas negara kesatuan disepakati untuk tidak dilakukan perubahan.
- i) Konsepsi wawasan nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan memiliki nilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.
- j) Kebudayaan sebagai puncak-puncak dari kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah diterima sebagai kebudayaan nasional. Berbagai kebudayaan dari kelompok-kelompok bangsa di Indonesia yang memiliki cita rasa tinggi, dapat dinikmati dan diterima oleh masyarakat luas sebagai kebudayaan nasional.

Tumbuh dan disepakatinya beberapa identitas nasional Indonesia itu sesungguhnya telah diawali dengan adanya kesadaran politik bangsa Indonesia sebelum bernegara (Yakin, 2005). Hal demikian sesuai dengan

ciri dari pembentukan negara-negara model mutakhir. Kesadaran politik itu adalah tumbuhnya semangat nasionalisme (semangat kebangsaan) sebagai gerakan menentang penjajahan dan mewujudkan negara Indonesia. Dengan demikian, nasionalisme yang tumbuh kuat dalam diri bangsa Indonesia turut mempermudah terbentuknya identitas nasional Indonesia (Djohar, 2011);(Borualogo, 2005).

1.2. Semangat Para Pendiri Bangsa

Dasar negara merupakan landasan dasar yang harus dimiliki oleh setiap negara untuk mengatur jalannya penyelenggaraan demi berlangsungnya kehidupan negara tersebut. Tanpa adanya dasar negara maka negara tersebut tidak memiliki landasan sebagai pedoman untuk kehidupan negaranya yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan arah dan tujuan negara yang akan memicu perpecahan di negara tersebut. Oleh karena itu, setiap negara harus memiliki dasar negara guna menjadi pedoman untuk mencapai cita-cita dan tujuan yang sesuai dengan norma negaranya (Hayati, 2013).

Seperti yang kita ketahui, bahwa negara Indonesia memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang memiliki peran sebagai ideologi negara Indonesia untuk menjadi pandangan dan metode bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya. Adanya dasar negara yang dimiliki bangsa Indonesia karena semangat para pahlawan dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia (Nasution, 2016);(Rinadi, 2017). Semangat yang dimiliki para pahlawan merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara Indonesia. Bukti cinta yang dilandasi semangat kebangsaan diwujudkan dengan pengorbanan jiwa

dan raga segenap rakyat untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah (Borualogo, 2005).

Semangat kebangsaan yang dimiliki para pahlawan yaitu disebut dengan nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau *nation state* (Soeprapto & Jirzanah, 2009). Bagi bangsa Indonesia memiliki sejarah yang unik bangsa dapat diartikan suatu kesatuan solidaritas masyarakat yang terbangun oleh perasaan kebersamaan akibat kesediaan saling berkorban dalam waktu yang panjang serta kesediaan untuk melanjutkan di masa kini dan masa datang dengan berlandaskan atas kebersamaan itu untuk mewujudkan cita-cita bersama. Djohar (2011) menjelaskan bahwa nasionalisme memiliki dua jenis arti yaitu ada nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit merupakan rasa cinta yang sangat tinggi dan berlebihan kepada negaranya, sehingga memandang bahwa negara lain adalah rendah. Nasionalisme dalam arti sempit disebut juga sebagai nasionalisme negatif. Sedangkan yang dimaksud nasionalisme dalam arti luas yaitu rasa cinta yang sangat tinggi kepada negaranya tanpa memandang rendah negara lain. Nasionalisme dalam arti luas disebut juga sebagai nasionalisme positif.

Patriotisme adalah semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya (Soeprapto & Jirzanah, 2009);(Susilo & Isbandiyah, 2018). Jadi tanpa adanya semangat kebangsaan yaitu nasionalisme dan patriotisme yang dimiliki oleh para pahlawan dalam merumuskan dan

menetapkan Pancasila sebagai dasar negara tidak akan terjadi. Oleh karena itu rasa nasionalisme dan patriotisme dibutuhkan oleh setiap warga negara Indonesia untuk menjaga penyelenggaraan hidup dan cita-cita bangsa Indonesia.



Sumber: Kumpulan Arsip RI, 2000

Selain adanya semangat kebangsaan yang dimiliki para pahlawan Indonesia dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara ada juga rasa komitmen para pahlawan terhadap bangsa Indonesia. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh (Yakin, 2005). Para pahlawan Indonesia memiliki rasa komitmen yang tinggi terhadap bangsa Indonesia sehingga para pahlawan mendahulukan segala sesuatu mengenai kepentingan bangsa Indonesia dibandingkan dengan kepentingannya sendiri (Hayati, 2013).

Para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi sebagai berikut (Benedict Anderson, 2009);(Desmita, 2015);(Susilo & Isbandiyah, 2018):

- a. Mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme
- b. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia
- c. Selalu bersemangat dalam berjuang
- d. Mendukung dan berupaya secara aktif mencapai cita-cita bangsa
- e. Melakukan pengorbanan pribadi.

Kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda pada era globalisasi ini mendapat pengaruh yang sangat kuat dari nilai-nilai budaya luar, sehingga mulai banyak sikap dan perilaku yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila (Kurniawan & Rogamelia, 2018);(Hayati, 2013). Oleh karena itu, sebagai generasi muda tentu kita harus memiliki rasa semangat kebangsaan dan komitmen terhadap bangsa dan negara Indonesia. Dengan memiliki rasa semangat kebangsaan seperti nasionalisme dan patriotisme serta komitmen yang kuat maka kita dapat menjalankan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara sebagai ideologi kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

Adapun cara untuk menanamkan rasa kebangsaan dan komitmen yang tinggi pada generasi muda yaitu bermula dari penanaman nilai budaya di lingkungan keluarga. Nilai budaya yang diterapkan seorang ibu kepada anaknya bertujuan untuk menentukan tingkah lakunya di masyarakat sehingga sesuai dengan norma yang berlaku (Suhadi & Sinaga, 2013);(Djalal, 2007);(Koesuma, 2017). Dengan penanaman norma yang sesuai dengan Pancasila maka diharapkan generasi muda

akan memiliki sikap dan perilaku tanggung jawab dalam mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila di kehidupan sehari-hari yang akan menimbulkan rasa semangat kebangsaan dan komitmen untuk mencintai tanah airnya.

1.3. Roh Bangsa Indonesia

Nilai dasar wawasan kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki 6 (enam) dimensi manusia yang bersifat mendasar dan fundamental, yaitu (Hans Kohn, 2010);(Rinadi, 2017)(Kurniawan & Rogamelia, 2018):

1. Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa;
2. Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu;
3. Cinta akan tanah air dan bangsa;
4. Demokrasi atau kedaulatan rakyat;
5. Kesetiakawanan sosial;
6. Masyarakat adil dan makmur;

Wahana kehidupan religius diwujudkan dengan memeluk agama dan menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilindungi oleh negara, dan sewajarnya mewarnai hidup kebangsaan. Wawasan kebangsaan membentuk manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya sebagai obyek dan subyek usaha pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Borualogo, 2005);(Hayati, 2013).



Sumber: [Http://google/Hakikat_Pancasila.co.id](http://google/Hakikat_Pancasila.co.id)

Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia menunjukkan bahwa wawasan kebangsaan menengahkan manusia ke dalam pusat hidup bangsa. Hal ini berarti bahwa dalam persatuan dan kesatuan bangsa masing-masing pribadi harus dihormati. Bahkan lebih dari itu wawasan kebangsaan menegaskan bahwa manusia seutuhnya adalah pribadi, subyek dari semua usaha pembangunan bangsa. Semua usaha pembangunan bangsa dalam segala bidang kehidupan berbangsa bertujuan agar masing-masing pribadi bangsa dapat menjalankan hidupnya secara bertanggung jawab demi persatuan dan kesatuan bangsa.

“Cinta akan tanah air dan bangsa” menegaskan nilai sosial dasar. Dengan ini wawasan kebangsaan menempatkan penghargaan tinggi akan kebersamaan yang luas, yang melindungi masing-masing warga dan menyediakan tempat untuk perkembangan pribadi bagi setiap warga. Tetapi sekaligus mengungkapkan hormat terhadap solidaritas manusia

(Nasution, 2016). Solidaritas itu mengakui hak dan kewajiban asasi sesamanya, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya (Hariyono, 2012).

Paham kebangsaan dan esensi nasionalisme sebagai suatu tekad bersama yang tumbuh dari bawah untuk bersedia hidup sebagai suatu bangsa dalam negara merdeka. Kebangsaan/nasionalisme adalah paham kebersamaan, persatuan dan kesatuan, yang dijalankan dengan prinsip demokrasi. Adapun kesetiakawanan sosial sebagai nilai merupakan rumusan lain dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Tercapainya kesejahteraan umum, yang mencakup keseluruhan lembaga dan usaha dalam kehidupan sosial, yang membangun dan memungkinkan masing-masing pribadi, keluarga, dan kelompok sosial lain untuk mencapai kesempurnaan mereka secara penuh dan dengan lebih mudah. Kebangsaan dan demokrasi merupakan sarana dan wahana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu masyarakat yang adil dan makmur (Soeprapto & Jirzanah, 2009).

Salah satu ciri khas negara demokratis yang membedakannya dari negara yang totaliter adalah toleransi. Wawasan kebangsaan Indonesia menegaskan bahwa demokrasi tidak sama dengan kemenangan mayoritas atau minoritas. Dalam demokrasi kita segala sesuatu dapat diputuskan dengan musyawarah dan tidak mengutamakan pengambilan keputusan dengan suara terbanyak (voting) (Djalal, 2007);(Koesuma, 2017). Hal yang sama juga nampak dalam kerukunan hidup beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam rangka integrasi nasional terdapat sikap saling hormat

menghormati dan bekerja sama antara para pemeluk agama yang berbeda-beda dan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Hal ini sudah dijamin dalam undang-undang dasar (Yakin, 2005).

1.4. Ringkasan

Wawasan kebangsaan Indonesia mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Diharapkan manusia Indonesia sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Sehubungan dengan itu hendaknya dipupuk penghargaan terhadap martabat manusia, cinta kepada tanah air dan bangsa, demokratis dan kesetiakawanan sosial. Wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan. Persatuan tidak boleh mematikan keanekaragaman dan kemajemukan. Sebaliknya keanekaragaman dan kemajemukan tidak boleh menjadi pemecah belah namun menjadi kekuatan yang memperkaya persatuan.

Wawasan kebangsaan tidak memberi tempat pada patriotisme yang picik. Misi yang diamanatkan ialah agar para warga negara Indonesia membina dengan jiwa besar dengan setia terhadap tanah air, tetapi tanpa kepicikan jiwa. Cinta tanah air dan bangsa selalu sekaligus diarahkan pada kepentingan seluruh umat manusia yang saling berhubungan dengan berbagai jaringan antarras, antarbangsa, dan antarnegara. Mencermati makna wawasan kebangsaan tersebut, dapatlah dikemukakan bahwa wawasan kebangsaan Indonesia pada hakekatnya dilandasi oleh Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa

kita. Dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan menyelenggarakan misinya di tengah-tengah tata kehidupan di dunia. Untuk dapat memahami hakekat wawasan kebangsaan Indonesia perlu kiranya dipahami tentang jati diri bangsa kita dan untuk itu perlu pula dipahami pandangan dan falsafah yang dianut bangsa Indonesia, karena hal tersebut yang melandasi karakter bangsa Indonesia.

BAB 2

MEREKONSTRUKSI SEMANGAT NILAI-NILAI PANCASILA

2.1. Sejarah Berdirinya Pancasila

Istilah “ Pancasila” pertama kali dapat ditemukan dalam buku “Sutasoma” karya Mpu Tantular yang ditulis pada zaman Majapahit (abad ke 14). Dalam buku itu istilah Pancasila diartikan sebagai perintah kesusilaan yang jumlahnya lima (Pancasila karma) dan berisi lima larangan untuk (Sujatmika, Unti, Lilik, & Yenny, 2019):

1. Melakukan kekerasan
2. Mencuri
3. Berjiwa dengki
4. Berbohong
5. Mabuk akibat minuman keras

Pancasila sebagai dasar filsafat serta ideologi bangsa dan negara Indonesia, tidak semata-mata terbentuk begitu saja dengan hanya diciptakan oleh seseorang seperti yang terjadi pada ideologi-ideologi lain di dunia (Sujatmika et al., 2019). Akan tetapi terbentuknya Pancasila mengalami proses yang sangat panjang dalam sejarah bangsa Indonesia. Sejak 400 tahun yang lalu pada masa kejayaan kutai dimana pada masa ini masyarakat kutai yang membuka zaman sejarah indonesia pertama kali, sudah terlihat menampilkan nilai-nilai sosial politik, dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan (Wartoyo, 2019).

Secara kausalitas Pancasila sebelum disahkan menjadi dasar filsafat negara nilai-nilainya telah ada dan berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, seperti adat-istiadat, kebudayaan, dan nilai-nilai religious (Fatkhurrohman & Kusuma, 2019). Kemudian para pendiri negara mengangkat nilai-nilai tersebut kemudian dirumuskan secara musyawarah mufakat berdasarkan moral-moral yang luhur diantaranya dalam sidang BPUPKI yang pertama, sidang panitia sembilan yang kemudian melahirkan piagam jakarta yang memuat Pancasila yang pertama kali, kemudian dibahas lagi dalam sidang BPUPKI yang kedua. Setelah kemerdekaan Indonesia sebelum sidang PPKI Pancasila sebagai calon dasar filsafat negara dibahas serta disempurnakan lagi dan akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia (Farida, 2016);(Fatkhurrohman & Kusuma, 2019).

Lebih lanjut Fatkhurrohman & Kusuma (2019) memaparkan bahwa sebelum tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia belum merdeka. Bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa lain. Banyak bangsa-bangsa lain yang menjajah atau berkuasa di Indonesia, misalnya bangsa Belanda, Portugis, Inggris, dan Jepang. Paling lama menjajah adalah bangsa Belanda. Padahal sebelum kedatangan penjajah bangsa asing tersebut, di wilayah negara RI terdapat kerajaan-kerajaan besar yang merdeka, misalnya Sriwijaya, Majapahit, Demak, Mataram, Ternate, dan Tidore (Muslimin, 2016). Terhadap penjajahan tersebut, bangsa Indonesia selalu melakukan perlawanan dalam bentuk perjuangan bersenjata maupun politik. Perjuangan bersenjata bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah, dalam hal ini Belanda, sampai dengan tahun 1908 boleh

dikatakan selalu mengalami kegagalan (Farida, 2016);(Muslimin, 2016);(Budihanto, 2017).

2.2. Para Pendiri Pancasila

Penjajahan Belanda berakhir pada tahun 1942, tepatnya tanggal 8 Maret. Sejak saat itu Indonesia diduduki oleh bala tentara Jepang. Namun Jepang tidak terlalu lama menduduki Indonesia. Mulai tahun 1944, tentara Jepang mulai kalah dalam melawan tentara Sekutu. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam melawan tentara Sekutu, Jepang memberikan janji kemerdekaan di kelak kemudian hari. Janji ini diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944. Oleh karena terus menerus terdesak, maka pada tanggal 29 April 1945 Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua kepada bangsa Indonesia, yaitu janji kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan dalam Maklumat Gunseikan (Pembesar Tertinggi Sipil dari Pemerintah Militer Jepang di Jawa dan Madura)

Dalam maklumat itu sekaligus dimuat dasar pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Tugas badan ini adalah menyelidiki dan mengumpulkan usul-usul untuk selanjutnya dikemukakan kepada pemerintah Jepang untuk dapat dipertimbangkan bagi kemerdekaan Indonesia (Manullang, 2015);(MS, Rahmawati, & Wardani, 2017). Keanggotaan badan ini dilantik pada tanggal 28 Mei 1945, dan mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 – 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama ini yang dibicarakan khusus mengenai calon dasar negara untuk Indonesia merdeka nanti. Pada sidang pertama itu, banyak anggota yang berbicara, dua di antaranya adalah Muhammad Yamin dan Bung Karno, yang masing-

masing mengusulkan calon dasar negara untuk Indonesia merdeka. Muhammad Yamin mengajukan usul mengenai dasar negara secara lisan yang terdiri atas lima hal, yaitu (Muslimin, 2016);(Wawan, Yudhitiya, & Caecia, 2015);(Budisutrisna, 2006):

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat

Selain itu Muhammad Yamin juga mengajukan usul secara tertulis yang juga terdiri atas lima hal, yaitu (Budisutrisna, 2006):

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Persatuan Indonesia
3. Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Usulan ini diajukan pada tanggal 29 Mei 1945.

Prof.Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 terdapat pokok-pokok pikiran yang tidak banyak berbeda seperti berikut (Wawan et al., 2015):

- a. Negara Indonesia Merdeka hendaknya merupakan negara nasional yang bersatu dalam arti totaliter atau integralistik.
- b. Setiap warganya dianjurkan agar takluk kepada tuhan, tetapi urusan agama hendaknya terpisah dari urusan negara dan

diserahkan kepada golongan-golongan agama yang bersangkutan.

- c. Dalam susunan pemerintahan negara harus dibentuk suatu Badan Permusyawaratan, agar pemimpin negara dapat bersatu jiwa dengan wakil-wakil rakyat secara terus-menerus.
- d. Sistem ekonomi Indonesia hendaknya diatur berdasarkan asas kekeluargaan, system tolong-menolong dan system koperasi.
- e. Negara Indonesia yang berdasar atas semangat kebudayaan Indonesia yang asli, dengan sendirinya akan bersifat negara Asia Timur Raya.

Budisutrisna (2006) menjelaskan dalam tulisanya “*Teori Kebenaran Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu*” menjelaskan Prof. Supomo dengan tegas menolak aliran individualisme dan liberalisme maupun teori kelas ajaran Marx, dan Lenin, sebagai dasar Indonesia Merdeka, dan menandakan bahwa politik pembangunan negara harus disesuaikan dengan susunan masyarakat Indonesia. Maka negara kita harus berdasar atas aliran pikiran (staaside) negara yang integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam lapangan apapun. Dalam pengertian ini menurut teori ini yang sesuai dengan semangat Indonesia yang asli, negara tidak lain ialah seluruh rakyat Indonesia sebagai persatuan yang teratur dan tersusun.

Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mengajukan usul mengenai calon dasar negara yang terdiri atas lima hal, yaitu (Murdiono, Miftahuddin, & Kun, 2017);(Budihanto, 2017):

1. Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia)

2. Internasionalisme (Perikemanusiaan)
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan yang Berkebudayaan

Kelima hal ini oleh Bung Karno diberi nama Pancasila. Lebih lanjut Bung Karno mengemukakan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi Trisila, yaitu (Murdiono et al., 2017);(Wawan et al., 2015);(Wartoyo, 2019):

1. Sosio nasionalisme
2. Sosio demokrasi
3. Ketuhanan

Berikutnya tiga hal ini menurutnya juga dapat diperas menjadi Ekasila yaitu Gotong Royong.



Sumber: Kumpulan Arsip RI, 2000

Istilah “sila” itu sendiri dapat diartikan sebagai aturan yang melatarbelakangi perilaku seseorang atau bangsa;kelakuan atau perbuatan yang menurut adab (sopan santun); dasar adab, akhlak, dan

moral. Pancasila sebagai dasar negara pertama kali diusulkan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dihadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Menurut beliau, istilah Pancasila tersebut diperoleh dari para sahabatnya yang merupakan ahli bahasa.

Rumusan Pancasila yang dikemukakan tersebut berdiri atas (Rochmat, 2014):

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasional atau kemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan yang berkemanusiaan

Selesai sidang pertama, pada tanggal 1 Juni 1945 para anggota BPUPKI sepakat untuk membentuk sebuah panitia kecil yang tugasnya adalah menampung usul-usul yang masuk dan memeriksanya serta melaporkan kepada sidang pleno BPUPKI. Tiap-tiap anggota diberi kesempatan mengajukan usul secara tertulis paling lambat sampai dengan tanggal 20 Juni 1945. Adapun anggota panitia kecil ini terdiri atas delapan orang, yaitu (Sarip, 2018);(Murdiono et al., 2017):

1. Ir. Soekarno
2. Ki Bagus Hadikusumo
3. K.H. Wachid Hasjim
4. Mr. Muh. Yamin
5. M. Sutardjo Kartohadikusumo
6. Mr. A.A. Maramis
7. R. Otto Iskandar Dinata

8. Drs. Muh. Hatta

Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara Panitia Kecil, dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta. Hasil yang dicapai antara lain disetujuinya dibentuknya sebuah Panitia Kecil Penyelidik Usul-Usul/Perumus Dasar Negara, yang terdiri atas sembilan orang, yaitu:

1. Ir. Soekarno
2. Drs. Muh. Hatta
3. Mr. A.A. Maramis
4. K.H. Wachid Hasyim
5. Abdul Kahar Muzakkir
6. Abikusno Tjokrosujoso
7. H. Agus Salim
8. Mr. Ahmad Subardjo
9. Mr. Muh. Yamin

Tokoh-tokoh BPUPKI yang diberi nama Panitia Sembilan mengadakan pertemuan untuk membahas pidato serta usulan-usulan mengenai dasar negara yang telah dikemukakan dalam sidang- sidang BPUPKI. Panitia Kecil yang beranggotakan sembilan orang ini pada tanggal itu juga melanjutkan sidang dan berhasil merumuskan calon Mukadimah Hukum Dasar, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan “Piagam Jakarta”. Dalam pembahasan tersebut didalamnya terdapat rumusan dan sistematika Pancasila sebagai berikut :

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradap

3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

2.3. Peran Tokoh-Tokoh Ulama Dan Masyarakat

Penerimaan Pancasila saat itu bukanlah serta merta diterima begitu saja sebagai dasar negara, banyak perdebatan di antara berbagai kalangan sebelum akhirnya Pancasila diputuskan dan diakui sebagai dasar negara. Menurut Budisutrisna (2006) Kalangan negarawan muslim Indonesia tidak menyetujui karena nilai-nilai syariat Islam belum terakomodasi, baik secara implisit maupun eksplisit dalam sila-silanya (Rudi, 2016);(Rochmat, 2014). Kemudian pada perkembangannya, Pancasila dianggap sebagai akar dari per-soalan kekisruhan bangsa ini sehingga muncul kelompok fundamentalis dan ekstremis yang menginginkan syariat Islam menjadi dasar negara. Ali Syahbana dalam tulisannya mengatakan bahwa ketika kita melihat sejarah, Pancasila tidak hanya dirumuskan oleh tokoh nasional saja. Ada tokoh ulama yang ikut serta dalam proses penyusunan dasar negara tersebut, seperti KH. Wahid Hasyim dari kalangan NU maupun ulama lain dari kalangan Muhammadiyah (Setiawan & Sukmadewi, 2017).



Sumber: Setiawan & Sukmadewi, 2017 2009

Kehadiran para tokoh ulama tersebut tentunya mewarnai dan berdampak pada rumusan Pancasila yang Islami, yaitu Pancasila yang menam-pakkan ke-rahmatan lil ‘alamin ajaran Islam, bukan Pancasila yang jauh dari dan sepi dari nilai-nilai keislaman.

2.4. Roh Dan Semangat Pancasila

Pancasila yang sejak dahulu diciptakan sebagai dasar negara dan sudah sejak nenek moyang kita digunakan sebagai pandangan hidup sudah seharusnya dijadikan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Demikian juga bagi generasi muda, Pancasila yang mulai kehilangan pamornya di kalangan generasi muda diharapkan akan muncul kembali kejayaannya jika

generasi muda mulai sadar dan memahami fungsi Pancasila serta melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari (Sulistiowati, Ismail, Paripurna, & Sulastriyono, 2016);(Budihanto, 2017). Semangat nasionalisme dan patriotisme di kalangan generasi muda mulai menurun. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya generasi muda yang menganggap bahwa budaya barat lebih modern dibanding dengan budaya sendiri. Generasi muda terutama di kalangan mahasiswa pelajar, banyak mengekor budaya barat dari pada budaya sendiri. Hal ini bisa dilihat dari cara bersikap, berpakaian, berbicara sampai pola hidup yang cenderung meniru budaya asing dari pada budayanya sendiri. Hal ini terjadi di hamper seluruh pelosok bukan hanya di kota-kota besar akan tetapi sudah merambah ke pelosok-pelosok desa (MS et al., 2017).

Akhir-akhir ini mulai banyak dibicarakan atau dipertanyakan tentang wawasan kebangsaan generasi muda. Banyak momentum dilakukan, mulai dari seminar, lokakarya sampai kongres Pancasila yang sampai sekarang sudah dilaksanakan sebanyak 4 kali (I –IV). Semua momentum tersebut selalu melibatkan generasi muda sebagai subyek pengembang nilai-nilai Pancasila yang diharapkan dapat memberikan peran dan kontribusinya bukan hanya sekarang tapi juga yang akan datang menjadi aktor dan pelaku dalam pembangunan nasional. Menurut Wartoyo (2019), generasi muda mengembangkan karakter nasionalisme melalui tiga proses yaitu:

1. Pembangun Karakter (*character builder*) yaitu generasi muda berperan membangun karakter positif bangsa melalui kemauan keras, untuk menjunjung nilai-nilai moral serta menginternalisasikannya pada kehidupan nyata.

2. Pemberdaya Karakter (*character enabler*), generasi muda menjadi role model dari pengembangan karakter bangsa yang positif, dengan berinisiatif membangun kesadaran kolektif dengan kohesivitas tinggi, misalnya menyerukan penyelesaian konflik.
3. Perekraya karakter (*character engineer*) yaitu generasi muda berperan dan berprestasi dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan, serta terlibat dalam proses pembelajaran dalam pengembangan karakter positif bangsa sesuai dengan perkembangan zaman.

Dari konsep Rajasa tersebut dapat dianalisa bahwa generasi muda sebagai pilar bangsa memiliki peran yang sangat penting. Masa depan bangsa tergantung dari para generasi muda dalam bersikap dan bertindak. Menjunjung nilai-nilai moral yang baik berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sangat penting dilakukan. Rasa nasionalisme yang harus ditumbuhkan di kalangan generasi muda bukan nasionalisme yang sempit, akan tetapi nasionalisme yang menjunjung tinggi bangsa dan negara sendiri akan tetapi masih menghargai bangsa lain, Pancasila berperan besar dalam menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme di kalangan generasi muda.

Apapun langkah tindakan yang dilakukan harus selalu didasarkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila yang memiliki lima sila yang antara sila satu yang lain saling menjiwai dan dijiwai dan menunjukkan satu kesatuan yang utuh, memiliki makna yang sangat dalam untuk menjadi landasan bersikap bertindak dan bertingkah laku. Berbagai tantangan sudah dialami bangsa Indonesia untuk menggantikan ideologi Pancasila tidak menggoyahkan keyakinan kita bahwa Pancasila yang cocok sebagai

dasar negara dan sebagai ideologi sejati di negara Indonesia (Sujatmika et al., 2019). Di era global ini banyak sekali budaya-budaya yang masuk di negara kita, dan kita juga tidak akan bisa mengelak dari masuknya budaya-budaya negara lain. Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat Indonesia terutama generasi muda bisa menyaring budaya-budaya asing dan bisa mengambil budaya yang baik dan menyaring yang buruk dan tidak sesuai dengan nilai dan norma Pancasila (Fatkhurrohman & Kusuma, 2019).

Kita sebagai masyarakat yang cinta akan bangsa Indonesia harus bisa dan bersikap dengan tegas menolak budaya yang bisa merusak tata nilai budaya nasional. Pancasila dijadikan acuan para generasi muda dalam bersikap bertindak dan bertutur kata yang sesuai dengan norma Pancasila. Seringkali kita mendengar demonstrasi-demonstrasi yang anarkhis dilakukan mahasiswa mengatasnamakan perjuangan atas nama rakyat yang ujung-ujungnya pengerusakan fasilitas-fasilitas pemerintah, membakar mobil dan lain-lain. Juga terjadinya kerusuhan-kerusuhan pertandingan sepak bola yang dilakukan oleh suporter masing-masing kesebelasan yang merasa tidak puas akan kekalahan timnya. Dan juga tawuran pelajar masih juga terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia.

2.5. Ringkasan

Pelaksanaan UUD 1945 dan Pancasila pada masa orde lama dan orde baru telah terjadi deviasi oleh oknum-oknum penyelenggara Pemerintah, sehingga mendorong terjadinya reformasi oleh mahasiswa dan tokoh-tokoh bangsa. Sehingga negara ini telah dilanda kritis, baik krisis di bidang ekonomi, politik maupun kepemimpinan. Reformasi

lahir dengan tujuan untuk memperbaiki krisis yang berkepanjangan serta menata kearah yang lebih baik.

Memahami peran Pancasila di era reformasi, Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan artinya Pancasila menjadi kerangka berpikir bangsa Indonesia, khususnya sebagai dasar negara ia sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitannya dengan pengembangan hukum, Pancasila harus menjadi landasannya. Artinya hukum yang dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila.

Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang sosial politik mengandung arti bahwa Pancasila sebagai wujud cita-cita Indonesia merdeka diimplementasikan sebagai berikut:

1. Penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.
2. Mementingkan kepentingan rakyat/demokrasi dalam mengambil keputusan.
3. Melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan kesatuan.
4. Dalam pelaksanaan pencapaian tujuan keadilan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab.
5. Nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan toleransi bersumber pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pancasila sebagai paradigma nasional di bidang ekonomi mengandung pengertian bagaimana suatu falsafah itu diimplementasikan

secara riil dan sistematis dalam kehidupan nyata. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional bidang kebudayaan mengandung pengertian bahwa Pancasila adalah etos budaya persatuan, dimana kebudayaan sebagai sarana pengikat persatuan dalam budaya majemuk. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan nasional bidang hankam, maka paradigma baru TNI terus diaktualisasikan untuk menegaskan, bahwa TNI telah meninggalkan peran sosial politiknya atau mengakhiri dwifungsinya dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari sistem nasional.

Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan, dengan memasuki kawasan filsafat ilmu pengetahuan yang diletakkan di atas Pancasila perlu dipahami sebagai dasar dan arah penerapannya, yaitu pada aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ontologis, yaitu bahwa hakikat ilmu pengetahuan aktivitas manusia yang tidak mengenal titik henti dalam upayanya untuk mencari kebenaran dan kenyataan. Epistemologis, yaitu bahwa Pancasila dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dijadikan metode berpikir, dalam arti dijadikan dasar dan arah dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Aksiologis, yaitu bahwa dengan epistemologis tersebut, pemanfaatan dan efek pengembangan ilmu pengetahuan secara negatif tidak bertentangan dengan Pancasila dan secara positif mendukung atau mewujudkan nilai-nilai Pancasila.

Semenjak ditetapkan sebagai dasar negara (oleh PPKI 18 Agustus 1945), Pancasila telah mengalami perkembangan sesuai dengan pasang naiknya sejarah bangsa Indonesia memberikan tahapan perkembangan Pancasila sebagai dasar negara dalam tiga tahap yaitu:

a. Tahap 1945 – 1968 sebagai Tahap Politis

Dimana orientasi pengembangan Pancasila diarahkan kepada Nation and Character Building. Hal ini sebagai perwujudan keinginan bangsa Indonesia untuk survival dari berbagai tantangan yang muncul baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga atmosfer politik sebagai panglima sangat dominan. Pancasila sebagai dasar Negara, menurut Notonagoro dan Driarkara, bahwa Pancasila mampu dijadikan pangkal sudut pandangan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan bahkan Pancasila merupakan suatu paham atau aliran filsafat Indonesia, sehingga Pancasila tidak lagi dijadikan alternatif melainkan menjadi suatu imperative dan suatu philosophical consensus dengan komitmen transenden sebagai tali pengikat persatuan dan keatuan dalam menyongsong kehidupan masa depan yang Bhineka Tunggal Ika.

b. Tahap 1969 – 1994 sebagai Tahap Pembangunan Ekonomi

Yaitu upaya mengisi kemerdekaan melalui program-program ekonomi. Orientasi pengembangan Pancasila diarahkan pada bidang ekonomi, akibatnya cenderung menjadikan ekonomi sebagai ideologi. Pada tahap ini pembangunan ekonomi menunjukkan keberhasilan secara spektakuler, walaupun bersamaan dengan itu muncul gejala ketidakmerataan dalam pembagian hasil pembangunan.

c. Tahap 1995 – 2020 sebagai Tahap Repositioning Pancasila

Karena dunia masa kini sedang dihadapi kepada gelombang perubahan secara cepat, mendasar, spektakuler, sebagai implikasi arus globalisasi yang melanda seluruh penjuru dunia, khususnya di abad XXI sekarang ini, bersamaan arus reformasi yang sedang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Reformasi telah merombak semua segi kehidupan

secara mendasar, maka semakin terasa urgensinya untuk menjadi Pancasila sebagai dasar negara dalam kerangka mempertahankan jati diri bangsa dan persatuan dan kesatuan nasional. Berdasarkan hal tersebut diatas perlunya reposisi Pancasila yaitu reposisi Pancasila sebagai dasar negara yang mengandung makna Pancasila harus diletakkan dalam keutuhannya dengan Pembukaan UUD 1945, dieksplorasikan pada dimensi-dimensi yang melekat padanya. Realitasnya bahwa nilai-nilai yang terkandung didalamnya dikonkritisasikan sebagai ceminan kondisi obyektif yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, suatu rangkaian nilai-nilai yang bersifat “*sein im sollen dan sollen im sein*”.

BAB 3

MEREKONSTRUKSI SEMANGAT REFORMASI

3.1. Makna Dari Reformasi

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan hidup bernegara Republik Indonesia termasuk jalannya ketatanegaraan, bangsa Indonesia telah mengalami momen sejarah baru, yaitu reformasi (Mandriyotopo, 2009). Gerakan reformasi terjadi sebagai akibat krisis yang bersifat multidimensi di seluruh Negara Indonesia yang menyangkut segenap bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun keamanan dan ketertiban. Diikuti pula oleh kondisi yang sangat rawan sebagai akibat perbedaan yang sangat tajam antara golongan yang diatas (pemegang tampuk kekuasaan) dengan rakyat yang mengalami kehidupan yang sangat menderita, tertekan, dan tidak berdaya (Yani, Setyowati, Islamiyah, & Pranggono, 2011);(Zuhdan, 2014).

Berangkat dari keprihatinan moral yang dalam atas berbagai krisis di dalam negeri yang diakibatkan membumbung tingginya harga pokok kehidupan masyarakat, merajalelanya korupsi, kolusi dan nepotisme serta tingkah laku kepemimpinan yang sangat menyimpang dari tatanan kehidupan (Yani et al., 2011);(Yusriadi, 2018), dimulailah gerakan reformasi yang diprakarsai oleh para mahasiswa yang selanjutnya melibatkan lembaga sosial masyarakat serta akhirnya menyangkut seluruh lapisan masyarakat. Lebih tergugah lagi dengan terjadinya tragedi 12 Mei 1998, selain pengorbanan jiwa raga dan harta benda maka merebaklah semangat reformasi ke seluruh lingkup

kehidupan masyarakat untuk mengakhir/i kekuasaan orde baru. Secara umum reformasi di Indonesia dapat diartikan sebagai melakukan perubahan kea rah yang lebih baik dengan cara menata ulang hal-hal yang telah menyimpang dan tidak sesuai lagi dengan kondisi dan struktur ketatanegaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Perwita, 2005).

Adapun ketentuan atau syarat-syarat yang bisa menyatakan suatu kondisi reformasi menurut Dahlan (2011) adalah sebagai adalah berikut;

1. Telah terjadi penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan kehidupan di bidang ketatanegaraan, termasuk bidang perundang-undangan dan hukum.
2. Penyelenggara Negara telah menggunakan kewenangannya secara semena-mena/otoriter di luar etika kenegaraan melalui tindakan-tindakan yang merugikan dan menekan kehidupan rakyat keseluruhan.
3. Telah semakin melemahnya kondisi kehidupan ekonomi seluruh warga masyarakat bangsa sebagai akibat krisis multidimensi yang berkepanjangan dan terus-menerus
4. Perlunya langkah-langkah penyelamatan dalam segenap bidang kehidupan, khususnya yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak.
5. Reformasi harus menggunakan landasan kerohanian berupa falsafah dasar Negara Indonesia.

3.2. Tujuan Reformasi

Tujuan reformasi dapat disebutkan sebagai berikut (Purwoko, 2015);(Syam, 2006):

1. Melakukan perubahan secara serius dan bertahap untuk menemukan nilai-nilai baru dalam kehidupan berbangsaan bernegara.
2. Menata kembali seluruh struktur kenegaraan, termasuk perundangan dan konstitusi yang menyimpang dari arah perjuangan dan cita-cita seluruh masyarakat bangsa
3. Melakukan perbaikan di segenap bidang kehidupan baik politik, ekonomim sosial budaya, maupun pertahanan keamanan.
4. Mengapus dan menghilangkan cara-cara hidup dan kebiasaan dalam masyarakat bangsa yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan reformasi, seperti KKN, kekuasaan sewenang-wenang/otoriter, penyimpangan dan penyelewengan yang lain dan sebagainya.

3.3. Sejarah Reformasi

Sistem Politik Indonesia merujuk pada sistem kepemimpinan Soerharto dengan rezim orde baru, 32 tahun berkuasa selama 1966-1998, kekuatan politik dari rezim orde baru mengacu pada kekuatan politik militer yang menjadi sayap utama kekuasaan rezim Soeharto (Yasid, 2012). Disertai dengan kekuatan partai politik yang didukung sepenuhnya oleh Partai Golongan Karya, dan dimana pada masa itu ABRI memiliki perang dwifungsi. Penolakan akan suara dan aspirasi hampir sering terjadi dan menimbulkan bentrokan dan juga terjadi beberapa pelanggaran HAM berat pada masa pemerintahan itu. Disertai dengan

sistem politik berdasarkan teori Gabriel Almond yang tidak dijalankan sehingga menimbulkan tumpang tindih antara suara dan aspirasi rakyat dengan pemerintah (Ahnaf, 2016). Menurut Syam (2006) Sistem politik Indonesia pasca reformasi , pada saat turunnya Presiden Soeharto dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia, digantikan oleh Presiden BJ.Habibie, pada saat itu Indonesia seperti dibukanya keran demokrasi baru di Indonesia. Namun kedekatan antara Presiden BJ Habibie tetap menjadi penolakan bagi aktivis , karena membentuk suatu interpretasi publik yang berpikir presiden yang lama tidak jauh berbeda dengan presiden yang baru.

Reformasi terjadi ketika rezim Habibie juga dinilai oleh beberapa kalangan setengah-setengah dalam menjalankan supremasi hukum dalam menangani kasus KKN. Ada beberapa penolakan terjadi pada saat kepemimpinan Presiden BJ Habibie, salah satu hal yang mengecewakan adalah lepasnya timor leste dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan perolehan suara (78,5%) dan kebijakan sensitive pada saat itu dengan memberikan kebebasan pada Timor-Timur untuk menentukan nasibnya sendiri. Akan tetapi kran kebebasan seperti terbuka oleh pada pemerintahan habibie dengan melakukan beberapa perubahan yaitu berupa Perubahan undang-undang kebebasan politik dengan Undang-Undang Politik Baru yaitu , UU no.2 tahun 1999 , UU no.3 1999 dan UU no.4 tahun 1999 (Yasid, 2012);(Ahnaf, 2016);(Nugroho, 2013).

Dalam perubahan perundang-undangan ini memiliki esensi pokok dari Undang Undang baru mencakup ketiga hal dibawah ini (Nugroho, 2013):

- Pertama, dibukanya kran kebebasan untuk berpartisipasi dalam politik secara efektif tanpa hal-hal homogenik atau memaksa.
- Kedua, menjamin pelaksanaan proses demokrasi yang bebas dan terbuka.
- Ketiga, mengedepankan prinsip keterwakilan berdasarkan *achievement*.

3.4. Perubahan Negara Setelah Reformasi

Pratiko (2011) memaparkan bahwasanya agenda reformasi telah ditetapkan melalui berbagai ketetapan MPR dan berbagai produk perundang-undangan yang baru, tetapi setelah berlangsung lebih dari 10 tahun lamanya, terasa bahwa reformasi berjalan secara belum terarah. Bila dinilai kembali kepada kondisi sebelum reformasi maka tampak bahwa kekuasaan yang pada waktu dulu bersifat orotiter, sekarang harus bersifat demoratis, pemerintahan yang terpusat harus menjadi desentralisasi. Pemerintahan yang bersifat tertutup dan penuh larangan serta pengawasan seharusnya lebih terbuka, transparan, serta kebebasan. Rasionalitas dan objektivitas telah tersisihkan sehingga muncul egoism, perseorangan maupun kelompok tanpa mengidahan etika, moral, norma, dan hukum yang ada. Politik kekerasan banyak bermunculan dan berkembang mewarnai kehidupan baru dalam masyarakat sehingga sulit mengatasi maupun kehidupan bermasyarakat bangsa dan bernegara. Oleh karena itu, hal-hal seperti ini harus segera diatasi dan dihapuskan (Mandriyotopo, 2009).

Dampak positif reformasi dapat kita rasakan dan kita saksikan melalui berita-berita media massa, serta surat kabar dan internet maupun pendapat-pendapat pengamat bidangnya. Munculnya suasana baru yang

bisa kita saksikan diantaranya terdapatnya kebebasan pers, kebebasan akademis, kebebasan berorganisasi dan lain-lain yang selama ini belum pernah ada, termasuk kebebasan pemikiran dalam memperjuangkan pembebasan tahanan politik maupun narapidana politik, hal ini bisa dinilai sebagai lambang dari suatu kebebasan berpolitik di Indonesia.

Timbulnya kesadaran baru masyarakat bisa bertindak dan berbuat sesuatu serta melakukan perubahan-perubahan diantaranya pendobrakan atas rasa ketakutan berpolitik, terhadap proses pembodohan yang telah berlangsung hampir lebih dari tiga puluh tahun. Memang, sebelum gerakan reformasi dimulai maka semua orang merasakan kelemahan tidak bisa berbuat apa pun tanpa daya dan takut berpolitik, berpendapat, dan berbicara. Namun, dengan pengalaman baru bereformasi, masyarakat Indonesia, khususnya para mahasiswa, mulai sadar dan memiliki serta dapat memperjuangkan politik mereka yang benar-benar dapat membawa ke arah perubahan yang positif, kesadaran baru ini penting sekali artinya dalam rangka perjuangan selanjutnya menuju reformasi yang total dan menyeluruh (Syam, 2006).

3.5. Roh Dan Semangat Reformasi

Reformasi memberikan berbagai pengaruh penting terkait perubahan pemahaman dan kesadaran politik masyarakat berupa menyebarnya ide tentang kesetaraan, kebebasan dalam berpendapat atau aspirasi menjadi ide utama dalam kehidupan bermasyarakat (Ahnaf, 2016). Adanya perubahan politik di tingkat nasional terutama dalam tatanan kelembagaan politik, prosedur, sistem nilai, serta perubahan kebijakan pemerintah memunculkan harapan Indonesia menjadi lebih baik. Ide mengenai kebebasan berpendapat, keleluasaan beraktifitas

politik yang menunjukkan kesamaan dan adanya transparansi dan kebebasan informasi memberikan harapan perbaikan ke depan. Ketika informan diminta untuk memberikan pandangan mengenai apakah demokrasi merupakan sistem politik terbaik untuk Indonesia, pendapat hampir seimbang antara yang menyatakan kurang dan tidak yakin dengan yang menyatakan yakin bahwa demokrasi adalah sistem terbaik untuk Indonesia (Purwoko, 2015).

Mereka yang tidak yakin bahwa demokrasi bukan merupakan sistem politik terbaik untuk Indonesia sebagian besar karena melihat kenyataan bahwa kondisi Indonesia masih morat-marit, dimana elit politik masih mementingkan diri sendiri, belum ada keterbukaan, transparansi, serta SDM yang masih belum siap. Mereka yang masih belum yakin karena kenyataan bahwa kebebasan yang ada tidak terkontrol, tidak menuju perbaikan, kondisi ekonomi masih belum membaik, serta manusia yang belum siap menerima perubahan, pelaku kurang memahami demokrasi, tidak ada kesatuan sikap dan banyaknya penyalahgunaan wewenang (Yani et al., 2011). Mereka yang menyatakan yakin dan sangat yakin berpegang pada kenyataan bahwa demokrasi sejalan dengan karakter dan kondisi bangsa Indonesia. Demokrasi menghargai perbedaan sesuai dengan keberagaman bangsa Indonesia dan semangat Bhineka Tunggal Ika. Kegotongroyongan, saling menghargai, menerima perbedaan, keterbukaan, kebersamaan, dan saling kerjasama merupakan ciri bangsa Indonesia yang sejalan dengan demokrasi.

Pemahaman terhadap demokrasi di masyarakat sangat beragam, yang bisa disarikan menjadi 6 kelompok utama. Kelompok pertama

ialah mereka yang menyatakan demokrasi identik dengan proses politik berdasarkan suara terbanyak. Kedua adalah mereka menyamakan demokrasi dengan perubahan ke arah perbaikan, Ketiga, mengidentifikasi demokrasi sebagai proses pemilihan pemimpin secara langsung. Keempat, mengidentifikasi demokrasi sebagai proses penentuan keputusan dengan musyawarah mufakat. Kelima, demokrasi sebagai nilai-nilai kebebasan, hak bersuara dan menghormati kebebasan. Keenam, adalah mereka yang memahami demokrasi sebagai tata pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dan ide ini mendapat dukungan terbesar seperti gambar 3.1 di bawah ini (Dahlan, 2011).



Gambar 1 Pemahaman Mengenai Demokrasi (Dahlan, 2011)

Berdasarkan gambar 1 di atas, sebagian besar orang memahami bahwa demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem pemerintahan atau kekuasaan yang dimaksud adalah adanya pemisahan kekuasaan beserta lembaga-lembaganya, sehingga tidak ada pihak yang lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain (Dahlan, 2011). Keterlibatan masyarakat lebih nyata melalui wakilwakil mereka yang memiliki kewenangan dalam pemerintahan. Sebagian besar lainnya memahami demokrasi sebagai kebebasan, hak bersuara dan

saling menghormati perbedaan. Pemahaman lainnya adalah musyawarah mufakat, pemilu langsung dan keputusan suara terbanyak. Berdasarkan data di atas, lebih banyak masyarakat yang memahami demokrasi sebagai nilai-nilai, terutama nilai tentang kebebasan, hak bersuara dan menghormati perbedaan (Yasid, 2012).

Kesamaan posisi dalam hukum dan pemerintahan menjadikan masyarakat saat ini lebih berani bertindak. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan mengeluarkan pendapat atau aspirasi dalam berbagai situasi. Kebebasan dan kesamaan juga dipahami sebagai kesetaraan peran, baik antara laki-laki dan perempuan maupun antara yang tua dan muda. Di level masyarakat lokal adalah kebebasan berbicara dan mengemukakan pendapat. Sebagian besar orang mengasosiasikan implementasi demokrasi di lingkungan melalui proses musyawarah dalam membahas berbagai hal. Demokrasi sebagai nilai kebebasan menempati posisi utama dalam wacana politik masyarakat sebagai satu-satunya standar yang paling baik.

Sebagian besar warga meyakini bahwa reformasi telah memberikan pengaruh yang baik terhadap demokrasi dan pelaksanaannya di tingkat nasional maupun local dengan adanya kebebasan Musyawarah dianggap nilai utama berdemokrasi bagi sebagian besar masyarakat lainnya. Demokrasi dimaknai ada ketika segala persoalan yang menyangkut kepentingan publik atau hajat hidup orang banyak dibahas bersama dan setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengeluarkan pendapatnya. Demokrasi juga dimaknai dalam hal memilih pemimpin yaitu dengan melibatkan banyak orang melalui pemilu. Seiring perubahan sistem politik di Indonesia, pemilihan

pemimpin sesuai dengan nilai demokrasi dipahami lebih pada prosesnya yang berupa pemilu.

Demokrasi sebagai tindakan merupakan sikap mengutamakan keterlibatan banyak orang. Reformasi telah memberikan inspirasi yang penting kepada masyarakat mengenai bagaimana cara-cara memilih pemimpin (Pekuwal, 2011);(Budianto, 2016). Jika dikaitkan dengan pemahaman demokrasi sebagai musyawarah mufakat terdapat kecenderungan pemilahan, dimana dalam memilih pemimpin, pemilu adalah yang demokratis, sementara ketika menyelesaikan masalah lainnya, musyawarah adalah langkah yang demokratis. Perubahan yang cukup penting adalah adanya sebuah pemahaman mengenai cara dan tujuan dalam mekanisme politik. Pemahaman mengenai cara dan tujuan ialah mengenai cara seperti apa yang cocok digunakan untuk apa. Untuk menyelesaikan segala persoalan musyawarah adalah tindakan utama yang demokratis, namun dalam memilih pemimpin, pemilu adalah yang paling demokratis (Zuhdan, 2014).

Ketika diminta memberikan pendapat apakah demokrasi harus selalu menjadi pertimbangan dalam memutuskan sesuatu, sebagian besar informan menyatakan setuju (69,50%) dan sangat setuju (10,75%), namun sebagian kecil lainnya menyatakan kurang setuju (14,50%) dan tidak setuju (1,75%). Mereka yang kurang setuju atau tidak setuju dengan prinsip demokrasi dalam segala tindakan memutuskan sesuatu beralasan karena tidak semua harus berasaskan demokrasi. Ada kalanya suatu keputusan ditentukan dengan prinsip lain yang sesuai, tidak selamanya harus melibatkan banyak orang. Setiap keputusan memiliki jalan penyelesaian sendiri, yang lebih diperhatikan adalah norma atau

dasar pengambilan dan tujuan keputusan itu sendiri, sehingga caranya tentu berbeda setiap keputusan (Zuhdan, 2014). Mereka yang sejalan dengan cara demokrasi, memandang bahwa demokrasi sejalan dengan musyawarah mufakat, adanya keterlibatan orang banyak. Setiap keputusan dapat diambil dengan lebih baik. Demokrasi juga dapat menuju kehidupan yang lebih baik.

Di sisi lain, sebanyak 3,5% informan mengidentifikasi demokrasi sebagai penentuan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Demokrasi memungkinkan transformasi dari "kuantitas menjadi kualitas", dimana pendapat yang disetujui oleh lebih banyak orang merupakan pendapat terbaik. Tentu hal ini akan menjadi berkebalikan dengan musyawarah mufakat. Namun pada beberapa kondisi keduanya dapat saling melengkapi, dimana ketika musyawarah mufakat gagal mencapai hasil, maka suara terbanyak adalah pilihan terbaik. Sementara sebagian kecil orang memandang seharusnya demokrasi adalah sistem yang membawa perubahan dan perbaikan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya proses reformasi yang diharapkan membawa perbaikan. Reformasi sebagai proses demokratisasi tentu beriringan dengan semangat perubahan dan perbaikan itu sendiri.

3.6. Ringkasan

Sebagai suatu paradigma, Pancasila merupakan model atau pola berpikir yang mencoba memberikan penjelasan atas kompleksitas realitas sebagai manusia personal dan komunal dalam bentuk bangsa. Yang menjadi paradigmanya justru sila-silanya karena sila-sila tersebut mengandung sejumlah nilai yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Pancasila sebagai paradigma juga berada pada posisi

pembangunan nasional yang meliputi segenap bidang kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, juga di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta hukum dan hak asasi manusia, disamping yang lain.

Di bidang politik, Pancasila menjadi kerangka acuan, kerangka proses, tandan kerangka arah tujuan dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan dalam rangka melakukan pembangunan politik. Pancasila juga melakukan pemikiran, gagasan, konsep, evaluasi, serta tindak lanjut bagi bidang politik kenegaraan. Pancasila juga merupakan landasan dan dasar Negara, dengan dijiwai oleh nilai kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan (politik demokrasi). Dalam bidang pembangunan nasional bidang ekonomi, pemerintah harus mengarah lebih memperhatikan kepentingan rakyat.

Reformasi memang bukan hal yang mudah dalam pencapaiannya tetapi juga cukup banyak makan waktu. Berbagai macam paradox kita hadapi dan saksikan bersama. Banyak sorotan tajam dari masyarakat luas dewasa ini, yaitu penegakan hukum, pencegahan maupun penindakan terhadap KKN lama maupun yang muncul semasa reformasi karena hal tersebut menyangkut dan berkaitan dengan ketertiban keamanan masyarakat, termasuk perlindungan terhadap para investor asing yang diharapkan ditangani secara serius oleh para pelaksana reformasi, khususnya para penguasa yang kompeten.

Disamping itu, sangat didambakan lahirnya *good governance* yang mampu menangani segenap permasalahan krisis yang belum usai. Hal ini juga akan dibantu oleh seluruh publik melalui organisasi

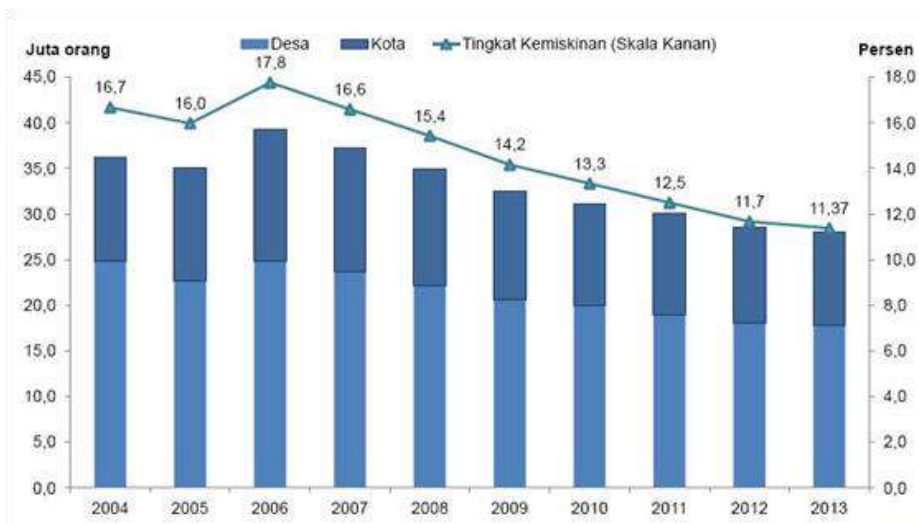
kemasyarakatan dan organisasi non pemerintah yang pada dewasa ini belum banyak menyadari keberadaan ruang publik yang diperuntukan bagi mereka dalam beraksi dan berkarya ikut membangun dan memperluas kemampuan *good governance* tersebut. Untuk melihat hasil reformasi diharapkan munculnya seorang pemimpin yang mampu menangani permasalahan yang sedang dihadapi bersama secara nasional, juga sanggup memberikan kepemimpinan yang benar-benar efektif dan dapat diterima seluruh rakyat tentu melalui visi dan misi serta program-program yang betul-betul dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

BAB 4

REALITAS PELAKSANAAN PANCASILA DAN REFORMASI

4.1. Realitas Ekonomi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia

Peningkatan urbanisasi di Indonesia terjadi dengan sangat cepat dan terus menerus (Nainggolan & Susantyo, 2017). Sejak pertengahan 1990-an jumlah penduduk pedesaan secara absolut mulai menurun, dan hingga saat ini lebih dari setengah penduduk Indonesia tinggal di daerah perkotaan. Grafik 4.1 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di pedesaan maupun di perkotaan menunjukkan trend yang tidak berbeda, namun jumlah penduduk miskin masih terkonsentrasi di pedesaan. Tingkat kemiskinan pedesaan di Indonesia (persentase penduduk pedesaan hidup di bawah garis kemiskinan pedesaan nasional) sempat turun menjadi sekitar 20 persen pada pertengahan 1990-an, namun kemudian meningkat akibat krisis ekonomi di tahun 1997-1998, menjadi sekitar 26 persen. Pada tahun 2006 tingkat kemiskinan kembali meningkat akibat kenaikan harga BBM di akhir tahun 2005, dan setelah tahun 2006 tingkat kemiskinan di pedesaan kembali mengalami penurunan (Sudjatmoko & Setyowati, 2017);(Arifien & Cahyono, 2016).



Grafik 4. 1 Tingkat Kemiskinan Pedesaan dan Perkotaan (Komalasari et.al, 2013)

Komalasari, Hadijati, & Marwan (2013) memaparkan adanya pengertian kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif¹ menyebabkan adanya perbedaan pemetaan kemiskinan di Indonesia secara geografis. Secara absolut, lebih dari setengah total penduduk miskin di Indonesia bertempat tinggal di Pulau Jawa (sebagaimana diketahui bahwa Indonesia bagian barat lebih padat penduduk). Sedangkan secara relatif, kemiskinan di Indonesia bagian timur jauh lebih tinggi. Tabel 1 menunjukkan provinsi dengan kemiskinan tertinggi secara absolut dan relative (Taufiq, Erowati, & Wijayanto, 2015).

Tabel 1 Provinsi dengan Kemiskinan Absolut dan Kemiskinan Relatif (Taufiq et.al, 2015)

NO	Kemiskinan Absolut		Kemiskinan Relatif	
	Provinsi	Jumlah (juta jiwa)	Provinsi	Terhadap Total populasi Provinsi (%)
1	Jawa Timur	4,9	Papua	31,5
2	Jawa Tengah	4,7	Papua Barat	27,1
3	Jawa Barat	4,4	Nusa Tenggara Timur	20,2
4	Sumatera Utara	1,4	Maluku	19,3
5	Lampung	1,1	Gorontalo	18,3

Kedalaman kemiskinan menunjukkan kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (Satriawan & Oktaviany, 2012). Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan (Komalasari et al., 2013). Sedangkan keparahan kemiskinan menunjukkan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Kedalaman dan keparahan kemiskinan di Indonesia dalam 7 tahun terakhir menunjukkan penurunan (Arifien & Cahyono, 2016). Dengan demikian berarti bahwa jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan semakin sempit, dan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin rendah (Nainggolan & Susantyo, 2017);(Arifien & Cahyono, 2016).

4.2. Ralitas Hukum Dan Ketidak Adilan

Saat ini Indonesia sedang dalam kondisi carut-marut, kondisi krisis di berbagai bidang termasuk bidang hukum (Ravena, 2010). Hukum yang diharapkan bisa memberikan keadilan bagi masyarakat ternyata sebaliknya. Efektifitas penegakan hukum hanya berlaku bagi masyarakat kecil yang melakukan kejahatan kecil. Sedangkan pelaku-

pelaku kejahatan besar seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang lazim disebut penjahat berkerah putih (*white collar crime*) sangat sulit untuk disentuh (Halawa & Marlina, 2012). Dalam hal ini memang diperlukan keberanian bagi masyarakat khususnya aparat penegak hukum untuk melakukan terobosan-terobosan dalam menyelesaikan perkara tersebut (Amruzi, 2011);(Sina, 2008). Hukum yang berlaku dalam masyarakat seperti ada perbedaan dalam kelas-kelas sosial.

Bagi masyarakat dalam stratifikasi sosial keatas jelas mendapat perlakuan yang berbeda daripada masyarakat yang mempunyai stratifikasi sosial kebawah. Masyarakat yang dalam keluarganya mempunyai kedudukan atau jabatan lebih tinggi memiliki perlakuan yang istimewa atau kehormatan tersendiri daripada masyarakat yang berasal dari latar belakang keluarga kalangan biasa atau tidak mempunyai kedudukan atau jabatan posisi dalam masyarakat. Artinya disini kedudukan hukum yang berlaku terdapat sebuah indikasi bahwa perlakuan bagi pelanggar hukum dari aparat penegak hukum terjadi ketidakadilan. Hukum tajam kebawah dan hukum tumpul keatas, fenomena tersebut hampir terjadi di semua ranah penjuruan tanah air di Indonesia (Dolegit, 2015).

Berangkat dari pemikiran bahwa tidak sedikit masyarakat, baik masyarakat terdidik maupun masyarakat tidak terdidik, bahkan masyarakat yang sehari-harinya menggeluti dunia hukum sekalipun khususnya di Indonesia, mereka yang masih terheran-heran ketika mereka memahami hukum adalah sebagai panglima untuk menjawab, memutuskan, ataupun menyelesaikan suatu perkara atau kasus, ternyata tidak sedikit peraturan-perundangan sebagai hukum tersebut menjadi mandul tidak melahirkan apa yang diharapkan masyarakat itu sendiri

(Kusumohamidjojo, 2014). Harapan masyarakat terhadap hukum jauh dari keadaan atau keinginan dalam penegakan hukum, hanya akan menambah sebuah kebimbangan di dalam masyarakat.

Hukum yang pada dasarnya dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian di dalam masyarakat. Maka dari itu sistem dari sebuah hukum harus berjalan layaknya sebuah rangkaian organ masyarakat harus saling melengkapi dan mempunyai kesadaran yang tinggi dalam hukum yang berlaku. Paradigma yang memandang hukum sebagai suatu sistem telah mendominasi pemikiran sebagian terbesar kalangan hukum, baik para teoritis maupun kalangan praktisinya sejak lahirnya negara modern pada abad ke-17 hingga saat ini, yaitu paradigma yang menganggap hukum sebagai suatu keteraturan (order) (Fadjar, 2013 : 1). Negara Indonesia yang notabene adalah negara hukum, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan pelanggaran hukum atau tidak taat pada aturan hukum yang ada akan mendapatkan sanksi yang tegas bagi pelakunya. Dianjurkan bagi siapa saja yang hidup sebagai warga masyarakat yang hidup di bumi pertiwi ini agar dapat menciptakan keteraturan sosial dengan baik yaitu menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Hukum harus ditegakkan tanpa adanya tebang pilih dalam kasus hukum (Kusumohamidjojo, 2014);(Dolegit, 2015).

Dalam pandangan Weber, hukum adalah suatu tatanan yang bersifat memaksa karena tegaknya tatanan hukum itu (berbeda dari tatanan-tatanan dan norma-norma sosial lain yang bukan hukum) ditopang sepenuhnya oleh kekuatan pemaksa yang dimiliki oleh negara. Weber membedakan berbagai sistem hukum atas dasar rasionalitas yang substantif dan formal (Sina, 2008). Weber mengatakan bahwa memiliki

rasionalitas yang substantif tatkala substansi hukum itu memang terdiri atas aturan-aturan umum in abstracto yang siap dideduksikan guna menghukumi berbagai kasus-kasus konkret. Sebaliknya, hukum dikatakan tidak memiliki rasionalitas yang substantif jika setiap perkara diselesaikan atas dasar kebijaksanaan-kebijaksanaan politik atau etika yang unik dalam tatanannya.

Bahkan mungkin juga diselesaikan secara emosional yang sama sekali tidak bisa merujuk ke aturan-aturan umum yang secara objektif ada. Sebaliknya, hukum bisa dikatakan memiliki rasionalitas yang formal (irasional) jika hukum itu hanya diperoleh melalui ilham-ilham atau lewat bisikan-bisikan wangsit yang konon diterima oleh para pemuka karismatis sehingga kebenaran dan kelaikannya tidak bisa diuji secara objektif (Amruzi, 2011). Dengan demikian, manusia yang hidup dalam masyarakat mau tidak mau dalam tahap perkembangan kehidupannya akan selalu dihadapkan terhadap sebuah aturan atau hukum yang berlaku. Norma yang ada dalam masyarakat mencakup norma kesopanan, kesusilaan, agama, dan hukum (Halawa & Marlina, 2012).

Hal yang menjadi acuan dalam realitas objektif masyarakat yang bersumber terciptanya aturan atau sanksi yang berlaku dari Negara atau pemerintah adalah pada tataran hukum. Hukum bersifat tegas dan memaksa manakala bertujuan agar dalam tatanan masyarakat tercipta ketertiban dan kedamaian. Hukum yang ada dalam masyarakat yaitu hukum yang digunakan untuk mengatur terhadap kasus-kasus yang rasionalitas, yaitu bersifat empiris bukan spekulatif. Jika hukum ditegakkan dengan keadilan maka hukum akan dijunjung tinggi di

masyarakat. Hukum tidak memandang kelas-kelas sosial, kesadaran masyarakat dalam ber hukum yang akan menentukan terhadap jalannya penegakan hukum di Indonesia (Ravena, 2010).

4.3. Realitas Pendidikan Dan Mahalnya Biaya Pendidikan

Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahal nya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Orang miskin tidak boleh sekolah (Ngadirin, 2011);(Widodo, Sunandar, & Sudharto, 2013).

Untuk masuk TK dan SDN saja saat ini dibutuhkan biaya Rp 500.000, sampai Rp 1.000.000. Bahkan ada yang memungut di atas Rp 1 juta. Masuk SLTP/SLTA bisa mencapai Rp 1 juta sampai Rp 5 juta. Makin mahal nya biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) (Rosyadi & Hoetoro, 2016). MBS di Indonesia pada realitanya lebih dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana. Karena itu, Komite Sekolah/Dewan Pendidikan yang merupakan organ MBS selalu disyaratkan adanya unsur pengusaha.

Asumsinya, pengusaha memiliki akses atas modal yang lebih luas. Hasilnya, setelah Komite Sekolah terbentuk, segala pungutan uang selalu berkedok, “sesuai keputusan Komite Sekolah”. Namun, pada tingkat implementasinya, ia tidak transparan, karena yang dipilih menjadi pengurus dan anggota Komite Sekolah adalah orang-orang

dekat dengan Kepala Sekolah. Akibatnya, Komite Sekolah hanya menjadi legitimator kebijakan Kepala Sekolah, dan MBS pun hanya menjadi legitimasi dari pelepasan tanggung jawab negara terhadap permasalahan pendidikan rakyatnya.

Kondisi ini akan lebih buruk dengan adanya RUU tentang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP). Berubahnya status pendidikan dari milik publik ke bentuk Badan Hukum jelas memiliki konsekuensi ekonomis dan politis amat besar. Dengan perubahan status itu Pemerintah secara mudah dapat melemparkan tanggung jawabnya atas pendidikan warganya kepada pemilik badan hukum yang sosoknya tidak jelas. Perguruan Tinggi Negeri pun berubah menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) (Rosyadi & Hoetoro, 2016); (Ayu & Budiasih, 2019). Munculnya BHMN dan MBS adalah beberapa contoh kebijakan pendidikan yang kontroversial. BHMN sendiri berdampak pada melambungnya biaya pendidikan di beberapa Perguruan Tinggi favorit. Privatisasi atau semakin melemahnya peran negara dalam sektor pelayanan publik tak lepas dari tekanan utang dan kebijakan untuk memastikan pembayaran utang. Utang luar negeri Indonesia sebesar 35-40 persen dari APBN setiap tahunnya merupakan faktor pendorong privatisasi pendidikan. Akibatnya, sektor yang menyerap pendanaan besar seperti pendidikan menjadi korban. Dana pendidikan terpotong hingga tinggal 8 persen (Ayuk & Sugiyono, 2019).

Dari APBN 2005 hanya 5,82% yang dialokasikan untuk pendidikan. Bandingkan dengan dana untuk membayar hutang yang menguras 25% belanja dalam APBN (Rosyadi & Hoetoro, 2016). Rencana Pemerintah memprivatisasi pendidikan dilegitimasi melalui

sejumlah peraturan, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, RUU Badan Hukum Pendidikan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pendidikan Dasar dan Menengah, dan RPP tentang Wajib Belajar. Penguatan pada privatisasi pendidikan itu, misalnya, terlihat dalam Pasal 53 (1) UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dalam pasal itu disebutkan, penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.

Seperti halnya perusahaan, sekolah dibebaskan mencari modal untuk diinvestasikan dalam operasional pendidikan. Koordinator LSM Education Network for Justice (ENJ), Widodo et al (2013) menilai bahwa dengan privatisasi pendidikan berarti Pemerintah telah melegitimasi komersialisasi pendidikan dengan menyerahkan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan ke pasar. Dengan begitu, nantinya sekolah memiliki otonomi untuk menentukan sendiri biaya penyelenggaraan pendidikan. Sekolah tentu saja akan mematok biaya setinggi-tingginya untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu. Akibatnya, akses rakyat yang kurang mampu untuk menikmati pendidikan berkualitas akan terbatas dan masyarakat semakin terkotak-kotak berdasarkan status sosial, antara yang kaya dan miskin.

Hal senada dituturkan pengamat ekonomi Revrisond Bawsir. Menurut dia, privatisasi pendidikan merupakan agenda Kapitalisme global yang telah dirancang sejak lama oleh negara-negara donor lewat Bank Dunia. Melalui Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP), Pemerintah berencana memprivatisasi pendidikan (Rosyadi & Hoetoro, 2016). Semua satuan pendidikan kelak

akan menjadi badan hukum pendidikan (BHP) yang wajib mencari sumber dananya sendiri. Hal ini berlaku untuk seluruh sekolah negeri, dari SD hingga perguruan tinggi.

Bagi masyarakat tertentu, beberapa PTN yang sekarang berubah status menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) itu menjadi momok. Jika alasannya bahwa pendidikan bermutu itu harus mahal, maka argumen ini hanya berlaku di Indonesia (Widodo et al., 2013);(Ngadirin, 2011). Di Jerman, Prancis, Belanda, dan di beberapa negara berkembang lainnya, banyak perguruan tinggi yang bermutu namun biaya pendidikannya rendah. Bahkan beberapa negara ada yang menggratiskan biaya pendidikan. Pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah, atau tepatnya, tidak harus murah atau gratis. Tetapi persoalannya siapa yang seharusnya membayarnya? Pemerintahlah sebenarnya yang berkewajiban untuk menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan dan menjamin akses masyarakat bawah untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Akan tetapi, kenyataannya Pemerintah justru ingin berkilah dari tanggung jawab. Padahal keterbatasan dana tidak dapat dijadikan alasan bagi Pemerintah untuk cuci tangan (Ngadirin, 2011).

4.4. Realitas Keamanan Dan Terorisme Serta Separatisme

Istilah terorisme memang masih tergolong “baru”, khususnya di Indonesia. Menurut Kacung Marijan, kata teror disebutkan dengan istilah *system, regime de terreur* yang kali pertama muncul pada tahun 1789 di dalam *The Dictionnaire of The Academic Francaise* (Prasetyo, 2016). Konteks revolusi Prancis lekat di dalam penggunaan istilah itu. Karena itu, istilah terorisme pada waktu itu memiliki konotasi positif,

yakni aksi-aksi yang dilakukan untuk menggulingkan penguasa yang lalim dan aksi-aksi itu berhasil dilakukan. Namun, praktik-praktik terorisme sudah lama terjadi sejak sekitar 66 - 67 sebelum Masehi, ketika kelompok ekstrem Yahudi melakukan aksi teror, termasuk di dalamnya pembunuhan, terhadap bangsa Romawi yang melakukan pendudukan di wilayahnya (kira-kira di wilayah yang dipersengketakan oleh Israel dan Palestina sekarang). Sejak saat itu, aksi-aksi terorisme di berbagai belahan dunia, yang melibatkan beragam etnik dan agama terus terjadi (Ridwan, 2010);(Mubarak, 2012).



Sumber: http://google/terorisme/bom_Jakarta.co.id

Sedangkan menurut Tukina (2011), istilah teror dan terorisme telah menjadi idiom ilmu sosial yang sangat populer pada dekade 1990-an dan awal 2000-an sebagai bentuk kekerasan agama. Meskipun terorisme, sesungguhnya bukanlah sebuah istilah baru. Tindakan teror telah muncul sepanjang sejarah umat manusia. Bagaimana putra Adam, Qabil menteror Habil, karena dinilai menjadi penghambat keinginan Qabil. Beberapa bentuk teror telah menjadi cara yang umum untuk mengintimidasi lawan. Orang yang percaya bahwa dengan kekerasan

dapat mengintimidasi musuh atau lawan agar takut Sebagai sebuah label untuk tindakan kekerasan, istilah ini mencerminkan makna negatif bagi mereka yang dijuluki teroris . Dalam pengertian ini teroris disamakan dengan istilah menyakitkan lainnya dalam khazanah bahasa politik, seperti rasis, fasis, atau imperialis. Terorisme merupakan salah satu dari sekian istilah dan konsep di dalam ilmu sosial yang penuh kontroversi dan perdebatan. Hal ini tidak lepas dari fakta bahwa upaya untuk mendefinisikan terorisme itu tidak dapat dilepaskan dari berbagai kepentingan, termasuk kepentingan ideologi dan politik.

Begitu kontroversinya, Mubarak (2012) sampai berpendapat bahwa sebuah definisi yang komprehensif mengenai terorisme itu tidak ada atau tidak akan dapat ditemukan di masa mendatang (Amruzi, 2011). Padahal, pendefinisian mengenai terorisme itu cukup penting, bukan hanya untuk kepentingan akademik, melainkan juga untuk kepentingan praktis, yakni bagaimana cara mengatasinya. Memerangi terorisme terorganisasi, misalnya, harus memiliki kejelasan apakah organisasi yang diperangi itu termasuk teroris atau tidak. Kejelasan demikian tentu saja harus berasal dari definisi yang jelas pula. Tanpa adanya kejelasan, upaya untuk memerangi itu bisa berdampak kontra produktif. Sebagai sebuah istilah bahasa, terorisme seharusnya dipahami dengan sangat hati-hati, bukan menjadi instrumen propaganda (Halawa & Marlina, 2012);(Prasetyo, 2016);(Ridwan, 2010). Oleh karena itu, penting untuk memberikan definisi terorisme yang jelas. Dengan kejelasan definisi ini orang akan mengerti makna sebenarnya istilah terorisme, dan kemudian merancang hukuman yang tepat bagi para pelaku teror.

Latar belakang Indonesia menjadi salah satu lahan yang subur atau “surga”, baik sebagai sumber perekrutan kelompok maupun aksi adalah (Mubarak, 2012);(Tukina, 2011): Pertama, faktor agama Islām yang dipeluk mayoritas rakyat Indonesia. Kedua, faktor geografis sangat berpengaruh. Luas wilayah dan bentangan pulau-pulau Indonesia, sangat menuntungkan aksi terorisme. Sebab mobilitas mereka akan sangat sukar dideteksi. Selain itu, beragam fasilitas AS yng bercokol di Indonesia menjadi target. Dan juga kemampuan aparat keamanan yang terbatas. Ketiga, faktor sosial-ekonomi pelaku bom yang sangat memprihatinkan menjadi penyebab utama. Intinya adalah kemiskinan dan alinasi.



Sumber: <http://google/terorisme-Indonesia.co.id>

Menurut mereka, lebih baik mencari surga daripada hidup dalam kemiskinan dan selalu diiming-imingi reward yang indah setelah mati. Keempat, faktor karisma tokoh yang menyebarkan doktrin tersebut yang berpengaruh. Contohnya Dr. Azhari atau Noordin Moh. Top, para pengikutnya di Indonesia sangat terpesona oleh kebesaran dua tokoh

tersebut. Terutama, bagaimana mereka dengan rela meninggalkan segala macam kenikmatan dunia yang mereka miliki untuk berjihad. Kelima, faktor tingkat pendidikan seseorang berpengaruh pada pemahaman mereka tentang Islām. Interpretasi juga dilakukan kelompok teroris, namun mereka hanya menerjemahkan ayat-ayat suci secara hitam dan putih. Jihād tidak lagi diartikan sebagai perlawanan terhadap diri sendiri (hawa nafsu), namun pembunuhan dan penghancuran akan segala hal yang berkaitan dengan Barat. Mereka juga tidak merasa berdosa dengan turut mengorbankan orang-orang yang bukan AS dalam serangan bom tersebut, sebab berbeda dengan asasinasi. Maksudnya, korban bom adalah perantara untuk menyampaikan pesan kepada pihak yang dikehendaki (Mubarak, 2012);(Ridwan, 2010);(Prasetyo, 2016).

4.5. Realitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Investasi Asing

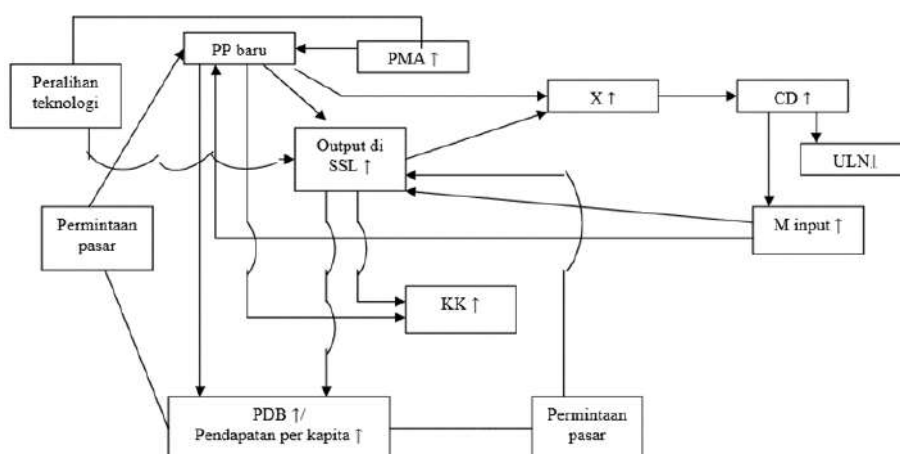
Sebenarnya pertanyaan apakah kehadiran investasi asing, khususnya investasi langsung, umum disebut Penanaman Modal Asing (PMA) atau Foreign Direct Investment (FDI) di suatu negara menguntungkan negara tersebut, khususnya dalam hal pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tidak perlu dipertanyakan lagi (Kristianto, 2014). Banyak bukti empiris seperti pengalaman-pengalaman di Korea Selatan, Malaysia, Thailand, China, dan banyak lagi negara lainnya yang menunjukkan bahwa kehadiran PMA memberi banyak hal positif terhadap perekonomian dari negara tuan rumah. Untuk kasus Indonesia, bukti paling nyata adalah semasa pemerintahan Orde Baru (Perwita, 2005);(Ayuk & Sugiyono, 2019);(Mardanis, 2016).

Lebih spesifik Mardanis (2016) memaparkan bahwa tidak mungkin ekonomi Indonesia bisa bangkit kembali dari kehancuran yang

dibuat oleh pemerintahan Orde Lama dan bisa mengalami pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun selama periode 1980-an kalau tidak ada PMA. Tentu banyak faktor lain yang juga berperan sebagai sumber pendorong pertumbuhan tersebut seperti bantuan atau utang luar negeri dan keseriusan pemerintah Orde Baru untuk membangun ekonomi nasional saat itu yang tercerminkan oleh adanya Repelita dan stabilitas politik dan sosial. Literatur teori juga memberi argumen yang kuat bahwa ada suatu korelasi positif antara FDI dan pertumbuhan ekonomi di negara penerima.

Secara teori, PMA berpengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi pada khususnya di negara tuan rumah lewat beberapa jalur (Gambar 4.2) (Firdaus & Widyasastrena, 2016). Pertama, lewat pembangunan pabrik-pabrik baru (PP) yang berarti juga penambahan output atau produk domestik bruto (PDB), total ekspor (X) dan kesempatan kerja (KK). Ini adalah suatu dampak langsung. Pertumbuhan X berarti penambahan cadangan devisa (CD) yang selanjutnya peningkatan kemampuan dari negara penerima untuk membayar utang luar negeri (ULN) dan impor (M). Kedua, masih dari sisi suplai, namun sifatnya tidak langsung, adalah sebagai berikut: adanya PP baru berarti ada penambahan permintaan di dalam negeri terhadap barang-barang modal, barang-barang setengah jadi, bahan baku dan input-input lainnya (Ayu & Budiasih, 2019). Jika permintaan antara ini sepenuhnya dipenuhi oleh sektor-sektor lain (SSL) di dalam negeri (tidak ada yang diimpor), maka dengan sendirinya efek positif dari keberadaan atau kegiatan produksi di pabrik-pabrik baru tersebut sepenuhnya dinikmati oleh sektor-sektor domestik lainnya; jadi output di SSL tersebut mengalami pertumbuhan. Ini berarti telah terjadi suatu

efek penggandaan dari keberadaan PMA terhadap output agregat di negara penerima. Dalam kata lain, semakin besar komponen M dari sebuah proyek PMA, atau semakin besar "kebocoran" dari keterkaitan produksi antara PMA dengan ekonomi domestik, semakin kecil efek penggandaan tersebut.



Gambar 2 Efek Positif dari PMA terhadap Pertumbuhan Ekonomi lewat Beberapa Jalur (Firdaus & Widyasastrena, 2016)

Ketiga, peningkatan kesempatan kerja akibat adanya pabrik-pabrik baru tersebut berdampak positif terhadap ekonomi domestik lewat sisi permintaan: peningkatan kesempatan kerja menambah kemampuan belanja masyarakat dan selanjutnya meningkatkan permintaan di pasar dalam negeri (Firdaus & Widyasastrena, 2016). Sama seperti kasus sebelumnya, jika penambahan permintaan konsumsi tersebut tidak serta merta menambah impor, maka efek positifnya terhadap pertumbuhan output di sektor-sektor domestik sepenuhnya terserap (Sumarja, 2014). Sebaliknya, jika ekstra permintaan konsumsi tersebut adalah dalam bentuk peningkatan impor, maka efeknya nihil. Bahkan jika pertumbuhan impor lebih pesat daripada pertumbuhan ekspor yang

disebabkan oleh adanya PMA, maka terjadi defisit neraca perdagangan. Ini berarti kehadiran PMA memberi lebih banyak dampak negatif daripada dampak positif terhadap negara tuan rumah (Afin, Yulistiono, & Oktarani, 2008). Keempat, peran PMA sebagai sumber penting peralihan teknologi dan knowledge lainnya.

Peran ini bisa lewat dua jalur utama. Pertama, lewat pekerja-pekerja lokal yang bekerja di perusahaan-perusahaan PMA. Saat pekerja-pekerja tersebut pindah ke perusahaan-perusahaan domestik, maka mereka membawa pengetahuan atau keahlian baru dari perusahaan PMA ke perusahaan domestik. Kedua, lewat keterkaitan produksi atau subcontracting antara PMA dan perusahaan-perusahaan lokal, termasuk usaha kecil dan menengah, seperti kasus PT Astra Internasional dengan banyak sub-kontraktor skala kecil dan menengah (Afin et al., 2008);(Sumarja, 2014).

BAB 5

IDIOLOGI DI ERA MILENIAL

5.1. Pancasila Di Era Milinial

Krisis Intoleran yang sangat besar akan terjadi Apabila tidak diatasi dan dicegah dengan bijak melalui berbagai program-program penguatan nilai-nilai Pancasila dan kesadaran hidup berbhineka. Hal ini harus secara massif dilakukan di tengah masyarakat kita (Sujatmika et al., 2019). Penyebaran paham-paham yang tidak sesuai dengan Pancasila terjadi sangat terstruktur dan sistematis di masyarakat kita melalui lembaga-lembaga pendidikan dari jenjang bawah sampai ke perguruan tinggi, dari organisasi-organisasi kemasyarakatan maupun komunitas sosial lainnya. Mereka dengan mudah mempengaruhi cara berfikir masyarakat kita dimana sikap kritis dan kepekaan masyarakat kita masih rendah (Farida, 2016);(MS et al., 2017). Disisi lain terjadi masalah yang timbul akibat perbedaan politik antar kelompok. Mereka saling menyerang dengan “pintarnya” membuat masyarakat merasa “jijik dan alergi” terhadap politik bangsa ini. Satu sama lain kerap melontarkan statement yang tendensius, ambisius dan beringus bahkan tak segan membuat berita-berita “HOAX” yang dibumbui isu SARA yang seolah itu sesuatu yang wajar dan sah dilakukan pada situasi politik saat ini yang akhirnya kerap menimbulkan perpecahan dan kekisruhan pada bangsa Indonesia (Wawan et al., 2015).

Apakah ini yang dinamakan Berdemokrasi dan Berpancasila. Pancasila sebagai Ideologi Negara yang telah dirumuskan oleh para

founding fathers bangsa ini sejatinya di susun secara structural dan fungsional bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi kenyataanx dewasa ini dijadikan sebagai tameng oleh para penguasa untuk melegitimasi kekuasaan yang akhirnya acap kali menimbulkan konflik di negeri ini, bahkan ini sudah terjadi jauh beberapa puluh tahun lalu (Gunawan, 2019). Oleh karena itu marilah kita kembali kepada hakekat Pancasila yang mengedepankan kebersamaan dan semangat kekeluargaan diantara kemajemukan suku, agama, ras, budaya, kepercayaan, paham dan golongan, dengan kata lain marilah kita kedepankan semangat kehidupan ber-“Gotong royong” untuk persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia ;(Sujatmika et al., 2019)(Sarip, 2018);(Gunawan, 2019).

Lebih lanjut menurut Gunawan (2019) Pancasila sebagai dasar dan filsafah hidup berbangsa dan bernegara merupakan suatu kekuatan yang menyatukan seluruh elemen masyarakat bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai latar belakang suku dan budaya, ras serta agama yang berbeda beda. Pancasila digali atas dasar kekayaan budaya, religius, moral masyarakat bangsa Indonesia sendiri (Natura Indonesia). Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tentu bersifat mutlak dan memiliki keutamaan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara Indonesia (Manullang, 2015). Masyarakat bangsa Indonesia harus berbangga dan bersyukur bahwa dengan Pancasila kita semua dapat dipersatukan. Pancasila sejatinya menjadi modal dasar dan sumber kecerdasan dalam membangun peradaban pembangunan bangsa Indonesia yang adil dan beradab (tujuan negara).

Pancasila harus direfleksikan dan diimplementasikan secara nyata oleh semua masyarakat bangsa Indonesia tanpa terkecuali. Pancasila apabila dimaknai secara mendalam tentu bisa membawa Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan yang dahulu telah ditanamkan dalam setiap benak anak bangsa. Seluruh masyarakat bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab penuh dalam menjaga dan melestarikan Pancasila serta nilai-nilai yang terkandung didalamnya dari pengaruh radikalisme dan Intoleran yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Semua elemen bangsa apapun itu baik suku, bangsa, etnis wajib mendukung dan berani bersuara menegakan Pancasila (Wartoyo, 2019).

Diharapkan pemahaman Pancasila sampai ke seluruh lapisan masyarakat, dan semua institusi lembaga pendidikan, dan komunitas sosial serta keagamaan agar kembali menyuarakan Pancasila dalam berbagai aktivitas masyarakat. Muslimin (2016) memaparkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara/dasar konstitusi jangan hanya sebagai slogan atau tulisan belaka, akan tetapi Pancasila adalah pedoman hidup dan gaya hidup yang harus dihayati dan diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jiwa dan semangat Pancasila merupakan kekuatan yang harusnya mampu untuk menggerakkan setiap proses aktivitas “pembangunan” bangsa Indonesia dalam menghadapi setiap permasalahan bangsa (Budisutrisna, 2006);(Murdiono et al., 2017).

Marilah kita kembali ke Generasi Milenial yang mana kita harapkan mampu menjadi penggerak kerukunan dan persatuan antar anak bangsa dalam mewujudkan cita-cita bangsa ini. Penanaman “nilai-nilai Pancasila yang sebenar benarnya” selain kepada masyarakat luas

pada umumnya hendaknya lebih lagi digalakan dan difokuskan kepada kelompok generasi/kaum Milenial dengan sebuah formulasi atau metode-metode pembelajaran yang relevan dengan perkembangan teknologi dan situasi negara secara utuh pada saat ini. Sehingga generasi Milenial ini tidak bersifat apatis, tetapi lebih peduli terhadap keadaan bangsa. Pancasila dijadikan pegangan dan prinsip hidup berbangsa bagi generasi Milenial dalam menghadapi derasnya kemajuan teknologi dan berbagai masalah bangsa yang lebih kompleks. Generasi Milenial harus mampu mengamalkan Pancasila, Bhineka tunggal ika dan nilai-nilai Toleransi bangsa, agar bangsa Indonesia ini tetap eksis dan berdiri kokoh.

Akhirnya sebagai penutup, marilah sebagai generasi Milenial, yaitu generasi Milenial yang baik, professional dan berintegritas harus tetap optimis dan tidak boleh berhenti melakukan langkah-langkah perbaikan dalam segala aspek demi kemajuan bangsa dan negara (Farida, 2016);(Rudi, 2016). Generasi Milenial harus lebih peka, berempati dan bersimpati terhadap sesama, mau peduli menciptakan kualitas politik yang baik, perbaikan ekonomi, kerukunan yang menentramkan, penggiat Toleransi dan masih banyak hal baik lainnya yang bisa dilakukan untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia ini (Fatkhurrohman & Kusuma, 2019). Karena kemajuan dan perbaikan bangsa hanya akan terjadi pada saat orang-orang baik, professional dan berintegritas mau dan peduli terhadap bangsa itu sendiri dengan tindakan nyata agar bangsa dan negara ini tidak dikuasi dan disalahgunakan oleh oknum-oknum opportunist demi jabatan, kekuasaan dan uang semata. Kami yakin apabila Pancasila dijalankan pada jalur yang benar sebagai alat untuk mensejahterakan rakyat oleh para generasi Milenial yang bermoral baik

dan didukung semangat toleransi dan gotong royong dalam berkehidupan, maka negara ini akan menjadi lebih baik dan kelangsungan negara ini akan terjamin (Rochmat, 2014).

5.2. Semangat Reformasi Di Era Minlineal

Pokok-pokok reformasi ialah menjaga serta memelihara segala sesuatu yang memang telah baik dari cara kerja bangsa dan negara di masa lalu dan memperbaiki segala sesuatu yang masih kurang disamping terus berusaha melakukan pembaruan guna menjawab guna menjawab tantangan era globalisasi (Ahnaf, 2016);(Teyser, 2018). dalam pelaksanaannya kehidupan berbangsa dan bernegara di masa pemerintahan yang lalu memerlukan adanya proses identifikasi yang mana masih perlu dipertahankan dan harus diperbaiki demi memperangi dampak ketimpangan sosial di masyarakat ;(Zuhdan, 2014)(Schubert, 2017);(Yasid, 2012).

Hariyanto & Warka (2016) menjelaskan makna serta pengertian “Reformasi” banyak disalah artikan sehingga gerakan masyarakat yang melakukan perubahan yang mengatasnamakan gerakan reformasi juga tidak sesuai dengan pengertian reformasi itu sendiri. Hal ini terbukti dengan maraknya gerakan masyarakat yang mengatas namakan gerakan reformasi, melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan makna reformasi itu sendiri. Misalnya pemaksaan kehendak dengan menduduki kantor suatu instansi atau lembaga baik negri maupun swasta, memaksa untuk mengganti pejabat dalam suatu instansi, melakukan pengrusakan bahkan melakukan pengerahan masa dengan merusak dan membakar pusat kegiatan ekonomi, kantor instansi pemerintah dan fasilitas umum yang disertai penjarahan dan penganiayaan. reformasi itu harus benar-

benar diletakan dalam pengertian yang sebenarnya sehingga agenda proses reformasi itu sesuai dengan tujuanya (Nugroho, 2013).

Makna “Reformasi” secara etimologis berasal dari kata “Reformation” dengan akar kata “Reform” yang secara semantic “*Make or become better by removing or putting right what is bad wrong*” (oxford advanced learner’s dictionary of current English, 1980, dalam Zuhdan, 2014). Secara harfiah reformasi memiliki makna : suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk di kembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang di cita-citakan masyarakat. Oleh karena itu suatu gerakan reformasi memiliki kondisi syarat-syarat sebagai berikut (Yani et al., 2011);(Rudi, 2016):

1. Suatu gerakan reformasi dilakukan karena adanya suatu penyimpangan-penyimpangan.
2. Suatu gerakan reformasi di lakukan harus dengan suatu cita cita yang jelas (landasan ideologis) tertentu, dalam hal ini Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia.
3. Suatu gerakan reformasi dilakukan dengan berdasar pada suatu kerangka struktural tertentu (dalam hal ini UUD) sebagai kerangka acuan reformasi.
4. Reformasi di lakukan kearah suatu perubahan kearah kondisi serta keadaan yang lebih baik.

Reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etika sebagai manusia yang Berketuhanan Yang Maha Esa, serta terjaminya persatuan dan kesatuan bangsa (Syam, 2006). Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dalam

perjalanan sejarah, nampaknya tidak di letakan dalam kedudukan dan fungsi yang sebenarnya. Pada masa orde lama pelaksanaan dalam negara yang secara jelas menyimpang bahkan bertentangan misalnya, Manipol Usdek dan Nasakom yang bertentangan dengan Pancasila. Presiden seumur hidup serta praktek-praktek kekuasaan dictator (Teyser, 2018). Masa orba Pancasila di gunakan sebagai alat legitimasi politik oleh penguasa, sehingga kedudukan Pancasila sebagai sumber nilai di kaburkan dengan praktek kebijaksanaan pelaksana penguasa negara. Misalnya setiap kebijaksanaan penguasa negara senantiasa berlandung di balik ideologi Pancasila sehingga setiap tindakan dan kebijaksanaan penguasa negara senantiasa di legitimasi oleh ideologi Pancasila. Konsekuensinya setiap warga negara yang tidak mendukung kebijaksanaan tersebut di anggap bertentangan dengan Pancasila (Schubert, 2017).

Asas kekeluargaan sebagaimana terkandung dalam nilai Pancasila di salah gunakan menjadi praktek nepotisme, sehingga kolusi dan korupsi merajalela oleh karena itulah gerakan reformasi harus tetap di letakan dalam kerangka perspektif Pancasila sebagai landasan cita-cita dan ideologi, sebab tanpa adanya suatu dasar nilai yang jelas maka suatu reformasi akan mengarah pada suatu disintegrasi, anarkisme, brutalisme serta pada akhirnya menuju pada kehancuran bangsa dan negara Indonesia (Pekuwaly, 2011). Maka reformasi dalam perspektif Pancasila pada hakikatnya harus berdasarkan pada nilai nilai Pancasila. Adapun secara terperinci sebagai berikut (Teyser, 2018):

1. Reformasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti bahwa suatu gerakan kearah perubahan harus mengarah kepada

suatu kondisi yang lebih baik bagi kehidupan manusia sebagai makhluk Tuhan.

2. Reformasi yang berkemanusiaan adil dan beradab, yang berarti bahwa reformasi harus dilakukan dengan dasar-dasar dan nilai-nilai martabat manusia yang beradab.
3. Semangat reformasi harus berdasarkan pada nilai persatuan, sehingga reformasi harus menjamin tetap tegaknya negara dan bangsa Indonesia.
4. Semangat dan jiwa reformasi harus berakar pada asas kerakyatan sebab justru permasalahan dasar gerakan reformasi adalah pada prinsip kerakyatan.
5. Visi reformasi harus jelas, yaitu demi terwujudnya Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gerakan reformasi yang melakukan perubahan dan penataan kembali dalam berbagai bidang kehidupan negara harus memiliki tujuan yang jelas, yaitu terwujudnya tujuan bersama sebagai negara hukum. Oleh karena itu hendaklah di sadari bahwa gerakan reformasi yang melakukan perubahan dan penataan kembali, pada hakikatnya bukan hanya bertujuan demi perubahan itu sendiri, namun perubahan dan penataan demi kehidupan bersama yang berkeadilan.

Dalam perspektif Pancasila gerakan reformasi sebagai suatu upaya untuk menata ulang dengan melakukan perubahan-perubahan sebagai realisasi kedinamisan dan keterbukaan Pancasila dalam kebijaksanaan dan penyelenggaraan negara sebagai suatu ideologi yang bersifat terbuka dan dinamis Pancasila harus mampu mengantisipasi perkembangan zaman terutama perkembangan dinamika aspirasi rakyat (Teyser, 2018). Nilai-nilai Pancasila adalah ada pada filsafat hidup bangsa Indonesia,

dan sebagai bangsa maka akan senantiasa memiliki perkembangan aspirasi dengan tuntutan zaman oleh karena itu Pancasila sebagai sumber nilai memiliki sifat yang “Reformatif “ artinya memiliki aspek pelaksanaan yang senantiasa mampu menyesuaikan dengan dinamika aspirasi rakyat, akan tetapi nilai-nilai esensialnya bersifat tetap yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan (Ahnaf, 2016).

5.3. Pentingnya Ideologi Untuk Generasi Milenial

Salah satu dari pengelompokan generasi muda yang banyak diperbincangkan saat ini, baik di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia, adalah generasi milenial (millennial). Para peneliti sosial sering mengelompokkan mereka sebagai generasi yang lahir di antara tahun 1980-an sampai 2000-an atau bisa dikatakan bahwa mereka adalah pemuda yang saat ini berusia 17-37 tahun (Vanmeter & Grisaffe, 2012). Generasi ini identik dengan teknologi, khususnya internet dan media sosial. Menurut penelitian Martin & Lewchuk (2018) generasi milenial tidak bisa dilepaskan dari penggunaan teknologi, terutama internet, karena hal itu sudah menjadi kebutuhan pokok mereka dan kebanyakan dari mereka memiliki media sosial. Salah satu gejala yang menarik berkaitan dengan hubungan antara generasi milenial dengan media sosial adalah debat kusir virtual. Mereka menggunakan media sosial untuk memperbincangkan apapun, dari hal-hal yang remeh-temeh, misalnya persoalan sebuah gambar palsu atau tidak, klub sepak bola yang digemari, hingga hal-hal yang penting bagi kehidupan masyarakat, seperti pemilihan Presiden Amerika Serikat 2016 atau pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 (Gunawan, 2019).

Debat kusir virtual itu biasanya menjadi ajang untuk saling kritik, saling hina, saling fitnah, dan sebagainya. Selain itu, debat tersebut biasanya berlangsung sengit, tanpa peduli dengan substansi, tanpa acuan data yang valid, menyita waktu produktif, dan seringkali berujung pada pertengkaran (Halpin & Agne, 2009). Hal ini tentu saja merupakan sesuatu yang absurd sebab debat, yang sejatinya merupakan hal positif dalam rangka mencari kebenaran, malah menjadi aktivitas yang berlandaskan, berlangsung dan berujung pada ketidakjelasan. Bagaimana gejala di atas dimungkinkan? Apa faktor-faktor penyebabnya? Bagaimana cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengatasinya? Pendekatan psikologis melihat gejala demikian sebagai konsekuensi dari ciri-ciri generasi muda yang labil, berorientasi pada diri sendiri, tidak logis dalam membuat keputusan, pemberontak, emosional (Vanmeter & Grisaffe, 2012);(Martin & Lewchuk, 2018).

Secara umum, pendekatan ini menawarkan berbagai solusi yang sifatnya psikologis, seperti manajemen diri, penyembuhan (healing), berbagai macam pelatihan untuk menata kepribadian, dan sebagainya. Hal-hal tersebut memang mempengaruhi generasi milenial dalam melakukan debat kusir virtual, namun terdapat realitas lain yang bisa lebih menjelaskan mengapa gejala itu terjadi (Halpin & Agne, 2009). Curtin, Ph, Gallicano, Ph, & Matthews (2011) dalam salah satu perspektif ilmu sosial menyatakan bahwa lingkungan sosial sangat mempengaruhi perilaku seseorang. Hal demikian agaknya bisa menjadi dasar dalam menyusun argumen tentang penyebab munculnya debat kusir virtual pada generasi milenial.

Menurut penulis, salah satu penyebab munculnya fenomena debat kusir virtual pada generasi milenial adalah karena mereka seringkali terpapar oleh hal-hal berbau ujaran kebencian, informasi hoax, dan hal-hal sejenis lainnya sehingga pada akhirnya membuat mereka menjadi terbiasa untuk mengkritik, menyebarkan argumen berdasarkan kebenaran pribadi, dan berlomba-lomba untuk menjadi yang paling benar di media sosial (Reid Cramer, 2014). Selain itu, generasi milenial juga merupakan kelompok yang rentan terhadap konten-konten apapun yang disebarluaskan melalui sosial media, termasuk radikalisme dan intoleransi, tanpa kemampuan mereka untuk menyaringnya secara kritis, sehingga menjadi tidak terkendali dan berujung pada debat kusir virtual (Seppanen & Wendy Gualtieri, 2012). Dengan berpijak pada pandangan di atas, ada dua jalan keluar untuk mengatasi persoalan tersebut. Pertama bersifat eksternal, yaitu dengan mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan generasi milenial terlibat dalam berbagai debat kusir virtual. Kedua bersifat internal, yaitu menanamkan nilai-nilai hidup berlandaskan Pancasila serta melakukan berbagai kegiatan produktif yang dapat menjadi jawaban dari persoalan debat kusir virtual (Halpin & Agne, 2009).

Fenomena debat kusir virtual yang menjadi fokus gejala dalam tulisan ini akan dianalisa dengan Teori Kultivasi, yang merupakan salah satu teori efek media massa dalam ilmu komunikasi. Namun, teori ini disusun berdasarkan pada kasus media televisi, sementara tulisan ini berbasis pada kasus media sosial. Karenanya, penulis berupaya untuk melakukan semacam “kontekstualisasi” sehingga prinsip-prinsip dasar dari teori ini dapat berlaku pula pada media non-televisi, yaitu sosial media. Secara singkat, gagasan utama dari Teori Kultivasi adalah bahwa

melalui proses yang terus-menerus “televisi menanamkan suatu keyakinan tentang realitas sosial kepada khalayaknya” (Reid Cramer, 2014).

Teori ini berkembang dalam perdebatan tentang efek media: memiliki efek yang kuat atau terbatas, langsung atau tidak langsung (kumulatif) (Stafford & Griffis, 2008). Teori Kultivasi, yang merupakan perkembangan dari gagasan Gerbner mengenai efek media, berpendapat bahwa “efek media massa lebih bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tataran sosial-budaya ketimbang individual” (Seppanen & Wendy Gualtieri, 2012). Jadi, dengan mengacu pada teori tersebut, khalayak atau masyarakat penonton akan menganggap bahwa apapun yang dipertontonkan dalam media, khususnya pada saat itu adalah televisi, merupakan bagian dari dunia nyata sehari-hari yang mereka alami. Pada gilirannya, karena dianggap sebagai kenyataan, khalayak berkecenderungan untuk menjadikan berbagai acara yang muncul dalam televisi sebagai rujukan dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Televisi merupakan media yang menjadi fokus pembahasan dalam teori ini sebab pada era itu, era tahun 1960-an dimana penelitian yang menghasilkan teori tersebut dilakukan, media utama yang bersifat audio visual dan memiliki efek yang kuat bagi masyarakat penontonnya adalah televisi (Vanmeter & Grisaffe, 2012). Namun, kecanggihan teknologi pada zaman generasi milenial saat ini telah membuat televisi tidak lagi menjadi media utama yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang sedemikian rupa, begitu cepat, dan melahirkan berbagai penemuan baru, termasuk media sosial (Martin & Lewchuk, 2018).

Kemunculan internet pada tahun 1969 secara tidak langsung telah mengubah gaya hidup masyarakat dalam mencari dan mengonsumsi berita atau informasi. Laporan Ericsson (dikutip Gunawan, 2019) menguraikan kecenderungan generasi milenial berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Menurut laporan tersebut, untuk memperoleh berbagai informasi, media sosial adalah sarana yang amat diandalkan oleh generasi ini. Penulis beranggapan bahwa teori ini relevan bukan hanya untuk media televisi, tapi juga media sosial. Dengan demikian, melalui Teori Kultivasi terlihat bagaimana efek dari media, dalam hal ini media sosial, dapat mempengaruhi khalayak untuk memiliki pandangan bahwa apa yang mereka yakini terjadi di internet atau media sosial pada khususnya adalah benar-benar terjadi di dunia nyata. Realitas yang tampil di media dipandang sebagai sebuah realitas objektif, yang kemudian diikuti dengan penerapan hal itu dalam kehidupan sehari-hari (Halpin & Agne, 2009).

Dengan demikian, berdasarkan pada teori tersebut, audience, dalam hal ini generasi milenial yang sering menerima dan mengonsumsi konten berbau ujaran kebencian atau hoax yang tersebar di media sosial, pada akhirnya meyakini hal-hal yang diragukan kebenarannya tersebut sebagai realita dalam kehidupan nyata. Karenanya, banyak generasi muda pengguna media sosial menjadi terpancing untuk berlomba-lomba menyebarkan berita penuh kebencian, menyerang pihak-pihak tertentu, memasang headline-headline provokatif tanpa mengindahkan lagi dan menjunjung tinggi etika sosial, termasuk kode etik jurnalisme. Mereka berlomba-lomba untuk membagi dan menyebarkan berita yang sesuai dengan kebenaran versi pribadi

masing-masing karena terbiasa menerima hal-hal demikian (Curtin et al., 2011).

Di lain pihak, banyaknya berita bohong (hoax) dan berita dengan konten ujaran kebencian yang bertebaran di media sosial akan dengan mudah menerpa generasi milenial mengingat mereka adalah generasi yang hampir selalu menyediakan waktu untuk menggunakan media sosial. Sayangnya, kemampuan generasi milenial untuk menyaring informasi yang mereka dapatkan dari media sosial sangat rendah. Mereka seringkali langsung mempercayai setiap konten yang tersebar. Karenanya, dengan berpijak pada Teori Kultivasi, generasi milenial yang diterpa konten-konten seperti itu secara berulang-ulang pada akhirnya akan menganggap hal tersebut sebagai kebenaran dan cerminan dari dunia nyata, baik dalam arti menyetujui atau menolak konten-konten tersebut. Pada gilirannya, seringkali terjadi debat kusir virtual di orang-orang yang menyetujui atau menolak konten-konten tersebut.

5.4. Idiologi Baru Berbasiskan Pancasila Dan Reformasi

Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat (Gunawan, 2019).

Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengeksplisitkan wawasannya secara lebih kongkrit, sehingga memiliki kemampuan yang

reformatif untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang senantiasa berkembang seiring dengan aspirasi rakyat (Gunawan, 2019). Dalam ideologi terbuka terdapat cita-cita dan nilai-nilai yang mendasar yang bersifat tetap dan tidak berubah sehingga tidak langsung bersifat opsional, oleh karena itu setiap kali harus dieksplisitkan. Eksplisitasi dilakukan dengan menghadapkannya pada berbagai masalah yang selalu silih berganti melalui refleksi yang rasional sehingga terungkap makna operasionalnya. Dengan demikian penjabaran ideologi dilaksanakan dengan interpretasi yang kritis dan rasional (Koesuma, 2017).

Sebagai suatu contoh keterbukaan ideologi Pancasila antara lain dalam kaitannya dengan kebebasan berserikat berkumpul sekarang terdapat 48 partai politik, dalam kaitan dengan ekonomi (misalnya ekonomi kerakyatan), demikian pula dalam kaitannya dengan pendidikan, hukum, kebudayaan, iptek, hankam dan bidang lainnya. Borualogo (2005) mengemukakan ideologi terbuka tersebut nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah sebagai berikut (Wartoyo, 2019): Nilai Dasar, yaitu hakikat kelima sila Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.

Nilai dasar tersebut adalah merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang sifatnya universal, sehingga dalam nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ideologi tersebut tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, sehingga oleh karena Pembukaan memuat nilai-nilai dasar ideologi Pancasila maka Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu norma dasar yang merupakan tertib hukum tertinggi, sebagai sumber hukum positif

sehingga dalam negara memiliki kedudukan sebagai “Staatsfundamentalnormi” atau pokok kaidah negara yang fundamental yang terlekat pada kelangsungan hidup negara. Sebagai ideologi terbuka nilai dasar inilah yang bersifat tetap dan oleh karena Pembukaan UUD 1945 juga memuat nilai-nilai dasar tersebut maka Pembukaan UUD 1945 juga memiliki sifat yang tetap dan terlekat pada kelangsungan hidup negara, sehingga mengubah Pembukaan UUD 1945 yang memuat nilai dasar ideologi Pancasila tersebut sama halnya dengan pembubaran negara (Wawan et al., 2015);(Setiawan & Sukmadewi, 2017);(Fatkhurrohman & Kusuma, 2019).

Adapun nilai dasar tersebut kemudian dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945 yang di dalamnya terkandung lembaga-lembaga penyelenggara negara, hubungan antar lembaga penyelenggara negara beserta tugas dan wewenangnya. Nilai Instrumental, yang merupakan arahan, kebijakan, strategi, sasaran serta lembaga pelaksananya. Nilai instrumental ini merupakan eksplisitasi, penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar dalam rangka penyesuaian dalam pelaksanaan nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Misalnya GBHN yang lima tahun sekali senantiasa disesuaikan dengan perkembangan zaman serta aspirasi masyarakat, undang-undang, departemen departemen sebagai lembaga pelaksana dan lain sebagainya. Pada aspek ini senantiasa dapat dilakukan perubahan (reformatif) (Pekuwal, 2011). Nilai Praksis, yaitu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi pengamalan yang bersifat nyata, dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Gunawan, 2019).

Dalam realisasi praktis inilah maka penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan (reformasi) sesuai dengan perkembangan zaman ilmu pengetahuan dan teknologi serta aspirasi masyarakat. Nugroho (2013) memukakan suatu ideologi selain memiliki aspek-aspek yang bersifat ideal yang berupa cita-cita, pemikiran-pemikiran serta nilai-nilai yang dianggap baik juga harus memiliki norma yang jelas karena ideologi harus mampu direalisasikan dalam kehidupan praktis yang merupakan suatu pengalaman nyata. Oleh karena itu Pancasila sebagai suatu ideologi yang bersifat terbuka memiliki tiga dimensi yaitu (Gunawan, 2019):

- 1) Dimensi Idealistis, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional dan menyeluruh, yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Hakikat nilai-nilai Pancasila tersebut bersumber pada filsafat Pancasila (nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam Pancasila). Karena setiap ideologi bersumber pada suatu nilai-nilai filosofis atau sistem filsafat (Budianto, 2016). Kadar serta idealisme yang terkandung dalam Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme serta mampu menggugah motivasi para pendukungnya untuk berupaya mewujudkan apa yang dicita-citakan (Dahlan, 2011).
- 2) Dimensi Normatif, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagaimana terkandung dalam norma-norma kenegaraan. Dalam pengertian ini Pancasila terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang

merupakan norma tertib hukum tertinggi dalam negara Indonesia serta merupakan Staatsfundamentalnorm (pokok kaidah negara yang fundamental). Dalam pengertian ini ideologi Pancasila agar mampu dijabarkan ke dalam langkah operasional, maka perlu memiliki norma yang jelas (Perwita, 2005).

- 3) Dimensi Realistis, yaitu suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu Pancasila selain memiliki dimensi nilai-nilai ideal serta normatif maka Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakat secara nyata (kongkrit) baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara.

Dengan demikian Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak bersifat ‘utopis’ yang hanya berisi ide-ide yang bersifat mengawang, melainkan suatu ideologi yang bersifat ‘realistis’ artinya mampu dijabarkan dalam segala aspek kehidupan nyata. Berdasarkan dimensi yang dimiliki oleh Pancasila sebagai ideologi terbuka, maka sifat ideologi Pancasila tidak bersifat ‘utopis’ yaitu hanya merupakan sistem ide-ide belaka yang jauh dari kehidupan sehari-hari secara nyata. Demikian pula ideologi Pancasila bukanlah merupakan suatu ‘doktrin’ belaka yang bersifat tertutup yang merupakan norma-norma yang beku, melainkan di samping memiliki idealisme Pancasila juga bersifat nyata dan reformatif yang mampu melakukan perubahan.

Akhirnya Pancasila juga bukan merupakan suatu ideologi yang ‘pragmatis’ yang hanya menekankan segi praktis-praktis belaka tanpa adanya aspek idealisme. Maka ideologi Pancasila yang bersifat terbuka pada hakikatnya, nilai-nilai dasar (hakikat sila-sila Pancasila) yang

bersifat universal dan tetap, adapun penjabaran dan realisasinya senantiasa dieksplisitkan secara dinamis reformatif yang senantiasa mampu melakukan perubahan sesuai dengan dinamika aspirasi masyarakat. Makna ‘reformasi’ secara etimologis berasal dari kata ‘reformation’ dengan akar kata ‘reform’ yang secara semantik bermakna ‘*make or become better by removing or putting right what is bad or wrong*’ (Oxford Advanced Learner’s Divtionary of Current English 1980, dalam Rudi, 2016). Secara harfiah reformasi memiliki makna : suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat.

Teyser (2018) mengemukakan bahwa suatu gerakan reformasi memiliki kondisi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Suatu gerakan reformasi dilakukan karena adanya suatu penyimpangan-penyimpangan. Masa pemerintahan Orba banyak terjadi suatu penyimpangan misalnya asas kekeluargaan menjadi ‘nepotisme’ kolusi dan korupsi yang tidak sesuai dengan makna dan semangat Pembukaan UUD 1945 serta batang tubuh UUD 1945.
- 2) Suatu gerakan reformasi dilakukan harus dengan suatu cita-cita yang jelas (landasan ideologis) tertentu, dalam hal ini Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Jadi reformasi pada prinsipnya suatu gerakan untuk mengembalikan kepada dasar nilai-nilai sebagaimana yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Tanpa landasan ideologi yang jelas maka gerakan reformasi akan mengarah kepada anarkisme, disintegrasi bangsa

dan akhirnya jatuh pada suatu kehancuran bangsa dan negara Indonesia, sebagaimana yang telah terjadi di Uni Sovyet dan Yugoslavia.

- 3) Suatu gerakan reformasi dilakukan dengan berdasar pada suatu kerangka struktural tertentu (dalam hal ini UUD) sebagai kerangka acuan reformasi. Reformasi pada prinsipnya gerakan untuk mengadakan suatu perubahan untuk mengembalikan pada suatu tatanan struktural yang ada karena adanya suatu penyimpangan. Maka reformasi akan mengembalikan pada dasar serta sistem negara demokrasi, bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat sebagaimana terkandung dalam pasal 1 ayat (2). Reformasi harus mengembalikan dan melakukan perubahan kearah sistem negara hukum dalam arti yang sebenarnya sebagaimana terkandung dalam penjelasan UUD 1945, yaitu harus adanya perlindungan hak-hak asasi manusia, peradilan yang bebas dari penguasa, serta legalisme dalam arti hukum. Oleh karenaitu reformasi sendiri harus berdasarkan pada kerangka hukum yang jelas. Selain itu reformasi harus diarahkan pada suatu perubahan ke arah transparansi dalam setiap kebijaksanaan dalam penyelenggaraan negara karena hal ini sebagai manifestasi bahwa rakyatlah sebagai asal mula kekuasaan negara dan untuk rakyatlah segala aspek kegiatan negara.
- 4) Reformasi dilakukan ke arah suatu perubahan ke arah kondisi serta keadaan yang lebih baik. Perubahan yang dilakukan dalam reformasi harus mengarah pada suatu kondisi kehidupan rakyat yang lebih baik dalam segala aspeknya antara lain bidang politik,

ekonomi, sosial, budaya, serta kehidupan keagamaan. Dengan ini perkataan reformasi harus dilakukan ke arah peningkatan harkat dan martabat rakyat Indonesia sebagai manusia.

- 5) Reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etik sebagai manusia yang Berketuhanan Yang Maha Esa, serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa.

5.5. Ringkasan

Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau sekelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia. Namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Dengan demikian ideologi sangat menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara. Ideologi membimbing bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya melalui berbagai realisasi pembangunan.

Hal ini disebabkan dalam ideologi terkandung suatu orientasi praksis. Selain sebagai sumber motivasi ideologi juga merupakan sumber semangat dalam berbagai kehidupan negara. Ideologi akan menjadi realistis manakala terjadi orientasi yang bersifat dinamis antara masyarakat bangsa dengan ideologi, dengan demikian ideologi akan bersifat terbuka dan antisipatif bahkan bersifat reformatif dalam arti mampu mengadaptasi perubahan-perubahan sesuai dengan aspirasi bangsanya. Oleh karena itu, agar ideologi mampu menampung aspirasi para masyarakat untuk mencapai tujuan dalam bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara maka ideologi tersebut haruslah bersifat dinamis terbuka antisipatif yang mampu mengadaptasikan dirinya dengan perkembangan zaman. Beberapa faktor mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka yaitu: (1) Proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat berkembang dengan amat cepat. (2) Kenyataan bangkrutnya ideologi seperti marxisme komunisme. (3) Pengalaman sejarah politik kita di masa lampau sewaktu pengaruh komunisme sangat besar, (3) Pancasila sebagai asas dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Keterbukaan ideologi bukan saja merupakan suatu penegasan kembali dari pola pikir yang dinamis dari para pendiri negara kita dalam tahun 1945 tetapi juga merupakan suatu kebutuhan konseptual dalam dunia modern yang berubah dengan cepat. Pancasila sebagai ideologi yang terbuka, di satu pihak akan membangkitkan kesadaran akan nilai-nilai dasarnya yang bersifat abadi, serta di lain pihak didorong untuk mengembangkannya secara kreatif dan dinamis untuk menjawab kebutuhan zaman.

BAB 6

DEFINISI POST-REFORMASI

6.1. Definisi Post-Reformasi

Post-Reformasi adalah sebuah system yang mengembalikan dan menguatkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan semangat reformasi untuk membangun SDM yang unggul menuju Indonesia maju dan menjadi negara terkuat di Dunia berdasarkan system yang terintergrasi online. Post-reformasi adalah sebuah sistem yang mendorong terealisasinya semangat pengamalan Pancasila dan reformasi untuk meningkatkan SDM Unggul menuju Indonesia menjadi negara yang terkuat di dunia dan mensejahterakan rakyat secara adil berdasarkan sistem informasi manajemen terintergrasi online yang melibatkan trilogi Post-Reformasi yaitu rakyat, pemerintah dan sistem online.

1. Mengembalikan dasar Negara Republik Indonesia kembali ke Pancasila dan mengamalkan secara *real* dalam semua aspek kehidupan bagi seluruh rakyat Indonesia dan para penyelenggara negara, yang diaplikasikan melalui sebuah *software* yang bernama pusat data Pancasila online terintegrasi.
2. Menguatkan semangat reformasi untuk perbaikan di semua lini kehidupan terutama kesejahteraan bagi rakyat Indonesia dan para penyelenggara.
3. Meningkatkan SDM secara sistematis, terstruktur dan progresif terutama di bidang penguatan pendidikan mulai dari sekolah

hingga perguruan tinggi terutama program Doktor atau S3 yang di sediakan gratis.

4. Menguatkan semangat cinta tanah air mulai dari siswa SD hingga perguruan tinggi dan seluruh masyarakat Indonesia.
5. Menguatkan infrastruktur teknologi dan informasi yang super cepat dan murah untuk kepentingan Negara dan pelaporan produktifitas kerja seluruh rakyat Indonesia secara transparan dan *online*.
6. Membantu pemerintah yang sah untuk mempercepat proses pembangunan SDM dan infrastruktur pendidikan.
7. Mencegah ajaran radikalisme dan isme-isme lainnya yang bertentangan dengan Pancasila.
8. Memperlancar distribusi kesejahteraan bagi masyarakat di seluruh pelosok Indonesia berdasarkan *system online*.
9. Membantu memperkuat pelayanan kesehatan secara gratis untuk masyarakat tanpa syarat.
10. Membantu mempercepat penyediaan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran secara massal.'
11. Memperkuat karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa ketimuran yang mengutamakan etika dan tata krama sesuai dengan adat istiadat serta kebudayaan masing-masing rakyat Indonesia.
12. Mengembalikan kejayaan Indonesia seperti pada saat kejayaan Majapahit, Sriwijaya dan kerajaan-kerajaan lainnya sebelum masehi.
13. Memberikan semangat berbuat positif untuk negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

14. Melahirkan masyarakat yang bahagia, sejahtera yang teroenuhi segala kebutuhan pokok baik sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, investasi dan kebahagiaan secara rohani yang di sediakan oleh Negara dengan dibantu oleh Trilogy Post-Reformasi yaitu bantuan atau *support* dari rakyat, pemerintah dan *system online*.

6.2. Pilar-Pilar Utama

6.2.1. Program Post-Reformasi *sustainable* :

1. Penyediaan sandang, pangan dan papan untuk rakyat secara gratis.
2. Pendidikan gratis mulai dari Sekolah Dasar hingga program Doktor (S3).
3. Penguatan rasa cinta tanah air berbasiskan semangat Pancasila dan reformasi di semua lini dan bersifat wajib.
4. Penyediaan infrastruktur sistem informasi dan teknologi (IT) mudah dan cepat bagi generasi milenial secara gratis
5. Penyediaan lapangan kerja masal gratis.
6. Penyediaan layanan kesehatan secara gratis.
7. Penguatan sistem administrasi yang mudah, cepat dan efektif serta transparan terintegrasi online dalam satu pusat data.
8. Penyediaan UMKM dan pembagian lembar saham usaha bagi rakyat.
9. Penguatan toleransi, gender dan kebhinekaan
10. Penghapusan hukuman penjara menjadi program pemberdayaan rakyat.

11. Menghapus korupsi, terorisme, radikalisme, monopoli dan sparatisme.
12. Pengelolaan ekonomi, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, pariwisata, lingkungan hidup serta potensi SDA lainnnya secara transparan berbasis prinsip keseimbangan dan kesejahteraan rakyat.
13. Program kerjasama dan investasi luar negeri yang memihak kepada kepentingan rakyat dan pemerintah.
14. Penguatan potensi media pers, media sosial, perfilman, keartisan untuk corong kebangkitan Indonesia.
15. Penguatan dan penghormatan adat istiadat, tokoh agama, tokoh masyarakat serta para sesepuh pejuang bangsa lintas generasi.
16. Penguatan dan nama baik lembaga kepresidenan dan lembaga pemerintah lainnya,
17. Penguatan hukum, keamanan dan kepolisian untuk pertahanan dan keamanan negara.
18. Penguatan riset dan budaya membaca dan menulis
19. Penguatan olah raga, jiwa rohani dan kebahagiaan masyarakat.
20. Pemberantasan berita hoax
21. Program estafet kepemimpinan dan politik yang etis dan mementingkan bangsa.
22. Program khusus.

6.2.2. Undang-Undang Post-Reformasi

Undang-undang ini melahirkan sistem informasi manajemen terintergrasi online yang terlindungi hukum tetap dan berlaku selamanya. Untuk menjalankan program-program Post-Reformasi harus

didukung oleh Undang-Undang yang disahkan oleh semua unsur baik legislatif, yudikatif dan eksekutif.

6.2.3. Positive Paradigma

Positive paradigma adalah suatu pikiran dan tindakan dari setiap warga Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan semangat reformasi demi bangkitnya Indonesia menjadi negara terkuat di dunia tahun 2045. Artinya semua orang dianggap baik dan bergotong royong baik rakyat dan pemerintah tanpa *negatif thinking*.

6.2.4. Sistem Reward dan punishment

Sistem ini menganut keseimbangan antara produktivitas kerja setiap rakyat dan pemerintah. Seseorang (baik rakyat atau penyelenggara negara) akan diberi *reward* apabila melakukan pencapaian positif dan akan diberi *punishment* bagi yang melanggar sistem.

6.3. Mekanisme Pelaksanaan

6.3.1. Jangka Pendek

1. Menyiapkan *grand design* Post-Reformasi diberikan kepada rakyat dan lembaga penyelenggara negara.
2. Mensosialisasikan pentingnya Post-Reformasi bagi kemajuan bangsa berbasiskan revolusi industri 4.0.
3. Melatih kemampuan pengelolaan sistem informasi manajemen terintegrasi online bagi pelaksana mulai dari pusat sampai daerah baik sukarelawan maupun petugas yang ditunjuk negara.

6.3.2. Jangka Menengah

1. Pengesahaan Undang-Undang Post-Reformasi.
2. Sosialisasi Undang-Undang keseluruhan rakyat Indonesia.

3. Menguji coba software sistem informasi manajemen terintegrasi online.

6.3.3. Jangka Panjang

1. Evaluasi pelaksanaan software.
2. Evaluasi capaian program Post-Reformasi.
3. Penguatan Post-Reformasi.

6.4. Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi Online

Pada bahasan kali ini, kita akan membahas gagasan penulis terkait bagaimana Pancasila dapat sangat bermanfaat bagi kehidupan kita jika kita dapat mengimplementasikan dalam hidup kita. Pancasila sebagai dasar negara mengandung pilar-pilar kehidupan yang sangat membantu kita mewujudkan masyarakat yang damai dan sejahtera. Meskipun banyak fakta-fakta lapangan yang menunjukkan bahwa implementasi dari nilai-nilai Pancasila masih sangat minim dilaksanakan oleh rakyat Indonesia.

Melihat masalah tersebut, penulis menggagas sebuah system yang dinamakan “Sistem Manajemen Terintegrasi Pancasila (SMTP)”. Sistem ini diharapkan akan dapat mengintegrasikan penanaman nilai-nilai Pancasila secara langsung oleh masyarakat, serta akan diawasi dan didampingi pemerintah secara online. Landasan operasional system ini menggunakan dasar-dasar TEC (Teori Ekonomi Cakti) yang merupakan sebuah system untuk meningkatkan produktivitas sumber daya manusia. Dengan system SMTP penulis berharap rakyat Indonesia secara keseluruhan mulai dari usia Sekolah Dasar sampai dewasa dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya.. Bagaimana caranya?

Secara umum, system SMTP akan membagi server kedalam tiga kategori, yakni (1) Server Sekolah; (2) Server Perguruan Tinggi; (3) Server di Masyarakat. Sistem SMTP akan dilengkapi dengan indikator nilai-nilai Pancasila yang akan disesuaikan dengan kondisi di berbagai server. Indikator implementasi nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Indikator Implementasi Nilai-Nilai Pancasila

Pancasila	Indikator	Bentuk Operasional
Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa	a) Kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta segala sesuatu dengan sifat-sifat yang sempurna dan suci seperti Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Adil, Maha Bijaksana dan sebagainya; b) Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yakni menjalankan semua perintah-NYA dan menjauhi larangan-larangannya. Dalam memanfaatkan semua potensi yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Pemurah	Misalkan menyayangi binatang; menyayangi tumbuh-tumbuhan dan merawatnya; selalu menjaga kebersihan dan sebagainya. Dalam Islam bahkan ditekankan, bahwa Allah tidak suka pada orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, tetapi Allah senang terhadap orang-orang yang selalu bertakwa dan selalu berbuat baik. Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-NYA yang wajib dilestarikan dan dikembangkan

	manusia harus menyadari, bahwa setiap benda dan makhluk yang ada di sekeliling manusia merupakan amanat Tuhan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya; harus dirawat agar tidak rusak dan harus memperhatikan kepentingan orang lain dan makhluk-makhluk Tuhan yang lain	kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas Hidup itu sendiri.
Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	a) Pengakuan adanya harkat dan martabat manusia dengan sehalu hak dan kewajiban asasinya; b) Perlakuan yang adil terhdap sesama manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar dan terhadap Tuhan; c) Manusia sebagai makhluk beradab atau berbudaya yang memiliki daya cipta, rasa, karsa dan keyakinan	Misalkan dapat diwujudkan dalam bentuk kepedulian akan hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat; hak setiap orang untuk mendapatkan informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup; hak setiap orang untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuanketentuan hukum yang berlaku dan sebagainya. Dalam hal ini

		banyak yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mengamalkan Sila ini, misalnya mengadakan pengendalian tingkat polusi udara agar udara yang dihirup bisa tetap nyaman; menjaga kelestarian tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar; mengadakan gerakan penghijauan dan sebagainya.
Sila Ketiga: Persatuan Indonesia	a) Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia serta wajib membela dan menjunjung tinggi (patriotisme); b) Pengakuan terhadap kebhinekatunggalikaan suku bangsa (etnis) dan kebudayaan bangsa (berbeda-beda namun satu jiwa) yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa; c) Cinta dan bangga akan bangsa dan Negara	Mislakan dengan melakukan inventarisasi tata nilai tradisional yang harus selalu diperhitungkan dalam pengambilan kebijaksanaan dan pengendalian pembangunan lingkungan di daerah dan mengembangkannya melalui pendidikan dan latihan serta penerangan dan penyuluhan dalam pengenalan tata nilai tradisional dan tata nilai agama yang mendorong perilaku manusia untuk melindungi sumber daya dan lingkungan. Di beberapa daerah tidak sedikit yang mempunyai ajaran turun

	Indonesia (nasionalisme).	temurun mewarisi nilai-nilai leluhur agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan adat di daerah yang bersangkutan, misalnya ada larangan untuk menebang pohon-pohon tertentu tanpa ijin sesepuh adat; ada juga yang dilarang memakan binatang-bintang tertentu yang sangat dihormati pada kehidupan masyarakat yang bersangkutan dan sebagainya. Secara tidak langsung sebenarnya ajaran-ajaran nenek leluhur ini ikut secara aktif melindungi kelestarian alam dan kelestarian lingkungan di daerah itu. Bukankah hal ini sudah mengamalkan Pancasila dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan sehari-hari.
Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam	a) Kedaulatan negara adalah di tangan rakyat; b) Pimpinan kerakyatan adalah hikmat	Mislakan mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para

Permusyawaratan Perwakilan	kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat; c) Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama; d) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat oleh wakil-wakil rakyat.	pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup; Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup; Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
Sila Kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia	a) Perlakuan yang adil di segala bidang kehidupan terutama di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya; b) Perwujudan keadilan sosial itu meliputi seluruh rakyat Indonesia; c) Keseimbangan antara hak dan kewajiban,	Misalkan mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi; Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan dengan menerapkan

	menghormati hak milik orang lain;	teknologi ramah lingkungan; Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup, sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga yang diatur dengan undang-undang; Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal serta penataan ruang yang pengaturannya diatur dengan undang-undang; Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan
--	--	---

Jika diperhatikan, system akan menyediakan indicator-indikator implementasi nilai-nilai Pancasila, namun untuk bentuk operasional dalam indicator akan disesuaikan dengan kebutuhan di wilayah tersebut. Hal ini karena Indonesia memiliki ribuan suku, adat, kelas sosial, bahkan agama yang beragam. Sehingga bentuk operasional akan disepakati oleh server-server di tiga bagian diatas, misalkan kepala sekolah akan menentukan bentuk operasional untuk penilaian implementasi nilai-nilai Pancasila di Sekolahnya. Namun bentuk operasional yang dibuat harus sesuai dengan indicator-indikator yang diterapkan dalam system SMTP.

Perhitungan nilai untuk indicator diatas adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Penilaian Indikator SMTP

No	Deskripsi	Nilai
1	Tidak mengimplementasikan atau hanya mengimplementasikan 1 dari 5 nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari	
2	Mengimplementasikan 2 dari 5 nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari	
3	Mengimplementasikan 3 dari 5 nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari	

4	Mengimplementasikan 4 dari 5 nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari	
5	Mengimplementasikan seluruh nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari	

6.5. Perbandingan Sistem Post-Reformasi Dengan Reformasi

Pengalaman selama masa Orde Lama dan Orde Baru cukup memberikan kesan yang mendalam dalam sistem politik Indonesia. Peran elit yang terlalu dominan membuat masyarakat tidak berdaya untuk membangun dirinya dan terlibat dalam menciptakan sistem politik yang stabil, malah sebaliknya timbul beberapa persoalan yang tidak terselesaikan. Masyarakat atau rakyat merupakan penentu berjalannya suatu sistem politik, karena masyarakat dianggap sebagai subjek dan objek dari sistem politik yang ada. Menurut Nico Schulte Nordholt (dalam Juliansyah), kekuatan sistem politik memerlukan tingkat dukungan yang tinggi dari berbagai peran yang ada di dalam sistem politik itu sendiri.

Kalau kita secara sepintas meninjau kelima persyaratan yang disebutkan oleh Linz dan Stepan, maka dengan sendirinya kita dapat menarik kesimpulan bahwa kondisi bangsa dan negara Indonesia masih jauh dari keadaan yang memadai. Lima syarat itu sangat penting bagi proses transisi menuju sistem demokrasi. Pertama, civil society yang bebas dan aktif. Kedua, masyarakat politik, termasuk elit parpol-parpol,

yang relatif otonom. Ketiga, penegakan hukum. Keempat, birokrasi yang profesional. Kelima, masyarakat ekonomi yang relatif otonom dari negara dan pasar murni. Masyarakat sipil (civil society) diberikan ruang yang bebas dan aktif agar dapat memberikan peran politiknya guna menentukan arah perjalanan bangsa dan negara. Masyarakat sipil (civil society) mempunyai peran yang sangat penting untuk menentukan arah tindakan demi terciptanya masyarakat yang berdaya dalam menentukan nasibnya sendiri. Peran warga masyarakat tidak hanya tercermin melalui berbagai tindakan-tindakan politik, seperti memberikan suara dalam Pemilu secara bebas dan bertanggung jawab, tetapi termasuk menentukan nasib sendiri.

Dalam hubungan ini, peranan pemerintah menjadi katalisator bagi tumbuhnya masyarakat sipil yang berdaya melalui berbagai program kebijakan pemerintah di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Masyarakat tidak hanya pasif dan bersifat menunggu apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sebaliknya, masyarakat merupakan mitra pemerintah untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat: "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ...".

Kedudukan partai politik menjadi sangat strategis pada saat Indonesia memasuki babak baru dalam sistem politik yang lebih terbuka. Partai politik dan elit politik tidak hanya tergantung pada kekuatan yang berada di luar kerangka sistem politik. Persoalannya sekarang adalah

partai politik dan elit politik belum memiliki kemampuan untuk mempercayai dirinya sendiri dalam menentukan sikap, termasuk sangat tergantung pada backing seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Budaya backing tersebut menjadi penyebab lemahnya partai politik berikut kaum elit politik untuk bersikap otonom dalam menentukan proses kompetisi politik dan menentukan sikap politik. Kemandirian partai politik dan kaum elit politik sangat dibutuhkan agar tidak memiliki rasa ketergantungan kepada pemerintah, termasuk dalam menentukan sikap politik untuk melakukan oposisi atau koalisi. Keberanian partai politik untuk menentukan sikap sangat diperlukan untuk menjaga kontaminasi kepentingan rezim yang berkuasa dengan kepentingan rakyat. Pengawasan dan pengendalian kekuasaan oleh oposisi menunjukkan berjalannya check and balances system dalam sistem politik. Jika ini tidak terjadi dikhawatirkan kegiatan extra parlementer untuk melakukan tekanan terhadap pemerintah akan semakin marak.

Demokrasi yang sedang berjalan dengan baik harus didukung oleh kekuatan masyarakat sipil (civil society) sehingga kaum elit politik dapat menjalankan hasil keputusan politik yang dibuat dalam sistem politik dengan baik. Keputusan yang dibuat untuk kepentingan dan keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu peran penegak hukum untuk menjalankan keputusan politik yang sudah dibuat menjadi sangat penting. Kesadaran yang terjadi adalah penegakan hukum sesuai dengan norma hukum yang berlaku, jangan sampai hukum dijadikan sebagai alat politik untuk mempertahankan kekuasaan. Perangkat hukum yang dibuat dipastikan dapat dijalankan untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan kepentingan bersama. Walhasil penegakan hukum tidak berlaku diskriminatif, tetapi berdasarkan pada

bukti dan fakta hukum. Penegakan hukum diberlakukan sesuai dengan rasa keadilan, kejujuran, dan kebenaran sebagai prinsip utama dalam menjalankan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Hukum dibuat untuk menjaga ketertiban dan keberlangsungan hidup masyarakat politik, karena itu politik memerlukan hukum untuk menciptakan rasa kepastian hukum, keteraturan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam negara demokrasi, hukum dibuat dan dilaksanakan untuk menciptakan kepastian dan menumbuhkan kepercayaan dalam masyarakat, sehingga masyarakat akan terlindungi hak-haknya dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana untuk menciptakan keteraturan sosial. Roda pemerintahan akan dapat berjalan bila kepentingan politik dipisahkan dengan kepentingan birokrasi. Birokrasi dibentuk untuk menjalankan tugas-tugas politik atau kebijakan politik yang sudah dibuat. Peranan birokrasi dapat memberikan dukungan yang kuat bagi berjalannya roda pemerintahan. Tugas dan fungsi birokrasi dapat terlihat dengan jelas jika demokrasi terbuka lebar. Artinya, birokrasi tidak masuk dalam proses politik, melainkan lebih banyak pada pelaksana kebijakan politik. Persoalan pokok yang muncul adalah bagaimana meletakkan dasar-dasar bagi terbentuknya suatu sistem politik yang demokratis. Menurut Alfred Stepan, keputusan rezim memulai reformasi menuju demokrasi biasanya terjadi karena didasari pertimbangan kelompok elit bahwa kepentingan jangka panjang mereka akan lebih bisa terjamin bila diperjuangkan dalam lingkungan yang demokratis.

Tetapi jalur reformasi dari atas umumnya menghasilkan beberapa kecenderungan. Pertama, proses demokratisasi bisa saja dihentikan oleh

pemegang kekuasaan karena situasi yang muncul pada masa liberalisasi itu dianggap terlalu mahal biayanya ketimbang biaya represi. Kedua, karena demokratisasi dari atas itu dikaitkan dengan pemeliharaan kepentingan elit, maka kecenderungan yang terjadi adalah munculnya demokrasi terbatas. Ketiga, kekuatan militer akan terus melakukan usaha-usaha untuk mempertahankan hak-haknya dan hal ini sangat mengganggu proses demokratisasi. Reformasi yang diharapkan oleh golongan mahasiswa dan masyarakat akan mengalami perubahan yang tidak sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, para pemegang kekuasaan harus berupaya mengontrol proses demokrasi yang sedang berjalan.

Pertimbangan tersebut, dengan berbagai alasannya, tidak untuk membenarkan segala tindakan pemerintah (penguasa) hanya untuk mempertahankan kekuasaan, baik berupa alasan ekonomi biaya tinggi dalam kegiatan demokrasi, stabilitas politik dengan melakukan penyederhanaan partai politik, maupun melakukan eliminasi peran Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan kata lain, tidaklah dapat dibenarkan jika pemegang kekuasaan semata-mata berorientasi untuk mempertahankan kekuasaan, terutama jika ditempuh melalui cara-cara yang kurang simpatik dan merugikan kepentingan rakyat. Pada era demokrasi, terdapat peran-peran lembaga lain yang merasa dirugikan akibat dibatasinya kewenangan untuk melakukan berbagai kegiatan politik, terutama aktivitas militer yang dirugikan melalui pembatasan ruang geraknya untuk memberikan pengaruh berbagai keputusan politik. Kesiapan pemegang kekuasaan untuk merelakan sebagian kekuasaannya diawasi oleh pihak lain, dianggap terlalu mahal bagi pemegang kekuasaan.

Pada akhirnya, tidak sedikit kaum elit politik yang memilih untuk melakukan tindakan represif. Sebenarnya pemegang kekuasaan lebih mengetahui resiko yang diterimanya, saat tindakan represif terhadap pihak yang dianggap menentang kebijakannya. Demi untuk mempertahankan kelangsungan kekuasaannya, tidak jarang kaum elit politik memilih sikap dan tindakan yang terkesan demokratis untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan, akibatnya terciptalah sebuah demokrasi semu. Demokrasi seperti itu dilakukan hanya untuk memberikan batas-batas ketertiban kelompok atau masyarakat yang seolah-olah terlibat dalam proses demokrasi. Tidak heran jika beberapa elit politik memberikan porsi-porsi tertentu kepada militer untuk menduduki tempat-tempat yang dianggap sangat strategis dari sisi politik dan ekonomi. Tindakan seperti itu dilakukan semata-mata untuk mewujudkan demokrasi semu, bukan demokrasi yang ideal sebagaimana yang dicita-citakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

6.6. Ringkasan

Beberapa negara di dunia telah mengalami perubahan setelah menempuh perjalanan panjang, bahkan beberapa di antaranya mengalami perubahan dalam waktu tempuh yang relatif pendek. Hal ini disebabkan karena negara-negara tersebut menginginkan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya, sesuai dengan tuntutan kepentingan berbagai pihak. Perubahan itu sendiri bukanlah suatu ancaman yang berbahaya, bilamana dalam pertimbangannya disikapi dengan memperhatikan kelebihan dan kekurangan dari sistem politik yang sudah berjalan sebelumnya. Dalam konteks ini perubahan berarti menciptakan kondisi yang lebih baik. Bisa saja perubahan dapat terjadi lebih buruk dari yang

diinginkan, sebagai contoh yang terjadi di Yugoslavia dan negara-negara Balkan. Runtuhnya Uni Sovyet membawa bencana politik bagi negara-negara Balkan dengan berbagai krisis politik yang melanda karena kemampuan sistem politik yang rapuh, sementara tekanan politik begitu kuat sehingga tidak mampu membendung kuatnya arus tekanan terhadap sistem politik yang ada.

Kemampuan sistem politik yang masuk ke dalam proses perubahan sistem merupakan suatu fakta, bahwa kemampuan untuk terus bertahan dengan sistem politik yang ada merupakan sebuah keniscayaan. Tekanan terhadap sistem politik dapat saja disebabkan oleh perubahan yang datang dari dalam negeri maupun yang datang dari luar negeri. Sebagai bagian dari sistem yang luas, sistem politik Indonesia akan selalu mendapat pengaruh dari sistem politik di luar negeri. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh suatu tuntutan terhadap perubahan, tetapi yang paling penting adalah kemampuan dari sistem politik itu sendiri dalam menjawab dan mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara secara baik. Persoalan biasanya terletak pada kekuatan dari suatu sistem politik untuk mengatasi berbagai desakan dan tuntutan terhadap perubahan yang kurang memadai.

BAB 7

PROGRAM POST-REFORMASI BIDANG SEKTOR EKONOMI

7.1. Penyediaan Sandang Pangan Dan Papan Secara Gratis

Sejak Indonesia merdeka bangsa Indonesia mulai melakukan pembangunan. Tujuan dari pembangunan yaitu untuk menyejahterakan rakyat untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pembangunan tersebut harus disesuaikan dengan keadaan wilayah dimana pembangunan itu dilaksanakan (Butler-Bowdon, 2005). Karena disetiap wilayah berbeda akan permasalahan dan kebutuhannya. Hal tersebut tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alenia keempat yang berbunyi :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Modal pembangunan yang dimiliki Indonesia yaitu sumber daya manusia dan sumber daya alam yang melimpah. Walau sudah tersedianya sumber daya manusia dan sumber daya alam tetapi pembangunan belum bisa merata keseluruh wilayah (Kartikasari & Handayani, 2012). Belum meratanya pembangunan disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang masih rendah meskipun kualitas sumber daya alam mencukupi bahkan melimpah. Sumber daya manusia dapat dipandang dari segala aspek potensi yang dimiliki merupakan sumber daya utama dalam pembangunan, termasuk pembangunan di wilayah pedesaan (Setyowati: 2012). Dilihat segi kuantitas, jumlah penduduk yang tinggi, Indonesia sebenarnya memiliki potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Tingginya jumlah penduduk merupakan modal dan aset penting dalam pertumbuhan perekonomian negara, khususnya dalam hal suplay tenaga kerja yang potensial sebagai salah satu bagian dari modal produksi. Terlebih bila usia produktif mampu ditekan dan dioptimalkan sebagai sumberdaya manusia yang berkualitas. Tingginya jumlah penduduk di Indonesia bisa dicerminkan pada tabel kepadatan penduduk sebagai berikut:

Tabel 4 Kepadatan Penduduk Indonesia Tahun 2014-2018

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Indonesia	124.80	126.60	128.40	130.20	132

Sumber: Badan Pusat Statistik (2018)

Tabel di atas menjelaskan bahwa Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam kepadatan penduduk di tahun 2014-2018. Pada tahun 2014 yang semula 124.80 (penduduk per km²) (jiwa/km²) dan pada tahun 2018 melesat jauh sampai ke angka 132 (penduduk per km²) (jiwa/km²). Artinya jumlah penduduk di Indonesia selalu meningkat dari tahun ketahun, khususnya pada tahun 2014-2018. Penduduk Indonesia terdiri dari berjuta-juta jiwa dan kekayaan alam yang sangat melimpah. Hal ini merupakan suatu modal yang sangat penting bagi pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Sumber daya manusia di Indonesia sangatlah besar dan sangat mendukung keberhasilan pembangunan. Dengan adanya kekayaan alam dan juga sumber daya manusia yang sangat besar seharusnya Indonesia dapat mencapai kesejahteraan. Nyatanya rakyat Indonesia belum merasa sejahtera meskipun sumber daya alam yang dimiliki bangsa sangat besar (Cristina, Negara, & Suardana, 2015);(Butler-Bowdon, 2005).

Tujuan-tujuan pembangunan belum tercapai dan masih banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Pembangunan juga belum merata diseluruh pelosok tanah air, masih banyak kemiskinan yang dijumpai disetiap wilayah Indonesia. Karena belum meratanya pembangunan maka pembangunan itu belum dapat dikatakan berhasil apalagi untuk mencapai kesejahteraan (Kartikasari et al., 2012). Seperti

yang dikemukakan oleh Hary Tanoesoedibjo yang menyatakan bahwa belum sejahteranya masyarakat Indonesia, karena selama ini strategi ekonomi Indonesia salah arah. Kesenjangan semakin melebar dari tahun ke tahun. Pertumbuhan hanya dirasakan oleh kalangan menengah atas. Padahal, seharusnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah, yang merupakan mayoritas atau sekira 70 persen dari penduduk Indonesia, yang harus didorong untuk maju (Febrianto, 2015).

Menurut Yulisanti (2000) kehidupan sosial ekonomi adalah kedudukan dalam suatu rangkaian strata yang tersusun secara hierarkhis yang merupakan kesatuan tertimbang dalam hal-hal yang menjadi nilai dalam masyarakat yang biasanya dikenal sebagai privelese berupa kekayaan serta pendapatan, dan prestise. Sedangkan menurut Polak (1971) kehidupan sosial ekonomi adalah kedudukan sosial seseorang dalam kelompok atau dalam masyarakat. Menurut Calestin (2015) kehidupan sosial ekonomi keluarga merupakan tingkat atau posisi sebuah keluarga di tengah kelompoknya dilengkapi dengan berbagai faktor diantaranya tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, kepemilikan barang, dan lingkungan tempat tinggal. Seseorang harus berusaha dan bekerja untuk menjalankan dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dengan berusaha dan bekerjalah seseorang mendapatkan upah atau pendapatan. Pendapatan merupakan hal yang penting dalam mendukung kelangsungan hidup suatu keluarga dimana orang tua sebagai fungsi ekonomis dalam kelangsungan hidup keluarganya tersebut. Semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin tinggi pemenuhan kebutuhan dari anggota keluarga itu (Bajuri, 2018);(Cristina et al., 2015).

Pendapatan (income) uang yang diterima seseorang dari perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga, laba, dan lainnya, bersama dengan tunjangan pengangguran, uang pensiun dan lain sebagainya (Pass dan Lowes, 1994). Menurut Valerie J. Hull bahwa jumlah seluruh pendapatan dan kekayaan keluarga termasuk barang dan hewan peliharaan dipakai untuk membagi keluarga kedalam tiga kelompok pendapatan yaitu, pendapatan tinggi, pendapatan menengah dan pendapatan rendah (Singarimbun dan Efendi, 1987). Selain itu pendapatan atau income dari seseorang adalah hasil penjualannya dari faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor produksi (Boediono, 1996);(Bajuri, 2018).

Terkait dengan hal tersebut, penting untuk pemerintah memikirkan bagaimana rakyat kecil dapat memenuhi kebutuhan primer bagi dirinya dan keluarganya. Namun demikian, untuk memenuhi kebutuhan primer (Sandang, Pangan , dan Papan) ini kita tidak seharusnya membebankan 100% masalah ini hanya kepada pemerintah. Para elit politik seperti anggota DPR juga memiliki kewajiban untuk membantu pemenuhan kebutuhan primer untuk rakyat. DPR sebagai wakil dari rakyat di pemerintahan awalnya juga dipilih langsung oleh rakyat, sehingga secara tidak langsung apabila ada kebijakan pemerintah yang tidak pro dengan rakyat DPR harus ikut bertanggung jawab (Iskandar, 2016).



Secara sistem kita dapat mengatur pendapatan elit politik yang sudah besar untuk mengalokasikan gaji pokoknya untuk menutupi kebutuhan pokok rakyat yang masih kurang (Bajuri, 2018). Kita juga dapat mengintegrasikan sistem ini kedalam bentuk reward dan punishman, misalnya jika anggota DPR telat rapat atau tidak mengikuti rakyat dengan baik, kita berikan denda (potongan gaji) kemudian denda ini akan di alokasikan kepada masyarakat yang masih membutuhkan. Masih banyak strategi-strategi lain yang dapat dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan primer masyarakat.

Strategi pemenuhan kebutuhan hidup keluarga menurut Fatimah (2016), adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh setiap orang untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan hidup keluarganya melalui pekerjaan yang dilakukannya. Menurut Setia Strategi bertahan hidup atau yang biasa disebut Coping Strategies dapat dipahami sebagai cara untuk mengatasi kesulitan dalam hidup. Strategi bertahan hidup dirumuskan oleh Snel dan Staring sebagai rangkaian tindakan yang dipilih secara sadar oleh individu dan rumah tangga miskin secara sosial ekonomi (Pamungkas dan Hidayah, 2013);(Kartikasari et al., 2012). Melalui strategi ini seseorang dapat berusaha untuk menambah

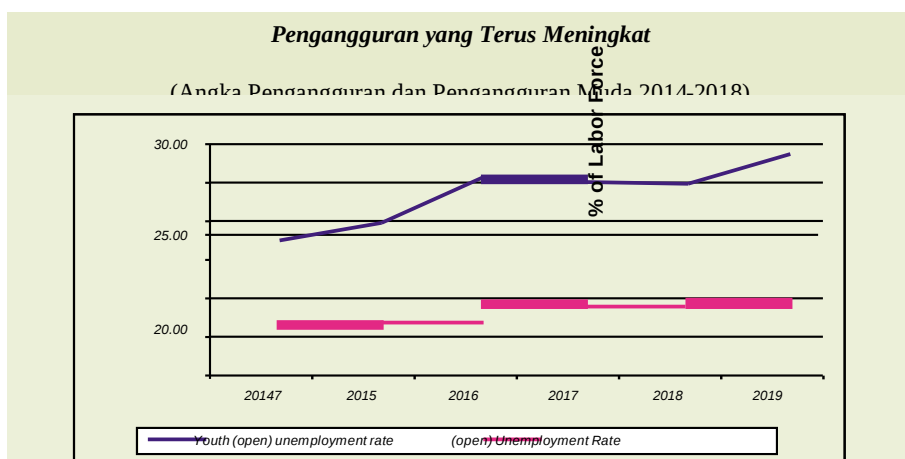
penghasilan lewat pemanfaatan sumber-sumber lain ataupun mengurangi pengeluaran kuantitas dan kualitas barang dan jasa. Cara-cara individu dalam menyusun strategi dipengaruhi oleh posisi individu atau kelompok dalam struktur masyarakat, sistem kepercayaan dan jaringan sosial yang dipilih, termasuk keahlian dalam memobilisasi sumber daya yang ada, tingkat ketrampilan, kepemilikan aset, jenis pekerjaan dan motivasi pribadi.

7.2. Penyediaan Lapangan Kerja Masal

Pengangguran meningkat secara pesat sejak tahun 1997 dan mencapai puncaknya pada tahun 2003. Angka yang ada berkisar sekitar 9,5 persen atau sama dengan 9,5 juta orang. Kemudian terdapat lebih dari 30 juta orang yang berada dalam kategori setengah pengangguran karena bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Angka pengangguran ini cukup tinggi bila dibandingkan dengan negara asia lainnya yang juga terkena krisis seperti Korea (3,7 persen), Thailand (1,5 persen) dan Malaysia (3,4 persen). Hampir tiga dari sepuluh orang yang berusia 15-24 tahun, sedang berusaha mencari pekerjaan, sementara saat ini dua pertiga dari orang yang menganggur adalah kaum usia muda. Angka yang cenderung meningkat ini, menunjukkan bahwa perekonomian tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menyerap pendatang baru dan lulusan sekolah yang masuk ke dalam angkatan kerja. Disamping itu, semenjak krisis lebih banyak perempuan yang kehilangan pekerjaannya, dibandingkan dengan laki-laki. Saat ini, perempuan yang menganggur telah mencapai angka 13 persen (Mustika, Nurjanah, & Chisbiyah, 2017).

Jumlah orang yang bekerja di sektor formal terus mengalami penurunan semenjak tahun 2000 dan terus turun hingga lebih dari 1 juta lapangan kerja yang hilang di tahun 2003. Kondisi ini terutama terlihat sekali pada kelompok pekerja kasar. Di lain pihak, pekerja di sektor informal menunjukkan gejala yang terus meningkat. Pada tahun 2003 terdapat peningkatan sekitar 400.000 pekerja. Jumlah pekerja di sektor pertanian, dimana kebanyakan berada pada sektor informal, juga kembali meningkat dari 40 persen pada tahun 1997 menjadi sekitar 46,3 persen pada tahun 2003. Kecenderungan ini merupakan gambaran bahwa pekerjaan yang lebih produktif, dengan sistem jaminan sosial yang memadai sedang mengalami penurunan, digantikan dengan pekerjaan yang kurang produktif dan tanpa proteksi sosial (Mustika et al., 2017).

Penciptaan lapangan kerja yang mengecewakan saat ini amat berbeda jauh dengan pengalaman Indonesia di masa lalu. Sebelum krisis pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh ekspor dengan investasi tinggi merupakan sumber utama penyerapan tenaga kerja.

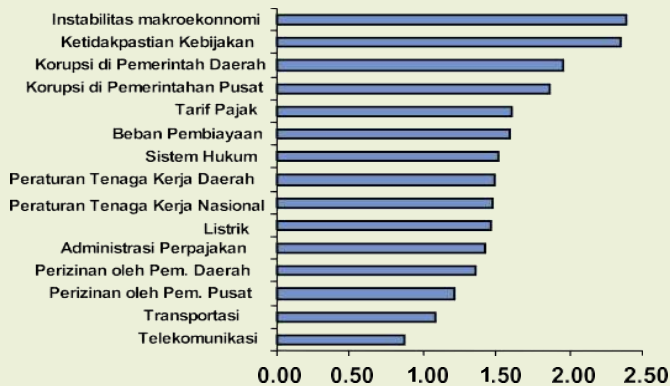


Sumber: BPS Tahun 2018

Antara tahun 1990 hingga 1995, industri berorientasi ekspor beserta berbagai industri pendukungnya, diperkirakan telah menyediakan separuh dari total pekerjaan yang ada. Masyarakat miskin merupakan pihak yang paling diuntungkan dari pertumbuhan yang pesat pada berbagai industri berorientasi ekspor, terutama yang berasal dari investasi asing. Industri tersebut yang telah banyak menyediakan pekerjaan untuk para pekerja kasar (Fis & Angkatan, 2008). Tingkat upah cenderung meningkat karena terjadi pergeseran tenaga kerja dari sektor berproduktivitas rendah, seperti pertanian, ke sektor berproduktivitas tinggi seperti manufaktur dan jasa. Investasi besar-besaran di bidang pendidikan pun telah meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia, demikian halnya dengan produktivitas dan upah (Munir, 2006);(Mustika et al., 2017).

Untuk menciptakan lapangan kerja baru, Indonesia harus mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kecenderungan di masa lalu menunjukkan bahwa dibutuhkan pertumbuhan ekonomi sekitar 4,5-5,5 persen untuk memberikan pekerjaan pada para pencari kerja baru, sesuai dengan tingkat upah yang berlaku pada saat itu (Kartikasari et al., 2012). Artinya dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi untuk menyerap pengangguran yang telah ada dan menurunkan angka pengangguran. Jalan terbaik untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi tidak lain ialah dengan meningkatkan iklim investasi dan memperbaiki daya saing Indonesia di pasar internasional. Meningkatkan iklim investasi

Hambatan Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja



Sumber: World Bank-ADB Private Investment Climate Survey, 2003/4.

Catatan: Nilai berkisar antara 0 (bukan kendala) hingga 4 (kendala yang serius).

Gambar 3 Hambatan Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja

Hasil survei menunjukkan bahwa selain stabilitas makroekonomi, investor juga menyoroti masalah kebijakan yang tidak pasti dan korupsi. Selain itu regulasi masalah tenaga kerja juga seringkali menjadi perhatian utama (Fis & Angkatan, 2008). Peningkatan investasi membutuhkan serangkaian reformasi struktural, termasuk menurunkan tingkat korupsi, memperbaiki sistem dan administrasi perpajakan, mendorong terciptanya kepastian hukum serta menyediakan infrastruktur yang memadai. Sudah barang tentu reformasi semacam ini membutuhkan waktu yang cukup panjang agar dapat memberikan hasil yang optimal. Namun demikian, dengan memperkenalkan kebijakan-kebijakan yang kredibel serta mengambil langkah-langkah yang

menunjukkan komitmen pada reformasi, akan mendorong kepercayaan dan meningkatkan investasi secara lebih cepat.

Daya saing ekspor Indonesia bergantung pada kebijakan perdagangan yang terus menjaga keterbukaan, disamping menciptakan fasilitas bagi pembentukan struktur ekspor yang sesuai dengan ketatnya kompetisi dunia. Dalam jangka pendek, Indonesia dapat mendorong ekspor dengan mengurangi berbagai biaya yang terkait dengan ekspor itu sendiri serta meningkatkan akses kepada pasar internasional. Kebijakan yang dapat dipakai untuk mengontrol biaya-biaya tersebut diantaranya i) Menjaga kestabilan dan daya saing nilai tukar ii) Memastikan peningkatan tingkat upah yang moderat sejalan dengan peningkatan produktifitas iii) Akselerasi proses restitusi PPn dan restitusi bea masuk impor bagi para eksportir dan iv) Meningkatkan kemampuan fasilitas pelabuhan dan bandara dan infrastruktur jalan untuk mengurangi biaya transportasi.

Terdapat beberapa langkah praktis yang dapat dilakukan pemerintah guna meningkatkan kuantitas lapangan kerja antara lain (Mustika et al., 2017):

1. Menyelesaikan pelaksanaan perundang-undangan tenaga kerja dan berkonsentrasi pada dua isu utama yang mendapat perhatian para pengusaha yaitu: i) keleluasaan dalam mempekerjakan pekerja kontrak dan ii) keleluasaan dalam melakukan outsourcing, dengan menekankan para sub-kontraktor untuk memenuhi hak-hak pekerja mereka.
2. Menciptakan peradilan tenaga kerja, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perselisihan hubungan industrial. Hal ini

dimaksudkan untuk mempercepat proses penyelesaian perselisihan tenaga kerja.

3. Membentuk tim ahli dalam menentukan tingkat upah minimum. Pomeranian pusat dapat menjalankan kewenangan untuk membatasi peningkatan upah minimum di daerah.
4. Jika diperlukan, merevisi Undang-undang mengenai Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional yang baru disahkan dan membentuk komisi tingkat tinggi yang bertugas mendesain sistem kesejahteraan nasional. Sistem ini harus dapat dilaksanakan dan mendukung penciptaan lapangan pekerjaan.

Pemerintah seharusnya dapat meningkatkan kemampuan angkatan kerja. Lemahnya kemampuan pekerja Indonesia dirasakan sebagai kendala utama bagi investor. Rendahnya keahlian ini akan mempersempit ruang bagi kebijakan Indonesia untuk meningkatkan struktur produksinya. Walaupun pada saat sebelum krisis pendidikan di Indonesia mencapai kemajuan yang luar biasa, dalam segi kuantitas, kualitas pendidikan masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara pesaing lainnya.

Pemerintah harus lebih menekankan pencapaian tujuan di bidang pendidikan formal dengan mereformasi sistem pendidikan, sesuai dengan prinsip dan manfaat dari proses desentralisasi. Di lain pihak sektor swasta juga dapat berperan dalam peningkatan mutu pendidikan dan meningkatkan keahlian angkatan kerja. Dalam hal ini, perusahaan-perusahaan di Indonesia belum menunjukkan partisipasi yang cukup aktif dibandingkan dengan negara-negara lain. Hanya sekitar 23 persen perusahaan di Indonesia yang menawarkan pelatihan formal kepada pekerja mereka dibandingkan dengan 42 persen di Malaysia dan 69

persen di China. Pengurangan pajak yang dikenakan pada biaya pelatihan merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan kualitas angkatan kerja



7.3. Penguatan UMKM

Perkembangan dan pertumbuhan UMKM perlu dukungan dari berbagai pihak mengingat perannya yang sangat besar dalam kontribusinya pada bangsa dan negara. Bentuk dukungan yang diberikan merupakan penguatan UMKM agar tetap eksis dalam membangun ekonomi bangsa, salah satunya adalah penguatan permodalan (Juvenal, 2015). Melihat antusiasnya perkembangan UMKM dari tahun ke tahun sejak 2012, pemerintah menetapkan UU kredit bagi UMKM, karena pemerintah menyadari bahwa perkembangan UMKM tidak dapat terlepas dari dukungan perbankan dalam hal penguatan permodalan dalam bentuk penyaluran kredit UMKM. Untuk mendukung penguatan

UMKM ini Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan yang mewajibkan kepada perbankan untuk mengalokasikan kredit/pembiayaan kepada UMKM mulai tahun 2015 sebesar 5% dari semua sektor UMKM, tahun 2016 sebesar 10%, tahun 2017 sebesar 15% dan pada akhir tahun 2018 juga sudah ditetapkan sebesar 20%.

Ketentuan Bank Indonesia tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dan Bank Indonesia sangat merespon perkembangan UMKM. Diharapkan dengan adanya penguatan permodalan tersebut pertumbuhan dan perkembangan UMKM benar-benar dapat mewujudkan harapan bahwa penguatan UMKM sebagai pilar membangun ekonomi bangsa. Menurut Alyas (2017), selain perbankan banyak perusahaan BUMN dan swasta yang ikut serta membantu meningkatkan UMKM, antara lain PT. Telkom Indonesia dan PT. Pegadaian yang memberikan bantuan penguatan UMKM melalui permodalan dan akses pasar.

Penguatan UMKM serupa juga dilakukan oleh PT. Permodalan Nasional Madani bersama PT. Asuransi Jiwasraya dan Jamkrindo berkomitmen untuk mendukung aktivitas para pelaku UMKM. Sinergisitas ini bermanfaat untuk mengembangkan serta memberdayakan sektor UMKM, menyadari pentingnya kontribusi UMKM dalam membangun ekonomi bangsa. Publikasi Statistik kredit UMKM berdasarkan definisi dan kriteria usaha berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM mulai dilaksanakan untuk data laporan bulanan bank sejak Januari 2011. Sampai akhir 2010 Statistik kredit UMKM didasarkan pada definisi plafon, yaitu: (1) kredit mikro dengan plafon s.d Rp50 juta, (2) kredit kecil dengan plafon lebih dari Rp50 juta

s.d Rp500 juta, dan (3) kredit menengah dengan plafon lebih dari Rp500 juta s.d Rp5 miliar. Dalam definisi tersebut, seluruh jenis penggunaan kredit termasuk kredit konsumtif masuk di dalam Statistik kredit UMKM (Januarwati, 2014).

Kredit UMKM adalah kredit kepada debitur usaha mikro, kecil dan menengah yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Berdasarkan UU tersebut, UMKM adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha dengan batasan tertentu kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Setiap tahun kredit kepada UMKM mengalami pertumbuhan dan hal ini menunjukkan bahwa iklim investasi dan pertumbuhan ekonomis sangat kondusif. UMKM mempunyai peran dan strategi dalam membangun ekonomi bangsa. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. Jumlah pelaku UMKM di Indonesia termasuk besar dibanding negara lainnya sejak tahun 2014. Jumlah UMKM terus mengalami perkembangan dari tahun 2015 hingga 2017, yang salah satu pemicunya adalah tingginya usia produktif dibanding jumlah lapangan kerja yang tersedia. Kondisi yang demikian memicu para usia produktif membuka peluang untuk menciptakan usaha sendiri, yang sebagian besar tergolong pelaku usaha sektor industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Gunartin, 2018).

Berdasarkan perkembangan UMKM yang berkembang baik Presiden RI (2016) menyatakan UMKM yang memiliki daya tahan tinggi akan mampu menopang perekonomian bangsa. Juga dikatakan bahwa

pemerintah sadar betul betapa pentingnya pengembangan Usaha Mikro Usaha Kecil dan Menengah. Bahkan Presiden berharap agar pelaku UMKM menjadi garda terdepan dalam membangun ekonomi bangsa. UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56.534.592 unit. Oleh karena perlu sinergisitas untuk mengembangkan dan mempertahankan UMKM perlu diutamakan melalui penguatan UMKM.

UMKM juga telah terbukti mampu bertahan terhadap krisis. Ketika krisis ekonomi terjadi tahun 1997-1998, UMKM mampu membuktikan tetap berdiri kokoh. Dari data Badan Pusat Statistik menunjukkan pasca krisis ekonomi 1997-1998 itu, jumlah UMKM justru meningkat bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012. Ditinjau dari pertumbuhannya, tahun 2012 pertumbuhan UMKM meningkat 4,17% dari 34,64% menjadi 38,81% sementara usaha besar justru mengalami penurunan 0,26% dari 9,94% menjadi 9,68%. Ini menunjukkan bahwa UMKM mampu bertahan pasca krisis 1998.

Atas pertumbuhan tersebut UMKM telah berkontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 56-60% dan tingkat penyerapan tenaga kerja berkisar 97% dari seluruh tenaga kerja nasional (Profil Bisnis UMKM oleh LIPI dan BI tahun 2015). Hampir sama dengan catata laporan dari Kamar Dagang Indonesia (KADIN) kontribusi sektor UMKM terhadap Produk Domestik Bruto meningkat dari 57,84% menjadi 60,34% dalam lima tahun terakhir. Serapan tenaga kerja di sektor ini juga meningkat dari 96,99% menjadi 97,22% pada periode

sama (tahun 2012 – 2017). Dengan banyaknya tenaga kerja yang diserap KADIN menilai sektor UMKM mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian UMKM dianggap memiliki peran strategis dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan.

Diantara UMKM, industri ekonomi kreatif juga tercatat berkontribusi positif dengan pertumbuhan 5,6 persen sejak 2013. Sumbangsihnya terhadap PDB tercatat mencapai 7,1%, serta menyerap 10,7% atau sekitar 12 juta total tenaga kerja. Industri ekonomi kreatif ini tumbuh 5,76% di tahun lalu atau di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,74%, dengan nilai tambah sebesar Rp 641,8 triliun atau tujuh % dari PDB nasional. Secara rinci dari 15 subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan tiga diantaranya, yaitu: kuliner, fesyen dan kerajinan teercatat berkontribusi paling besar terhadap PDB (Rachman dkk, 2018). Pemerintah menargetkan kontribusi PDB Ekonomi Kreatif mencapai 7-7,5 persen hingga tahun 2019, dan devisa negara ditargetkan tembus 6,5-8% sampai 2019. Peningkatan tersebut dapat menjadi motivasi bagi kami semua untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif yang akan menjadi masa depan negara.

7.4. Ringkasan

Aspek-aspek yang telah dipaparkan merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi manusia untuk agar dapat mengikuti perkembangan zaman sekarang ini. Sebagai makhluk individu maupun sosial, manusia haru memiliki mengembangkan pilar-pilar diatas. Manusia harus belajar bekerja sama dengan orang lain untuk dapat mencapai tujuan dalam hidupnya. Setiap orang tentu memiliki tujuan yang berbeda-beda, namun

manusia harus dapat berbaur dan berusaha mengintegrasikan tujuannya dengan tujuan orang lain agar dapat bekerjasama meraihnya.

Pengintegrasian ini dapat dilakukan dengan pembentukan system antar manusia. System yang dapat menghubungkan manusia satu dengan lainnya. System yang tidak terbatas ruang, waktu dan jarak, yakni system online menggunakan jaringan internet. Perkembangan teknologi yang semakin pesat tidak mungkin dilawan apalagi dihentikan. Satu hal yang dapat kita lakukan agar tidak kalah dengan teknologi itu sendiri adalah dengan “menungganginya” dengan maksimal. Keberadapaan perkembangan teknologi pada industry 4.0 ini harus kita manfaatkan secara maksimal baik untuk mengembangkan diri maupun mencapai tujuan dalam hidup. Karena itu manusia harus menjadi subjek yang mengontrol teknologi, bukan dikontrol oleh teknologi. Sebagai control diri, SDM wajib memiliki sifat kepemimpinan dalam dirinya. Kepemimpinan tidak selalu bicara tentang memimpin orang lain, tapi juga memimpin dirinya sendiri. Kemampuan memimpin diri sendiri akan membawa kita menjadi manusia yang dapat menggunakan teknologi secara bijak dan sesuai dengan porsinya. Jika kita memiliki kemampuan dalam memimpin teknologi dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya kita akan dapat menjadi sumber daya manusia yang hebat.

BAB 8

PROGRAM POST-REFORMASI PENDIDIKAN DAN SOSIAL

Nadiem Makarim resmi menjadi Menteri pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud). Ia akan bertanggung jawab akan pendidikan formal mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Nadiem mengatakan sebagai Mendikbud dia akan menjalankan visi Presiden Jokowi dalam pendidikan, menciptakan *link and match* antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

“ Kebutuhan lingkungan pekerjaan di masa depan itu sangat berbeda dan akan selalu berubah. Link and match itu adalah saya akan mencoba menyambung apa yang dilakukan di institusi pendidikan menyambung apa yang dibutuhkan di luar institusi pendidikan”.

Nadiem menambahkan peran teknologi dalam dunia pendidikan akan semakin besar untuk menciptakan kualitas, efisiensi dan sistem administrasi pendidikan di Indonesia. Teknologi akan diterapkan pada 300 ribu sekolah untuk mendukung 50 juta murid. "Seperti arahan Presiden kita enggak bisa business as usual, kita enggak bisa gitu-gitu aja, kita harus mendobrak, kita harus inovasi, makanya lah saya diberikan amanah ini," jelasnya. Meski begitu, lanjut Nadiem Makarim, pendahulunya sudah melakukan berbagai macam terobosan dan terobosan itu akan dilanjutkan dan akan terus ditingkatkan. "Harapan saya ke depan untuk menciptakan pendidikan berbasis kompetensi dan berbasis karakter, itu luar biasa penting untuk kita," jelasnya.

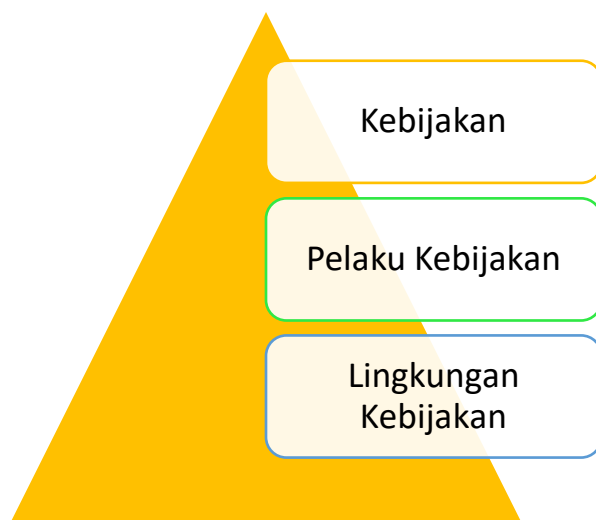
8.1. Program Wajib Belajar

Menurut Keban (2004) bahwa: ”*Public Policy* dapat dilihat sebagai konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Artinya dapat ditegaskan bahwa setiap produk kebijakan haruslah memperhatikan substansi dari keadaan sasaran dari kebijakan, melahirkan sebuah rekomendasi yang memperhatikan berbagai program yang dapat dijalankan dan diimplementasikan sebagaimana tujuan dari kebijakan tersebut (Anwas, 2010);(Mufidah et al., 2016). Dengan kata lain, kebijakan publik merupakan kebijakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dalam memecahkan suatu masalah atau merupakan seperangkat rencana yang dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan dan merupakan dasar dalam pelaksanaan pekerjaan suatu organisasi.

Masalah-maslah yang hendak dipecahkan dalam ikatannya dengan pendidikan adalah: masalah partisipasi/kesempatan memperoleh pendidikan, masalah efisiensi pendidikan, masalah efektivitas pendidikan, dan masalah relevansi pendidikan. Salah satu cara untuk memecahkan masalah adalah dengan rintisan wajib belajar 12 tahun. Proses pembuatan kebijakan sebenarnya tidak lepas dari pengaruh lingkungan sekitarnya. Tuntutan terhadap suatu kebijakan dapat dilahirkan karena adanya pengaruh lingkungan yang kemudian ditransformasikan ke dalam sistem politik (Dunn, 1994);(Saifullah, 1998). Dalam waktu yang bersamaan ada keterbatasan dan konstrain dari lingkungan yang akan mempengaruhi policy makers. Kebijakan publik pasti akan dibentuk dan membentuk lingkungan sekitarnya, dimana terjadi interaksi antara lingkungan kebijakan dan kegiatan kebijakan

publik itu sendiri yang memiliki hubungan yang saling mempengaruhi (Sentana, 2014).

Sistem kebijakan (*policy system*) menurut Sentana (2014). mengandung tiga elemen yang memiliki hubungan timbal balik:



(Sumber: Ulfatin, Mukhadis, & Imron, 2010)

Ketiga elemen dalam sebuah sistem kebijakan saling terkait satu sama lain, bersinergi dalam setiap proses kebijakan. Pelaku kebijakan menunjukkan responsivitas terhadap kebijakan yang dilahirkan, dan merealisasikannya ke dalam bentuk implementasi program kebijakan dengan terlebih dahulu menganalisis seluruh dimensi atau komponen yang ada, lingkup kebijakan (Husin, 2010). Arah dan tujuan yang ingin dicapai selanjutnya bergantung pada sumberdaya institusi pelaksana kebijakan tersebut. Proses kebijakan dilakukan untuk menciptakan dan secara kritis menilai serta mampu mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan. Tahap-tahap tersebut mencerminkan aktivitas yang terus berlangsung yang terjadi sepanjang waktu dengan

mempertimbangkan pengaruh lingkungan kebijakan yang ada (Ulfatin et al., 2010).

Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, aktor kebijakan adalah lembaga-lembaga negara dan pemerintah yang berwenang membuat perundang-undangan atau kebijakan. Kebijakan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang harus ditaati oleh semua pihak yang terkait dengan pertauran atau kebijakan. Seperti halnya kebijakan tentang Rintisan Wajib Belajar 12 tahun yang dikeluarkan pemerintah, harus ditaati oleh pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan. Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Grindle, 1980);(Luh, Suciptawati, Asih, Nyoman, & Artini, 2012).

Oleh karena itu tidak salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Menurut Luh et al (2012) Implementasi kebijakah adalah hal yang paling berat, karena disinilah masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan, selain ancaman utamanya yaitu kurangnya konsistensi dalam implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan dalam konteks manajemen berada di dalam kerangka organizing-leading-controlling (Dunn, 1994). Dengan menelusuri model-model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ahli, maka dapat ditemukan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi dalam implementasi kebijakan publik, baik faktor

internal maupun faktor eksternal, dan kedua faktor ini saling terkait satu sama lain, dan sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan program (Ramli, 2003).

Faktor-faktor internal dalam implementasi kebijakan Rintisan Wajar 12 Tahun yang akan terjadi adalah sebagai berikut (Ramli, 2003);(Anwas, 2010):

1. Sumberdaya organisasi pelaksana
2. Komunikasi dan koordinasi
3. Komitmen pelaksana, dan
4. Dukungan struktur birokrasi,

Sedangkan faktor eksternalnya meliputi (Mufidah et al., 2016):

1. Pengaruh kondisi ekonomi masyarakat
2. Pengaruh lingkungan dimana masyarakat berada
3. Pengaruh budaya masyarakat, dan
4. Ketersediaan jenis/jenjang satuan pendidikan.

Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab. Pemerintah dan pemerintah daerah. Sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat tentang desentralisasi maka kewenangan penyelenggaraan pendidikan dikembalikan kepada pemerintah daerah. Akan tetapi segala kewajiban yang timbul terhadap penyelenggaraan pendidikan tetap ditanggung oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai kebijakan menyangkut pembiayaan pendidikan seperti program Biaya Operasional Sekolah (BOS).

Dalam penggunaanya Depdiknas mengeluarkan 5 macam kebijakan seperti (Marfu, 2012):

1. Biaya satuan BOS, termasuk BOS Buku, per siswa/tahun
2. Dengan kenaikan kesejahteraan guru PNS dan kenaikan BOS dan sebagai konsekuensinya semua SD dan SMP negeri harus membebaskan siswa dari biaya operasional sekolah, kecuali RSBI dan SBI waktu itu.
3. Pemda wajib mengendalikan pungutan biaya operasional di SD dan SMP swasta sehingga siswa miskin bebas dari pungutan tersebut dan tidak ada pungutan berlebihan kepada siswa mampu.
4. Pemda wajib mensosialisasikan dan melaksanakan kebijakan BOS serta memberikan sanksi bagi pihak yang melanggar.
5. Pemda wajib memenuhi kekurangan biaya operasional dari APBD bila BOS dari Depdiknas belum mencukupi.

Bantuan pembiayaan oleh pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pendidikan memungkinkan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pendidikan gratis untuk tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP, sederajat). Tiap-tiap pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan yang beraneka ragam sesuai kemampuan daerah, bagi daerah yang memiliki anggaran APBD yang cukup maka pemerintah daerah akan memberikan bantuan daerah yang dapat dipergunakan untuk penyelenggaraan kegiatan siswa Program Rintisan Wajib Belajar 12 tahun merupakan perwujudan pendidikan untuk semua anak usia 6 – 18 tahun (Mufidah et al., 2016). Wajib belajar 12 sebenarnya diawali dari program wajib belajar 9 tahun dan pelaksanaannya telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Mei 1994. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Indonesia bukanlah wajib belajar dalam arti compulsory education seperti yang dilaksanakan di negara-negara maju, dengan ciri- ciri (Marfu, 2012):

1. Ada unsur paksaan agar peserta didik bersekolah;
2. Diatur dengan undang-undang tentang wajib belajar;
3. Tolok ukur keberhasilan wajib belajar adalah tidak ada orang tua yang terkena sanksi, karena telah mendorong anaknya tidak bersekolah; dan
4. Ada sanksi bagi orangtua yang membiarkan anaknya tidak bersekolah.

Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Indonesia lebih merupakan *universal education* daripada *compulsory education*. *Universal education* berusaha membuka kesempatan belajar dengan menumbuhkan aspirasi pendidikan orang tua agar anak yang telah cukup umur mengikuti pendidikan. Dengan demikian, program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Indonesia lebih mengutamakan: pendekatan persuasif; tanggung jawab moral orang tua dan peserta didik agar merasa terpanggil untuk mengikuti pendidikan karena berbagai kemudahan yang disediakan; pengaturan tidak dengan undang-undang khusus; dan penggunaan ukuran keberhasilan yang bersifat makro, yaitu peningkatan angka partisipasi murni peserta didik yang mengikuti pendidikan dasar (Husin, 2010);(Ulfatin et al., 2010).

Bentuk-bentuk satuan pendidikan untuk membantu menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Indonesia terdiri atas 10 wahana dan empat rumpun, baik pada tingkat SD maupun SMP, yaitu (Luh et al., 2012):

1. Rumpun SD dan SMP yang terdiri atas SD dan SMP Biasa, SD dan SMP kecil, dan SD dan SMP Pamong;

2. Rumpun SD dan SMP Luar Biasa yang terdiri atas SD dan SMP Luar Biasa, SDLB dan SMPLB, serta SD dan SMP Terpadu;
3. Rumpun Pendidikan Luar Sekolah yang terdiri atas Program Kelompok Belajar Paket A dan B (Kejar Paket A untuk setingkat SD dan Kejar Paket B untuk setingkat SMP), serta Kursus Persamaan SD dan SMP;
4. Rumpun Sekolah Keagamaan yang terdiri atas Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Pondok Pesantren.

Bentuk satuan pendidikan dasar formal yang menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (Ramli, 2003):

1. SD/SMP Biasa, yaitu SD/SMP yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat dalam situasi yang normal;
2. SD/SMP Kecil, yaitu SD/SMP negeri yang diselenggarakan di daerah yang berpenduduk sedikit dan memenuhi persyaratan yang berlaku;
3. SD/SMP Pamong, yaitu SD negeri yang didirikan untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi anak putus SD/SMP dan/atau anak lain yang tidak dapat datang secara teratur untuk belajar di sekolah;
4. SD/SMP Terpadu, yaitu SD/SMP negeri yang menyelenggarakan pendidikan untuk anak yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental bersama anak normal dengan mempergunakan kurikulum yang berlaku di sekolah.

5. Madrasah Ibtidaiyah/Madrasah Tsanawiyah, yaitu SD/SMP yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat, di bawah bimbingan Departemen Agama
6. Kelompok belajar Paket A dan Paket B yang diselenggarakan pada berbagai satuan pendidikan seperti di PKBM dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Upaya pemerataan dan perluasan kesempatan pendidikan dasar di Indonesia tidak hanya bernuansa kuantitatif melainkan juga kualitatif. Strategi perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan dasar yang bermutu, termasuk pengembangan pendidikan alternatif, dijadikan sebagai wahana untuk aktualisasi asas pendidikan sepanjang hayat (Marfu, 2012). Misalnya, pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam diposisikan kembali sebagai lembaga pendidikan alternatif, sehingga tidak kehilangan karakternya sebagai wahana pendidikan yang populis dan berperan besar dalam memperkaya sistem pendidikan nasional. Sejak berlakunya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, maka pengelolaan teknis operasional penyelenggaraan pendidikan dasar di Indonesia menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, kecuali pengelolaan RA/MI/MTs.

Tanggung jawab pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pendidikan adalah menetapkan standar-standar penyelenggaraan pendidikan dasar, antara lain mencakup: standar isi kurikulum, standar kompetensi lulusan, standar pengelolaan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan fasilitas belajar, standar pembiayaan, dan standar penilaian proses dan hasil belajar peserta didik.

Pembagian tugas dan kewenangan pengelolaan pendidikan dasar ini secara rinci ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Daerah Otonom. Pada tingkat pusat, pengelolaan dan pembinaan pendidikan dasar dilakukan oleh Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam hal ini Direktorat Pembinaan TK/SD untuk satuan pendidikan TK dan SD, dan Direktorat Pembinaan SMP untuk satuan pendidikan SMP. Sedangkan pembinaan program Pendidikan Anak Usia Dini, Paket A, dan Paket B dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah. Selain itu, pembinaan satuan pendidikan RA, MI, dan MTs dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Madrasah, Direktorat Jendral Pendidikan Agama Islam, Departemen Agama. Pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pembinaan pendidikan dasar dilaksanakan oleh Sub Dinas Pendidikan Dasar, dan Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing.

Selain itu, Kantor Departemen Agama tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui Bidang Pembinaan Madrasah melaksanakan pembinaan satuan pendidikan Roudlatul Atfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs). Keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan wajib belajar 9 mendorongnya untuk melakukan rintisan program Pendidikan Menengah Universal (PMU) atau wajib belajar 12 tahun sebagai kesinambungan program wajib belajar 9 tahun. Maksud pelaksanaan wajib belajar 12 tahun adalah: memberikan kesempatan belajar kepada anak usia sekolah dari keluarga tidak mampu (sangat miskin, miskin, mendekati miskin) agar

dapat melanjutkan ke sekolah jenjang SMA sederajat. Sedangkan tujuannya adalah (Marfu, 2012):

1. Mencegah siswa putus sekolah pada jenjang Pendidikan Menengah (SMA,SMALB,SMK, dan MA Negeri dan Swasta) di Kabupaten madiun
2. Menampung Lulusan SMP/MTs/SMPLB atau yang sederajat agar melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi
3. Membantu siswa yang mengalami kesulitan baik disebabkan oleh kondisi ekonomi, geografis, maupun alasan sosial lainnya serta meningkatkan Angka Partisipasi Kasar sekolah Menengah.

8.2. Penyediaan Pendidikan Gratis

UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (Naidoo, 2019); pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia (Husni, 2017).

Secara khusus disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam APBN dan APBD. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan berbasis masyarakat adalah dengan berperan serta dalam pengembangan, pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasrizal, 2014);(Widarsono & Zulfikar, 2015);(Wijaya & Nopalia, 2017).

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 11 Ayat 2 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun

Pasal 12, Ayat 1 (Muhroji, 2012)

Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab VIII Wajib Belajar Pasal 34 (Muhroji, 2012)

Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar; Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam APBN dan APBD.

UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 13 (Adida, Bouko, Verink, Chockalingam, & Burney, 2018)

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik diatur dengan PP. Pada Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan terdapat kerancuan antara Bab I Pasal 1 Ayat (10) dan Bab IX Pasal 62 Ayat (1) s/d (5) tentang ruang lingkup standar pembiayaan. Ketentuan Umum tentang Standar Pembiayaan pada Pasal 1 tampak lebih sempit dari Pasal 62 yaitu standar pembiayaan pada Pasal 1 adalah mencakup standar yang mengatur komponen dan besarnya “biaya operasi” satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

Dalam sebuah artikel yang di tulis Widarsono & Zulfikar (2015) mengatakan bahwa model pembiayaan pendidikan memiliki dua sisi yaitu sisi pengalokasian dan sisi penghasilan. Seperti yang dikatakan oleh Togatorop (2010), pada dasarnya pembiayaan diklasifikasikan menjadi dua model, yaitu:

a. Flat Grand Model Flat Grand

Model menggunakan system distribusi dana, semua distrik atau Kabupaten/kota menerima jumlah dana yang sama untuk setiap muridnya tidak memperlihatkan perbedaan kemampuan daerah. Daerah yang sumber dayanya kaya raya dan daerah yang sumber daya alamnya tidak mendukung (miskin), untuk membiayai program pendidikan setiap menerima dana dengan jumlah yang sama dan dihitung biaya per siswa dalam 1 (satu) tahun yang direfleksikan sebagai kebutuhan yang bervariasi dalam unit biaya yang diberikan kepada sekolah (Wijaya & Nopalia, 2017).

b. Equalization Model

Equalization Model ini bertitik tolak pada *ability to pay* (kemampuan membayar) masyarakat. Masyarakat yang miskin tentu perlu menerima bantuan dana lebih serius dibanding dengan masyarakat yang incomenya lebih tinggi. Karena itu sekolah miskin akan memperoleh kesempatan sejajar dengan sekolah lainnya, artinya setiap daerah akan menerima jumlah dana yang berbeda tiap tahun tergantung bagaimana membagi sesuai kepada kemampuan daerah. Daerah miskin akan mereima 5 per mil ditambah 7 per mil dana dasar daerah (Togatorop, 2010). Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam mengelola suatu pembiayaan pendidikan diperlukan suatu konsep dan

sistem perencanaan yang matang, agar mampu merumuskan sistem pembiayaan nasional pendidikan Indonesia dalam kerangka otonomi daerah.

Untuk kondisi Indonesia, model pembiayaan tidak bisa terlepas dari subsidi pemerintah pusat, sekalipun telah ada wewenang sebagaimana diamanatkan UU otonomi Daerah. Hal ini dikarenakan kemampuan sumber daya alam yang sangat berbeda atau penghasilan (PAD) yang sangat rendah, serta kesadaran pada pembangunan investasi pendidikan. Menurut Togatorop (2010) hampir dua tahun MPR RI menetapkan amandemen pasal 31 yang menetapkan kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar yang wajib bagi setiap warga Negara (pasal 31 ayat (2)) dan kewajiban negara (pemerintah dan DPR) memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN serta dari APBD (pasal 31 ayat (4) UUD 1945), pada tanggal 26 Januari 2004 kepada kesepakatan untuk mengalokasikan anggaran pendidikan 3,49% APBN dan secara bertahap akan terus ditingkatkan sehingga pada tahun 2009 akan mencapai 20% APBN (Adida et al., 2018).

Suatu keadaan yang ironis bila dibandingkan dengan perhatian pendidikan di Negara yang maju seperti Inggris dan Amerika Serikat. Di Inggris Perdana Menteri Blair nyaris terancam mendapat mosi tidak percaya karena masalah pembiayaan pendidikan tinggi. Di Indonesia besarnya uang kuliah bahkan hanya ditentukan oleh masing-masing Universitas, sedangkan di Inggris melalui UU yang ditetapkan parlemen. Di Amerika Serikat John Keey memenangkan pemilihan calon presiden

partai Demokrat di Iowa dan New Hampshire karena tekadnya untuk kembali memperhatikan pendidikan dan kesehatan.

Tidak pedulinya pemerintah terhadap kenyataan masih belum dapat bebasnya rakyat untuk mengikuti pendidikan dasar yang telah ditetapkan sebagai wajib tanpa dipungut biaya, tidak ditindaknya Kepala Sekolah Negeri (SD dan SMP) yang mengadakan seleksi masuk SD dan SMP merupakan kenyataan elementer bagi tidak pahamnya penyelenggaraan Negara (DPR dan pemerintah) terhadap ketentuan pembukaan UUD 1945 dan pasal 31 khususnya ayat (2) UUD 1945. Negaranegara yang kini maju dalam membangun bangsanya (Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Perancis, dan Jepang) dan disusul Korea Selatan, Taiwan, dan Malaysia adalah Negara yang berpegang pada paradigma “to build Nation build Schools” para pendiri republik adalah penganut paradigma ini. Karena itu mereka yakin bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional perlu diselenggarakan “satu system pengajaran nasional”.

8.3. Penguatan Pendidikan Pancasila dan Cinta Tanah Air

Semakin berkembangnya zaman, rasa cinta kepada tanah air dan bangsa semakin luntur. Generasi muda sebagai penerus generasi bangsa malah berkiblat pada budaya lain yang tidak mencerminkan jati diri bangsa. Budaya bangsa lain boleh ditiru asal diambil sisi positifnya saja, tapi yang terjadi justru yang diserap adalah sisi negatifnya (Meinarno & Mashoedi, 2013). Anggapan pada masyarakat jika tidak mengikuti tren dianggap ketinggalan zaman, jadi secara tidak langsung menjadi kultur tersendiri. Budaya Indonesia memiliki keberagaman dan keunikan tersendiri, bahkan banyak bangsa lain kagum dan tertarik untuk

mempelajarinya serta menjadikan ekstrakurikuler di beberapa sekolah di berbagai negara, malah masyarakat Indonesia mulai melupakannya dan tidak ikut melestarikan budaya sendiri ;(Aneswari & Lucy Sri Musmini, 2017)(Pattipeilohy, 2018).

Masyarakat lebih senang melestarikan budaya bangsa lain dari pada budaya Indonesia. Jadi tidak heran jika budaya Indonesia mudah diklaim oleh bangsa lain. Apabila sudah diklaim bangsa lain, baru seluruh warga Indonesia mencaci-maki negara yang telah mengklaim budaya tersebut. Mayoritas warga Indonesia hanya sekedar menghafal Pancasila, tidak banyak yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Namun yang lebih parah ada juga yang masa bodoh dengan Pancasila, bahkan beberapa ada yang tidak hafal Pancasila, untuk mengucapkannya harus dibantu dengan teks. Hilangnya rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa dapat dilihat dalam contoh sederhana (Aneswari & Lucy Sri Musmini, 2017). Upacara bendera yang dilakukan setiap hari senin oleh tingkat pendidikan dari SD sampai SMA sebagai wujud penghormatan kepada sang saka bendera merah putih dan para pahlawan, peserta upacara atau para murid malah berbicara sendiri tidak menghormati, bahkan guru sebagai teladan ikut bercakap-cakap.

Nisa & Wulandari (2015) menjelaskan bahwa upacara bendera dianggap tidak penting dan membuat lelah. Penebangan pohon secara liar, membuang sampah sembarang, dan aksi vandalisme yang banyak terjadi di Indonesia juga membuktikan bahwa semakin lunturnya rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Jika terjadi bencana seperti banjir, masyarakat hanya mengeluh padahal disebabkan oleh masyarakat

sendiri. Aksi seperti itu justru semakin merusak Indonesia yang indah ini (Sakban & Wahyudin, 2019). Seharusnya wisatawan asing yang berkunjung semakin banyak dan Indonesia menjadi negara tujuan utama pariwisata. Namun karena ketidaknyamanan tempat banyak yang lari ke negara lain yang lebih terkelola dari pada Indonesia (Mutmainah & Kamaluddin, 2018).

Korupsi yang marak akhir-akhir ini juga menunjukkan hilangnya rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Para pejabat dan pemimpin seharusnya mengatur dan memimpin negara ini dengan baik, justru menjadi contoh buruk bagi masyarakat. Kasus bom yang sering terjadi sebenarnya tidak perlu ada jika didasari kecintaan terhadap Indonesia (Nisa & Wulandari, 2015)(Anang Setiyawan, 2017). Karena bom merusak negara sendiri, membuat tidak nyaman warganya dan memberi kesan negatif di mata dunia. Kasus lain yang juga kerap terjadi pada generasi muda adalah tawuran antar pelajar atau mahasiswa. Padahal biasanya hanya disebabkan oleh hal sepele. Tawuran pelajar terjadi akibat pertentangan berbagai kepentingan antar pelajar, yang tidak bisa lagi dikendalikan (Sakban & Wahyudin, 2019). Karena perbedaan kepentingan dan rendahnya nasionalisme, tawuran tidak bisa dihindari. Tawuran juga disebabkan secara tidak langsung adalah sebuah tradisi. Senior dan alumni sering memperkeruh suasana, mereka menanamkan rasa benci pada yuniornya. Dari situ timbul rasa solidaritas.

Cinta tanah air dan bangsa adalah kebanggaan menjadi salah satu bagian dari tanah air dan bangsanya yang berujung ingin membuat sesuatu yang mengharumkan tanah air dan bangsa Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa merupakan butir Pancasila dalam sila

ke tiga, yaitu persatuan Indonesia. Munculnya berbagai gejolak sosial dan rasa frustrasi yang ada pada masyarakat, faktor rendahnya kesejahteraan, kemiskinan, rendahnya pendidikan, kurangnya wawasan dan pengetahuan, adanya pendidikan eksklusif, dan kesenjangan sosial menyebabkan semakin hilangnya rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, yaitu bangga berbangsa dan bernegara Indonesia, mencintai dan menggunakan produk dalam negeri, memperkuat sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa, melestarikan budaya, mempelajari sejarah perjuangan para pahlawan pejuang kemerdekaan dan menghargai jasa para pahlawan kemerdekaan, menghormati upacara bendera sebagai perwujudan rasa cinta tanah air dan bangsa Indonesia, menghormati simbol-simbol negara, membela dan rela berkorban demi bangsa dan tanah air, mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia, membantu mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia, tidak melakukan tindakan-tindakan yang mencoreng-coreng nama baik bangsa Indonesia, dan menghemat energi.

8.4. Ringkasan

Mengkaji permasalahan pendidikan di Indonesia sama seperti mengurai benang kusut, sulit menemukan ujung pangkal permasalahannya. Proses pendidikan yang dijalani selama hampir 68 tahun kemerdekaan Republik Indonesia tidak membuat perubahan yang signifikan terhadap pola pikir sumberdaya manusianya. Tingkat pendidikan negara yang secara sumberdaya alam sangat kaya raya ini tertinggal jauh di bawah negara tetangga. Tingginya tingkat pendidikan

tidak mengurangi tingginya tingkat pengangguran. Bukan hal yang aneh lagi jika sekarang banyak ditemukan pengangguran berijazah Strata 1, dikarenakan rendahnya kualitas lulusan universitas di negeri ini. Jika carut marut pendidikan terus didomplengi tujuan-tujuan di luar “mencerdaskan kehidupan bangsa”, maka nasib negara ini hanya akan tinggal menunggu saat kehancurannya. Harus ada pioneer-pioneer baru yang cinta terhadap dunia pendidikan, sehingga dengan kecintaannya tersebut dapat membarakan pentingnya belajar dan bersekolah di dada semua warga Indonesia.

Harus ada agent of change yang peduli terhadap nasib bangsa, sehingga dengan kepeduliannya tersebut dapat mengubah wajah pendidikan Indonesia menjadi lebih baik. Permasalahan demi permasalahan pendidikan di Indonesia dituai tiap tahunnya. Permasalahan pun muncul mulai dari aras input, proses, sampai output. Ketiga aras ini sejatinya saling terkait satu sama lain. Input mempengaruhi keberlanjutan dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran pun turut mempengaruhi hasil output. Seterusnya, output akan kembali berlanjut ke input dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi atau masuk ke dalam dunia kerja, dimana teori mulai dipraktekkan. Permasalahan umum yang terjadi pada aras input yaitu penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah. Sekolah sebagai institusi pendidikan seharusnya berfokus pada peningkatan kualitas seseorang, bukan semata-mata mengejar keuntungan.

Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan di Indonesia sudah menjadi hal yang prestisius bagi beberapa kalangan. Seberapa pun besarnya biaya pendidikan yang dibebankan pihak sekolah, atas nama

gengsi dan harapan akan gelar kesarjanaan yang dapat meroketkan martabat keluarga, akan dikeluarkan. Namun, bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah, persoalan masuk sekolah bukan melulu tentang gengsi, melainkan mampu atau tidaknya. Bahkan sudah menjadi pemandangan wajar, tiap tahun ajaran baru, Perum Pegadaian menerima gadaian perhiasan dari orangtua yang ingin menyekolahkan anaknya. Penerimaan siswa baru di sekolah negeri seharusnya membebaskan biaya bagi calon orangtua murid. Namun pada prakteknya banyak ditemukan pungutan liar dengan alasan uang ‘titipan’ agar si anak dapat masuk ke sekolah yang diinginkan. Permasalahan pada proses pembelajaran tak kalah kompleksnya dengan upaya memasukkan anak ke sekolah.

Usaha untuk bisa memasukkan anak ke sekolah unggulan kadang tidak dibarengi dengan pemberian motivasi yang positif bagi si anak. Anak seharusnya diberikan gambaran mengenai apa yang ingin ia capai, bukan memberi gambaran apa yang ingin orangtua capai dari si anak (Utami, 2019). Pemberian les tambahan kadang tidak disesuaikan dengan bakat dan keinginan si anak. Hasilnya, masa anak-anak yang penuh keceriaan berganti menjadi rutinitas belajar dan mengejar prestasi tiada henti. Dan orangtua seperti memiliki punya alasan yang kuat terhadap pemasungan terselubung dari perkembangan kecerdasan emosional dan psikologi si anak, yaitu atas nama kesuksesan anak di kemudian hari. Bagi orangtua yang berekonomi lemah, si anak diberi beban mencari nafkah. Waktu belajarnya menjadi terpotong dengan waktu mencari uang bagi seluruh keluarganya (Saputra, 2017);(Utami, 2019). Di sekolah pun kini, pembahasan yang selalu hangat terjadi di ruang-ruang kantor belakangan ini adalah bertemakan “Kapan uang

TKD akan turun? Kapan uang sertifikasi akan cair?” dan segala pembicaraan yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan paling dasar dari hirarki kebutuhan Maslow. Kinerja guru di kelas pun kadang hanya sebatas setor muka dengan para peserta didik, memberi catatan untuk disalin di buku, memberi tugas untuk dinilai kapan-kapan, atau mengatrol nilai anak didik agar pengisian raport cepat selesai dan memenuhi SKBM (Standar Ketuntasan Belajar Minimum) atau KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum). Semoga tidak banyak guru yang seperti itu. Semoga masih banyak guru yang berdedikasi tinggi terhadap pekerjaannya, peserta didiknya, dan tanggung jawabnya, walaupun yang didapat tidak lebih dari ucapan terimakasih. Pada aras output, yakni berkaitan dengan kelulusan, maka akan berhadapan dengan permasalahan yang masih gencar dipertahankan dan dipertentangkan, yaitu masalah UN (Ujian Nasional). Semenjak tahun 2008 UN diwajibkan sampai tingkat SD (Sekolah Dasar) dan sederajat. Hal ini jelas menuai protes dari banyak kalangan, dikarenakan bertentangan dengan program nasional “Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun” yang telah diberlakukan mulai tahun 2013. Wajar 12 tahun mewajibkan anak-anak berusia 7-19 tahun untuk dapat mengenyam bangku sekolah. Tetapi untuk dapat lulus dari SD saja anak didik harus melalui tahap seleksi yang didasarkan pada nilai UN dan hasil raport dari kelas IV sampai VI. Otomatis anak-anak yang nilai rendah tidak dapat melanjutkan ke SMP Negeri, dan jika harus bersekolah di swasta belum tentu orangtua mereka mampu membayar biaya yang diajukan pihak sekolah. Itu baru tingkat SD, belum tingkat SMP dan SMA/K. UN pun digadag-gadag hanya mendidik kognitif siswa sedang mengkesampingkan afektif dan

psikomotorik. Anak hanya menjadi pintar secara otak, tetapi belum tentu menjadi ‘pintar’ secara emosional dan tingkah laku.

BAB 9

PROGRAM POST REFORMASI BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

9.1. Pelayanan Kesehatan Gratis

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan untuk tercapainya kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut dibutuhkan upaya pengelolaan berbagai sumberdaya pemerintah maupun masyarakat sehingga dapat disediakan pelayanan kesehatan yang efisien, bermutu dan terjangkau (Bohlouli, Jackson, Tonelli, Hemmelgarn, & Klarenbach, 2017). Salah satu pokok program pembangunan kesehatan adalah program penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang meliputi program pelayanan kesehatan dasar dan program pelayanan kesehatan rujukan (Velonaki et al., 2018).

Menurut Bohlouli et al (2017) salah satu kegiatan program pelayanan kesehatan dasar adalah meningkatkan jangkauan pelayanan kepada kelompok masyarakat rawan kesehatan dan untuk pelayanan kesehatan rujukan yaitu meningkatkan jangkauan pelayanan kepada penduduk miskin melalui pengembangan dan penerapan kebijakan pemberian subsidi yang tepat sasaran. Untuk membantu penduduk miskin akibat krisis ekonomi sejak tahun 1998 telah dilaksanakan Program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK dan JPK-KS) dan diteruskan dengan Program Korpensi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) mulai tahun 2003 yang mencakup

pula pelayanan rawat inap dan layanan kesehatan rujukan di rumah sakit bagi Gakin (Delaney et al., 2018).

Departemen Kesehatan RI telah membuat kebijakan menyangkut penanggulangan kesehatan bagi Gakin yang sudah diterapkan di masing-masing kabupaten kota. Namun program yang menyangkut masalah Gakin tidak jarang salah sasaran. Hasil Susenas 2017 menunjukkan hanya 11% masyarakat kelompok miskin (dilihat dari quintile 1 pengeluaran rumah tangga) yang memiliki kartu sehat (KS), yang kemudian meningkat menjadi 14.5% menurut Susenas 2018. Kepemilikan KS yang sangat terbatas tersebut seperlima atau 20% nya (Encinosa & Bae, 2012) dimiliki kelompok tidak miskin (quintile 4 dan 5 pengeluaran rumah tangga), yang mengindikasikan kurang tepatnya pendistribusian KS.

Data Susenas 2017 menunjukkan hanya 4,3% penduduk melakukan rawat inap dalam satu tahun terakhir. Rawat inap kelompok Gakin lebih banyak menggunakan fasilitas rumah sakit (RS) pemerintah sedangkan kelompok mampu lebih banyak menggunakan fasilitas RS swasta. Hasil analisis kecenderungan (Litbangkes. 2018) menunjukkan Bed Occupancy Rate RS berkisar 55-57% selama 10 tahun terakhir. Rata-rata tiap 100.000 penduduk hanya 30 yang dirawat di RS. Ada penurunan hari rawat inap (12,3%) pada ruang rawat kelas III RSU Pemerintah untuk pasien Gakin. Keterbatasan akses Gakin kepada pelayanan kesehatan bukan hanya dari faktor Gakin saja, tetapi juga karena fasilitas pelayanan kesehatan dan penempatan tenaga yang belum merata di semua daerah terutama daerah tertinggal (Encinosa & Bae, 2012).

Pada awal pemerintahan 'Kabinet Indonesia Maju II' telah dicanangkan program 100 hari pertama bidang kesehatan dengan SK Nomor 121 SIMENKESI SKIX12019. Program 100 hari tersebut adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) tenaga medis, mengembangkan sistem jaminan kesehatan terutama bagi rakyat miskin dan meningkatkan pelayanan kesehatan dasar. Berbagai tindakan yang dilakukan antara lain: Rekrutmen tenaga medis untuk Puskesmas dan RS di daerah tertinggal, dan Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar secara gratis di kelas III RSUD Pemerintah untuk penduduk miskin (RI, 2018);(Long, Rosen, Brennan, & Moyo, 2016).

Program PKPS-BBM telah dilaksanakan sejak tahun 2018 sebagai kelanjutan dari program JPS-BK. Dinas Kesehatan Provinsi melakukan sosialisasi program PKPS-BBM sampai di tingkat puskesmas. Sedangkan sosialisasi ke masyarakat diharapkan dilakukan oleh petugas puskesmas. Kenyataannya puskesmas baru mensosialisasikan pada bidan di desa dan tenaga kesehatan saja, sehingga masih banyak penduduk belum mengetahui adanya program PKPS- BBM. Ketidaktahuan masyarakat tentang program pelayanan kesehatan untuk Gakin dapat digambarkan dari hasil wawancara dengan Gakin yang selama ini tidak ke Puskesmas (Hoof, Quanjel, Kroese, Spreuwenberg, & Ruwaard, 2019). Temyata Gakin yang tidak pernah ke puskesmas sebanyak 15% tidak mempunyai Kartu Sehat/Kartu Miskin dan 20% tidak tahu cara memanfaatkan Kartu Sehat/Kartu Miskin tersebut. Pasien Gakin yang bembat ke Puskesmas pada ku~n

waktu Nopember 2018 sampai Januari 2019 pun sebanyak 10% tidak mengetahui manfaat Kartu Sehat/Kartu Miskin (Hoof et al., 2019).



Gambar 4 Presentase Penggunaan Gakin oleh Masyarakat

Mereka yang mengetahui manfaat Kartu tersebut hanya 54.4%. Di antara pasien tersebut ada yang mempunyai Kartu Sehat/Kartu Miskin (43,3%) tetapi tidak memanfaatkannya karena tidak mengerti cara memanfaatkan Kartu Sehat/Kartu Miskin untuk berobat. Kartu Sehat yang selama ini dipakai adalah Kartu Sehat yang dibagi tahun 2018/2019 (hasil wawancara dengan Gakin menunjukkan bahwa 100% Gakin yang mempunyai Kartu Sehat/Kartu Miskin memperoleh kartu pada tahun 2018/2019) yaitu pada waktu awal program JPS-BK. Pembagian Kartu Sehat sebagian besar daerah dilakukan oleh Bidan di desa, dengan kriteria yang ditetapkan aparat desa berdasar data dari BKKBN (Spreeuwenberg, Struijs, Baan, & Ruwaard, 2019).

Sedangkan menurut Long et al (2016) ada juga pembagian kartu dilakukan oleh Kepala Desa, sehingga masih bisa terjadi salah sasaran. Pada umumnya kriteria Gakin yang dipakai adalah:

- Keluarga dengan rumah beratap daun, lantai tidak diplester, Pendapatan rendah.
- Makan tidak teratur, Tidak mampu menyekolahkan anak,
- Keluarga tidak punya lahan pertanian dan ternak, Keluarga yang tidak punya uang untuk berobat jika sakit.

Sampai saat ini tidak pernah dilakukan upaya pembaharuan kartu dan pemutakhiran data Gakin. Namun Kepala Desa sewaktu-waktu dapat memberikan Surat Keterangan tidak Mampu yang dapat dipakai sebagai pengganti Kartu Gakin/Kartu Sehat. Sedangkan menarik kartu dari keluarga yang telah naik status sosial ekonominya dan telah menjadi tidak Gakin lagi tidak mungkin dilakukan. Penentuan Gakin dan sistem pembagian kartusurat Keterangan Tidak Mampu yang banyak kelemahan menyebabkan kemungkinan salah sasaran sangat besar terjadi. Terjadinya salah sasaran ini tidak hanya diketahui dari hasil wawancara dengan pimpinan RS tetapi juga dari wawancara di tingkat Puskesmas (Encinosa & Bae, 2012).

9.2. Penguatan Fasilitas dan Prasarana Olahraga Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang olahraga disebutkan bahwa olahraga adalah suatu bentuk aktivitas fisik yang terencana dan terstruktur serta melibatkan gerakan tubuh berulang-ulang dan ditujukan untuk meningkatkan kebugaran jasmani (Kurniantyo, 2015). Kesehatan olahraga adalah upaya kesehatan yang memanfaatkan olahraga untuk meningkatkan derajat kesehatan.

Olahraga merupakan sebagian kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari karena dapat meningkatkan kebugaran yang diperlukan dalam melakukan tugasnya (Edyanto, 2017).

Olahraga dapat dimulai sejak usia muda hingga usia lanjut dan dapat dilakukan setiap hari. Cukup dengan menggerakkan tubuh selama 10 menit setiap hari kesehatan mental akan meningkat cepat. Kegiatan ini dalam perkembangannya dapat dilakukan sebagai kegiatan yang menghibur, menyenangkan atau juga dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi. Harrington, Jarvis, & Manson (2017) menyampaikan rencana untuk menyehatkan masyarakat pemerintah juga ikut mendukung terwujudnya manusia Indonesia yang sehat dengan menempatkan olahraga sebagai salah satu arah kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam Tap MPR No. IV/ MPR/ 2004 (GBHN) yaitu menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia sehingga memiliki tingkat kesehatan dan kebugaran yang cukup (Purnama, 2017).

Hal ini direalisasikan dengan mewadahi cabang-cabang olahraga di berbagai tingkatan masyarakat sebagai masyarakat modern yang terus disibukkan dengan berbagai aktivitas. Penurunan kualitas kesehatan dan stress menjadi hal yang sering terjadi. Olahraga menawarkan solusi meningkatkan kesehatan dan juga menyegarkan kembali pikiran yang stress (RI, 2018). Pada saat sekarang ini minimnya ketersediaan fasilitas untuk mewadahi olahraga menjadi kendala tersendiri bagi masyarakat. Pada saat sekarang ini banyak sekali olahraga yang berkembang dan sangat diminati oleh masyarakat. Adanya olahraga yang diminati oleh

masyarakat tersebut mengacu pada gambar 5 (Versi Alfian Corner, 2009).



Gambar 5 Lima Jenis Olahraga Populer Masyarakat

Menurut Herianto (2003) Olahraga berasal dari kata olah yang artinya mengolah, meramu atau menyusun dan raga yang artinya fisik atau tubuh manusia. Olahraga adalah suatu aktifitas yang dilakukan manusia dengan mengutamakan gerakan-gerakan fisik, disertai aturan-aturan tertentu dengan tujuan pembinaan kesehatan fisik dan mental peningkatan prestasi atau rekreasi. Lebih lanjut ditegaskan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam Tanjungpura (2015) bahwa olahraga adalah bentuk-bentuk kegiatan yang intensif dalam rangka memperoleh rekreasi dan kesenangan yang optimal.

Olahraga merupakan aktivitas fisik yang berfungsi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan tubuh. Apabila olahraga

dilakukan secara teratur dapat mencegah seseorang terkena berbagai macam penyakit kesehatan. Daniel Landers menyebutkan 5 manfaat olahraga yaitu meningkatkan kemampuan latihan fisik yang rutin dapat meningkatkan konsentrasi, kreativitas dan kesehatan mental, membantu menunda proses penuaan, mengurangi stress, menaikkan daya tahan tubuh dan memperbaiki kepercayaan diri. Banyaknya manfaat olahraga tersebut tidak lantas membuat masyarakat menjadikan olahraga sebagai aktivitas rutin dalam kehidupan sehari-hari (Izdihar & Mappa, 2016). Gaya hidup masyarakat perkotaan yang cenderung tidak sehat menyebabkan berolahraga menjadi sesuatu yang terlihat tidak menarik dan jarang dilakukan. Selain itu rutinitas dan aktivitas kegiatan masyarakat perkotaan yang padat serta kondisi fasilitas olahraga yang tidak terawat menyebabkan masyarakat memilih untuk tidak berolahraga di lokasi sebagaimana mestinya.

Terdapat alasan yang menyebabkan masyarakat tidak tertarik untuk berolahraga yaitu kesibukan karena padatnya aktivitas dan rutinitas, serta malas yang merupakan faktor internal dari individu; dan tidak tersedianya fasilitas olahraga di lingkungan sekitar. Oleh sebab itu perlu dirumuskan fasilitas olahraga ideal seperti apa yang mampu menarik minat masyarakat untuk berolahraga. Kriteria fasilitas olahraga ideal tersebut antara lain fasilitas olahraga yang mampu menampung berbagai macam jenis kegiatan olahraga sehingga masyarakat mampu melakukan berbagai macam kegiatan olahraga sekaligus. Selain itu kondisi fasilitas olahraga yang baik meliputi aman, nyaman, lengkap, bersih, terawat, luas, rindang dan banyak ruang terbuka hijau.

Menurut Hakim dan Utomo (2004) ruang terbuka (Open Space) merupakan ruang terbuka yang selalu terletak di luar massa bangunan yang dapat dimanfaatkan dan dipergunakan oleh setiap orang serta memberikan kesempatan untuk melakukan bermacam-macam kegiatan. Ruang terbuka antara lain jalan, pedestrian, taman lingkungan, plaza, lapangan olahraga, taman kota dan taman rekreasi. Menurut Trancik (1986) ruang adalah batas atau rongga bermakna dengan kondisi fisik benda yang melingkupinya. Ruang terbuka keras adalah segala sesuatu yang secara prinsip dibatasi oleh dinding arsitektural dan biasanya sebagai tempat bersama untuk kegiatan sosial. Ruang terbuka lunak adalah segala sesuatu yang di dominasi oleh lingkungan alam.

Secara spesifik Ashihara(1993) mendefinisikan ruang luar atau ruang terbuka adalah ruang yang terjadi dengan membatasi alam. Ruang terbuka dipisahkan dari alam dengan memberi kerangka atau bingkai, jadi bukan alam itu sendiri yang dapat meluas sampai tidak terhingga. Ruang terbuka juga berarti sebagai lingkungan buatan manusia, serta ruang yang mempunyai arti dengan maksud tertentu, dan bagian dari alam.

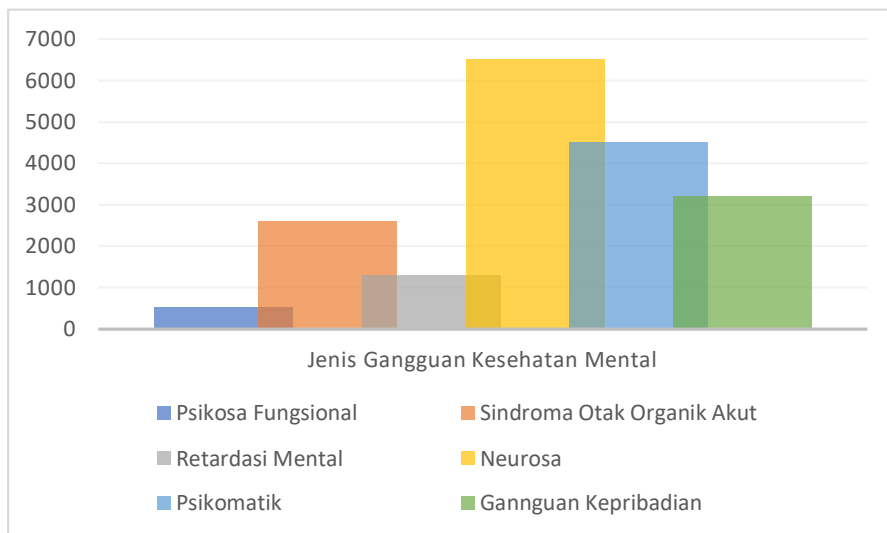
Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu (seseorang) dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Tanpa adanya interaksi sosial maka tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Proses sosial adalah suatu interaksi atau hubungan timbal balik atau saling mempengaruhi antar manusia yang berlangsung sepanjang hidupnya didalam masyarakat. Menurut Soekamto (2004) proses sosial merupakan cara-cara berhubungan yang dapat dilihat jika individu dan kelompok-

kelompok sosial saling bertemu serta menentukan sistem dan bentuk hubungan sosial. Soekanto (2004) juga menjelaskan proses interaksi sosial di dalam masyarakat memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Adanya dua orang pelaku atau lebih
- b. Adanya hubungan timbal-balik antar pelaku
- c. Diawali dengan adanya kontak sosial, baik secara langsung atau tidak langsung
- d. Mempunyai maksud dan tujuan yang jelas

9.3. Penguatan Kesehatan Rohani Masyarakat

Kesehatan manusia merupakan hal yang penting dalam kehidupan. Pengertian sehat menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 1975 adalah suatu kondisi yang terbebas dari segala jenis penyakit, baik fisik, mental, dan sosial . WHO menyatakan bahwa “tidak ada kesehatan tanpa kesehatan mental”. Kesehatan mental merupakan dasar manusia untuk berpikir, berinteraksi satu sama lain dan menjalani hidup. Mental yang sehat memberikan banyak kontribusi bagi kesehatan tubuh yang berpengaruh langsung pada kualitas hidup seseorang. Kesehatan mental merupakan aspek penting yang kadang kurang diperhatikan. Berkaitan dengan tiga aspek kesehatan manusia lainnya, kesehatan mental mampu mempengaruhi semua aspek kesehatan yang lain baik secara langsung maupun tidak langsung (Putri, Wibhawa, & Gutama, 2014).



Sumber: Buku “Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa” W.E Maramis, 2010

Berdasarkan data yang dihimpun oleh WHO, 1 dari 20 orang di dunia mengalami kondisi kesehatan mental yang terganggu. Prediksi WHO dalam dua dekade mendatang diperkirakan lebih dari 300 juta penduduk dunia akan mengalami gangguan kesehatan mental. Penelitian yang dilakukan oleh Montreal Imaging Stress Task menunjukkan 12 persen penduduk kota lebih beresiko terkena gangguan kesehatan mental dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di pedesaan. Grafik 9.3 menunjukkan bahwa kondisi gangguan kesehatan mental masyarakat saat ini lebih mengarah ke gangguan Neurosa yang merupakan gangguan kesehatan mental ringan.

Kesehatan mental merupakan hal yang sangat penting bagi manusia sama halnya seperti kesehatan fisik pada umumnya. Dengan sehatnya mental seseorang maka aspek kehidupan yang lain dalam dirinya akan bekerja secara lebih maksimal. Kondisi mental yang sehat tidak dapat terlepas dari kondisi kesehatan fisik yang baik. Berbagai penelitian memberikan hasil bahwa adanya hubungan antara kesehatan

fisik dan mental seseorang, dimana pada individu yang menderita sakit secara fisik menunjukkan adanya masalah psikis hingga gangguan mental (Hoof et al., 2019). Sebaliknya, individu dengan gangguan mental juga menunjukkan adanya gangguan fungsi fisiknya. Sehat dan sakit merupakan kondisi biopsikososial yang menyatu dalam kehidupan manusia. Pengenalan konsep sehat dan sakit, baik secara fisik maupun psikis merupakan bagian dari pengenalan manusia terhadap kondisi dirinya dan bagaimana penyesuaiannya dengan lingkungan sekitar. Pada konsep *Person in Environment* menjelaskan bahwa keberadaan individu pada sebuah lingkungan akan saling mempengaruhi.

Hadirnya individu akan menghasilkan kondisi yang dinamis bagi lingkungannya, dan juga lingkungan secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi individu dan berdampak pada perubahan di diri individu tertentu. Hal ini menjelaskan bagaimana seseorang yang menderita gangguan kesehatan mental merupakan hasil dari gagalnya individu dalam beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Kesehatan mental yang baik untuk individu merupakan kondisi dimana individu terbebas dari segala jenis gangguan jiwa, dan kondisi dimana individu dapat berfungsi secara normal dalam menjalankan hidupnya khususnya dalam menyesuaikan diri untuk menghadapi masalah-masalah yang mungkin ditemui sepanjang hidupnya.

Menurut WHO, kesehatan mental merupakan kondisi dari kesejahteraan yang disadari individu, yang di dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres kehidupan yang wajar, untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta berperan serta di komunitasnya. Saat ini lebih dari 450 juta penduduk dunia hidup dengan

gangguan jiwa. Prevalensi gangguan mental pada populasi penduduk dunia menurut World Health Organization (WHO) pada tahun 2000 memperoleh data gangguan mental sebesar 12%, tahun 2001 meningkat menjadi 13%. Tahun 2002 hasil survei menunjukkan bahwa 154 juta orang secara global mengalami depresi dan 25 juta orang menderita skizofrenia, 15 juta orang berada di bawah pengaruh penyalahgunaan zat terlarang, 50 juta orang menderita epilepsy dan sekitar 877.000 orang meninggal karena bunuh diri tiap tahunnya. Diprediksikan pada tahun 2015 menjadi 15%, dan pada negara-negara berkembang prevalensinya lebih tinggi. Dilihat dari angka penderita gangguan mental yang tiap tahun meningkat maka seharusnya perawatan atau pengobatan yang ditawarkan juga semakin beragam, namun sayangnya hal ini tidak berlaku di Indonesia dimana penderita gangguan kesehatan mental masih dianggap sebagai sesuatu yang aneh dan penderitanya harus dikucilkan.

Berbagai stigma diberikan pada penderita gangguan kesehatan mental sehingga untuk keluarga penderitapun lebih memilih menutupi kondisi anggota keluarganya. Hal ini sangat disayangkan mengingat di zaman sekarang ini masyarakat diberikan berbagai opsi untuk pengobatan penderita gangguan kesehatan mental namun lebih memilih untuk berobat ke dukun atau orang pintar karena masih beranggapan bahwa sakit mental atau sakit jiwa itu dikarenakan adanya gangguan makhluk halus atau sebagainya. Oleh karena itu, sudah seharusnya masyarakat diedukasi tentang kesehatan mental, dan bagaimana cara penanganannya, agar penderita dapat diminimalisir kondisi buruk mentalnya dan masyarakat akan menghilangkan pandangan-pandangan yang tidak sesuai terhadap para penderita gangguan kesehatan mental.

Sebagai sebuah negara yang semakin berkembang, Indonesia tidak hanya mengikuti perkembangan trend yang sifatnya positif namun juga membawa perkembangan yang sifatnya merugikan seperti gangguan jiwa. Dijelaskan sebelumnya bahwa gangguan mental atau jiwa dapat disebabkan oleh aspek dari luar individu, seperti halnya kehidupan dalam bermasyarakat. Ketika seseorang dituntut untuk memenuhi atau melakukan hal-hal di luar kapasitasnya maka akan menimbulkan stres yang berlebihan, dan jika tidak ditangani dengan tepat maka kondisinya akan menjadi lebih buruk dan berakhir pada gangguan kejiwaan. Diketahui dari Guru Besar ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Ascobat Gani kerugian ekonomi minimal akibat masalah kesehatan mental berdasarkan Riskesdas 2007 adalah sebesar Rp 20 triliun.

Jumlah pasien Jamkesmas rawat inap terbanyak di rumah sakit (RS) Kelas A pada 2010 lalu adalah Hebephrenic Schizophrenia (1.924 orang), Paranoid Schizophrenia (1.612 orang), Undifferentiated Schizophrenia (443 orang), Schizophrenia Unspecified (400 orang) dan Other Schizophrenia (399 orang). Jumlah itu belum termasuk pasien rawat jalan. Dari total populasi risiko 1,093,150 hanya 3.5 persen atau 38,260 yang baru terlayani di rumah sakit jiwa, rumah sakit umum, atau pusat kesehatan masyarakat dengan fasilitas memadai. Menurut Pendiri Rumah Komunitas Penderita Skizofrenia Indonesia (KPSI) Bagus Utomo, penanganan atau proses pemulihan pasien dengan gangguan jiwa di Indonesia masih buruk (RI, 2018).

Di negara-negara maju sudah banyak cara pencegahan dan juga pengobatannya, berbeda dengan di Indonesia khususnya beberapa

daerah yang dalam urusan kesehatan mental masih jauh dari memadai, dan cenderung bersifat primitif. Minimnya informasi mengenai gangguan kesehatan mental membuat masyarakat masih menganggap bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikan, sehingga tidak ada pengobatan yang dapat diberikan pada penderita gangguan kesehatan mental kecuali diasingkan atau dikucilkan yang terkadang caranya tidak manusiawi seperti mengurung di dalam sebuah kandang atau dipasung.

Menurut Pendiri Rumah Komunitas Penderita Skizofrenia Indonesia (KPSI) Bagus Utomo, penanganan atau proses pemulihan pasien dengan gangguan jiwa, salah satunya Skizofrenia di Indonesia masih buruk. Masih terdapat 18 ribu penderita gangguan kesehatan mental khususnya orang dengan Schizophrenia (ODS) yang dipasung. Umumnya dipasung dengan rantai. Banyak tempat-tempat pengobatan jiwa di Indonesia ini tidak manusiawi. Ada pasien yang disuntik asal-asalan atau di pasung sampai mengidap penyakit kulit. Ada yang tidak manusiawi, dipaksa mengemis, pasiennya sampai korengan, kudisan, kurus, tak diberi baju. Belum lagi biaya perawatan di beberapa rumah sakit dan yayasan itu mahal (Purnama, 2017).

Data yang telah dijabarkan sebelumnya sedikit menggambarkan bagaimana kondisi para penderita gangguan kesehatan mental. Dukungan masyarakat yang menjadi aspek penting dalam berkembangnya seseorang menjadi hal yang sangat sulit diraih oleh penderita gangguan kesehatan mental. Masyarakat sulit menerima kondisi para penderita, mereka menganggap para penderita adalah orang berbahaya, pasien yang tidak dapat pulih kesehatan mentalnya, dan layak untuk diasingkan. Memberikan edukasi mengenai kesehatan mental,

gangguan kesehatan mental, berikut dengan penanganannya bukan hanya dibutuhkan oleh keluarga yang memiliki anggota keluarga yang menderita gangguan kesehatan mental, melainkan kepada masyarakat pada umumnya.

Dalam konsep *person in environment* yang menjadi salah satu ciri khas dari pekerjaan sosial menjelaskan bahwa keberadaan seseorang individu akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Untuk perihal kesembuhan penderita gangguan kesehatan mental maka seluruh lapisan masyarakat wajib dan berhak mendapatkan informasi yang selengkap-lengkapannya untuk menciptakan lingkungan (sosial) yang proporsional bagi kesembuhan para penderita. Dengan memberikan pengetahuan mengenai kesehatan mental atau kejiwaan (termasuk psikososial) kepada masyarakat maka secara bertahap stigma ‘orang aneh yang harus dikucilkan’ akan sedikit demi sedikit berkurang, dan bagi keluarga yang anggotanya memiliki gangguan kesehatan mental atau kejiwaan akan langsung memberikan pengobatan di tempat yang sesuai, selain itu dengan terbukanya pikiran masyarakat maka secara berkala profesi pekerja sosial dalam bidang medis khususnya akan ikut terangkat. Tersedianya berbagai macam treatment seharusnya dapat menjadi solusi atau jawaban bagi masyarakat yang mempertanyakan dan meragukan akan kesembuhan bagi para penderita gangguan kesehatan mental atau kejiwaan.

Kuatnya stigma negatif masyarakat pada penderita gangguan kesehatan mental menjadikan penderita tidak mendapatkan perawatan yang sesuai. Dianggap sebagai sebuah aib, keluarga penderita gangguan kesehatan mental lebih memilih mengurung anggota keluarga yang

terkena gangguan mental di rumah, bahkan masih sering ditemui yang memilih memasing karena berpikiran bahwa penderita gangguan kesehatan mental dapat membahayakan keselamatan orang lain. Dengan stigma negatif tersebut maka akan sulit institusi kesehatan yang menangani persoalan ini untuk membantu mereka yang membutuhkan perawatan. Minimnya pengetahuan tentang kesehatan mental, maupun gangguan kesehatan mental menjadikan masyarakat memilih untuk diam, dan melakukan hal yang sangat sederhana sebagai bentuk pengobatan. Kurangnya keterbukaan masyarakat terhadap gangguan kesehatan mental menjadikan masyarakat terjebak di perspektif masing-masing.

9.4. Ringkasan

Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, dalam upayanya melibatkan dan membutuhkan dukungan kerjasama lintas sektor. Oleh karena itu, pencapaian tujuan kesehatan kerja dan olahraga bagi semua pekerja dan peningkatan produktivitas pekerja yang optimal membutuhkan kebijakan dan rencana strategi dalam rangka mengamankan kondisi kerja dan mempromosikan kesehatan kerja, serta paling utama melindungi pekerja pada kelompok berisiko seperti pekerja wanita, pekerja anak, pekerja usia lanjut dan pekerja yang terpajan bahan berbahaya.

Arah kebijakan dan strategi kesehatan kerja dan olahraga adalah berupaya membangun masyarakat yang sehat bugar dan produktif dengan menitikberatkan upaya promotif dan preventif. Memperkuat kemitraan dan pemberdayaan masyarakat Penyelenggaraan program kesehatan kerja dan olahraga secara bertahap, terpadu dan

berkesinambungan Pengembangan program kesehatan kerja dan olahraga melibatkan LP/LS, dunia usaha, swasta dan masyarakat. Penyelenggaraan program kesehatan kerja dan olahraga sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan Standar Operasional Prosedur. Penguatan sistem informasi kesehatan kerja dan olahraga Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014, pelayanan kesehatan kerja dan kesehatan olahraga merupakan upaya kesehatan masyarakat pengembangan yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan/atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di masing-masing Puskesmas. Namun demikian, upaya kesehatan masyarakat esensial juga dilakukan terhadap sasaran upaya kesehatan kerja dan olahraga, khususnya pekerja, anak sekolah, jemaah haji.

Puskesmas memiliki peran strategis dalam upaya kesehatan kerja kedua sektor tersebut, utamanya pada sektor informal. Upaya kesehatan kerja di Puskesmas diselenggarakan sesuai dengan keadaan dan permasalahan yang ada di wilayah Puskesmas atau lokal spesifik. Dengan demikian sampai saat ini upaya kesehatan kerja di Puskesmas lebih dititikberatkan pada wilayah industri sehingga dapat menjangkau pekerja yang ada di Indonesia.

Pada indikator Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, kesehatan kerja memiliki target persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar dan/atau memberikan pelayanan kesehatan bagi pekerja di wilayah kerjanya, diantaranya melalui Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK). Puskesmas

yang telah melaksanakan kesehatan kerja dasar pada tahun 2018 mencapai 6.963 atau sebanyak 69,68% mendekati target Renstra Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar pada tahun 2018 sebanyak 70%, meningkat cukup signifikan dari tahun sebelumnya, tahun 2017 capaian melaksanakan kesehatan kerja dasar 6.110 Puskesmas (62,19%). Provinsi Gorontalo merupakan satu-satunya provinsi dengan capaian 100% puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dasar, Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah adalah provinsi dengan capaian Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar terbanyak, sedangkan Provinsi Papua Barat dan Kalimantan Utara menjadi provinsi dengan capaian terkecil. Untuk capaian jumlah Pos UKK yang ada dan dibina Puskesmas pada tahun 2018 sebanyak 1.984 Pos UKK melebihi sasaran tahun 2018, 1.820 Pos UKK. Total 1.984 Pos UKK yang terdiri dari 482 Pos UKK di wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)/ Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan 1502 Pos UKK non PPI/TPI. Target tersebut dihitung berdasarkan Laporan Bulanan Kesehatan Pekerja (LBKP) 1 – 3 yang dilaporkan secara berjenjang dari Puskesmas, kabupaten/kota, dan provinsi.

Selain itu upaya kesehatan kerja juga dilakukan melalui pembentukan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP), upaya kesehatan kerja juga diimplementasikan di perusahaan, GP2SP merupakan upaya dari pemerintah, masyarakat, maupun pemberi kerja dan serikat pekerja/serikat buruh untuk menggalang dan berperan serta guna meningkatkan kepedulian dan mewujudkan upaya memperbaiki kesehatan pekerja/buruh perempuan sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kualitas generasi penerus. Dalam implementasinya, GP2SP dilaksanakan ditempat kerja terutama

perusahaan yang didalamnya terdapat program, 1) Pelayanan kesehatan reproduksi , 2)Deteksi Dini PTM, 3) Pemenuhan Gizi Pekerja, 4) Peningkatan pemberian ASI selama waktu kerja, dan 5) Pengendalian lingkungan kerja, hingga tahun 2018 telah terdapat 448 perusahaan yang telah melaksanakan GP2SP dari target 448, dan pada tahun 2019 ditargetkan terdapat 760 perusahaan yang melaksanakan GP2SP.

BAB 10

POST REFROMASI BIDANG HUKUM DAN TATA NEGARA

10.1. Penguatan Hukum Anti Korupsi

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara, sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, namun hampir setiap hari kita masih membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi. Berita mengenai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku korupsi masih sering terjadi. Yang cukup menggemparkan adalah tertangkap tangannya 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang oleh KPK (Susanti, 2013);(Sugama, 2014). Kemudian, tidak kalah menggemparkannya adalah berita mengenai tertangkap tangannya anggota DPRD Kota Mataram yang melakukan pemerasan terkait dengan dana bantuan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang terdampak bencana gempa bumi Lombok, NTB. Di bawah ini akan diuraikan mengenai penyebab, hambatan, solusi dan regulasi korupsi di Indonesia. Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio*. Dalam bahasa Inggris adalah *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis disebut *corruption* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *coruptie*. Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia (Agung, 2015).

Korup berarti busuk, buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya). Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya). Korupsi berakibat sangat

berbahaya bagi kehidupan manusia, baik aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, ekonomi, dan individu. Bahaya korupsi bagi kehidupan diibaratkan bahwa korupsi adalah seperti kanker dalam darah, sehingga si empunya badan harus selalu melakukan “cuci darah” terus menerus jika ia menginginkan dapat hidup terus (Agung, 2015);(Bunga, Maroa, Arief, & Djanggih, 2019).

Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri (*self interest*), bahkan selfishness (Bunga et al., 2019). Tidak akan ada kerja sama dan persaudaraan yang tulus. Fakta empirik dari hasil penelitian di banyak negara dan dukungan teoritik oleh para saintis sosial menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial. Korupsi menyebabkan perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu baik dalam hal pendapatan, prestis, kekuasaan dan lain-lain (Sugama, 2014).

Menurut Kuncorowati (2013) korupsi juga membahayakan terhadap standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka tidak ada nilai utama atau kemulyaan dalam masyarakat. Puji Astuti (2012) menyatakan bahwa korupsi menimbulkan iklim ketamakan, selfishness, dan sinisism. Astuti (2014) menyatakan bahwa korupsi menyebabkan sikap individu menempatkan kepentingan diri sendiri di atas segala sesuatu yang lain dan hanya akan berpikir tentang dirinya sendiri semata-mata. Jika suasana iklim masyarakat telah

tercipta demikian itu, maka keinginan publik untuk berkorban demi kebaikan dan perkembangan masyarakat akan terus menurun dan mungkin akan hilang. Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari-hari, anak tumbuh dengan pribadi antisosial, selanjutnya generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa (atau bahkan budaya), sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Jika generasi muda suatu bangsa keadaannya seperti itu, bisa dibayangkan betapa suramnya masa depan bangsa tersebut (Rizal & Farid, 2017).

Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate di mata publik (Sugiarto, 2013). Jika demikian keadaannya, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut, akibatnya mereka tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka. Praktik korupsi yang meluas dalam politik seperti pemilu yang curang, kekerasan dalam pemilu, *money politics* dan lain-lain juga dapat menyebabkan rusaknya demokrasi, karena untuk mempertahankan kekuasaan, penguasa korup itu akan menggunakan kekerasan (otoriter) atau menyebarkan korupsi lebih luas lagi di masyarakat. Di samping itu, keadaan yang demikian itu akan memicu terjadinya instabilitas sosial politik dan integrasi sosial, karena terjadi pertentangan antara penguasa dan rakyat. Bahkan dalam banyak kasus, hal ini menyebabkan jatuhnya kekuasaan pemerintahan secara tidak terhormat, seperti yang terjadi di Indonesia (Setiadi, 2018).

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, telah dan sedang dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut (Sunaryanto et al., 2012);(Setiadi, 2018).

- a. Mendesain ulang pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat luas mendapatkan pelayanan publik yang profesional, berkualitas, tepat waktu dan tanpa dibebani biaya ekstra/ pungutan liar. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada (Rizal & Farid, 2017): (a) Penyempurnaan Sistem Pelayanan Publik; (b) Peningkatan Kinerja Aparat Pelayanan Publik; (c) Peningkatan Kinerja Lembaga Pelayanan Publik; dan (d) Peningkatan Pengawasan terhadap Pelayanan Publik, dengan kegiatan-kegiatan prioritas sebagaimana terlampir dalam matriks.
- b. Memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya negara dan sumber daya manusia serta memberikan akses terhadap informasi dan berbagai hal yang lebih memberikan kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi di bidang ekonomi. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada (Kuncorowati, 2013): (a) Penyempurnaan Sistem Manajemen Keuangan Negara; (b) Penyempurnaan Sistem Procurement/ Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; dan (c) Penyempurnaan Sistem Manajemen SDM Aparatur Negara, dengan kegiatan-kegiatan prioritas.

- c. Meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Tujuannya adalah untuk menegakan prinsip “*rule of law*,” memperkuat budaya hukum dan memberdayakan masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada (Sugama, 2014): (a) Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat; dan (b) Penyempurnaan Materi Hukum Pendukung.
- d. Tampaknya memasukan ke lembaga pemasyarakatan (penjara) bagi koruptor bukan merupakan cara yang menjerakan atau cara yang paling efektif untuk memberantas korupsi. Apalagi dalam praktik lembaga pemasyarakatan justru menjadi tempat yang tidak ada bedanya dengan tempat di luar lembaga pemasyarakatan asal nara pidan korupsi bisa membayar sejumlah uang untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang tidak beda dengan pelayanan dan fasilitas di luar lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, muncul istilah lembaga pemasyarakatan dengan fasilitas dan pelayanan mewah. Melihat pada kondisi seperti ini, maka perlu dipikirkan cara lain agar orang merasa malu dan berpikir panjang untuk melakukan korupsi. Cara yang dapat dilakukan antara lain adanya ketentuan untuk mengumumkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas kasus korupsi melalui media masa. Ketentuan ini selain untuk memberikan informasi kepada publik juga sekaligus sebagai sanksi moral kepada pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu, perlu juga ditambah sanksi pencabutan hak kepada terdakwa kasus korupsi. Hal ini sangat penting untuk memberikan

pembelajaran bahwa pengemban jabatan publik adalah pribadi yang bermoral dan berintegritas tinggi (Agung, 2015).

- e. Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi ini harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan satu tujuan, yaitu untuk memberantas korupsi. SDM penegak hukum harus berasal dari orang-orang pilihan dan mempunyai integritas tinggi. Sudah saatnya diakhiri terjadinya ego sektoral atau ego institusional di antara lembaga penegak hukum. Negara juga perlu memikirkan bagaimana agar tingkat kesejahteraan bagi para penegak hukum itu baik, tidak berkekurangan dan menjadi penegak hukum yang bersih. Bagaimana bisa bersih, kalau sapu yang digunakan untuk membersihkan adalah sapu kotor (Kuncorowati, 2013);(Bunga et al., 2019).

10.2. Penegakan Keadilan Hukum di Masyarakat

Melihat perkembangan penegakan hukum di Indonesia yang masih belum berjalan baik, salah satunya karena penegakan hukum yang masih diartikan sebagai penegakan undang-undang semata sehingga keadilan prosedural dijadikan acuan dalam proses penegakan hukum (Bintari, 2013). Jika dilihat dari pendekatan filsafat, maka pada hakikatnya tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Esensi dari tujuan hukum itu sendiri adalah terletak pada keadilan. Filsafat hukum sendiri merupakan bagian penelusuran kebenaran yang tersaji dalam ruang lingkup filsafat (Ucuk Agiyanto, 2013);(Razak, 2016). Filsafat merupakan kegiatan berpikir secara sistematis yang hanya dapat merasa puas menerima hasil-hasil yang timbul dari kegiatan berfikir itu sendiri. Filsafat tidak membatasi

diri hanya pada gejala-gejala indrawi, fisik, psikis atau kerohanian saja. Ia juga tidak hanya mempertanyakan “mengapa” dan “bagaimana”-nya gejala-gejala ini, melainkan juga landasan dari gejala-gejala itu yang lebih dalam, ciri-ciri khas, dan hakikat mereka. Ia berupaya merefleksi hubungan teoritikal, yang di dalamnya gejala-gejala tersebut dimengerti atau dipikirkan.

Membicarakan konsep penegakan hukum dari tinjauan filsafat hukum dapat dikaji dari faktor penegak hukum khususnya hakim sebagai manusia yang akan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Suparmin, 2003). Hakim dalam kaitannya dengan penegakan hukum adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisah-pisahkan yaitu “hukum dan keadilan”, sebagaimana seorang filsuf hukum terkemuka Gustav Radbruch menjelaskan bahwa: “Hukum itu adalah hasrat kehendak untuk / demi mengabdikan pada keadilan.” Lebih lanjut, pada dasarnya tugas hakim dalam penegakan hukum akan sangat berkait erat dengan persoalan filsafat hukum sebagaimana dikatakan Roscoe Pound bahwa salah satu objek filsafat hukum adalah: “*The application of law.*” Lewat penemuan hukum, hakim dituntut untuk melakukan penafsiran terhadap realitas dalam memberikan putusan yang adil berdasarkan kebenaran dan mewujudkan rasa keadilan itu sendiri dengan menggunakan hati nurani. Hati nurani ini penting sebagai faktor yang dapat mencegah dan menjaga penemuan hukum yang harus ditingkatkan dan diasah terus sehingga mampu menerima hidayah dari Tuhan (Muchtar, 2010).

Jika dilihat dari keberlakuan hukum secara empiris yang melihat keberlakuan hukum secara langsung pada kenyataan di masyarakat

dengan mengukur apakah hukum berhasil mengarahkan tingkah laku masyarakat dan aparat penegak hukum berhasil menegakkan hukum, maka dalam tataran realitas, hukum masih berjalan tidak efektif. Penegakan hukum di Indonesia yang masih jauh dari yang diharapkan tidak terlepas dari pengaruh politik dalam ber hukum (Amruzi, 2011). Hal ini tidak hanya berpengaruh pada penegakan hukum, namun juga karakteristik produk-produk hukum, serta proses pembuatannya. Pelaksanaan fungsi dan penegakan hukum tidak selalu seiring dengan perkembangan strukturnya. Hal ini jika ukuran pembangunan hukum di Indonesia adalah unifikasi dan kodifikasi hukum, maka dari waktu ke waktu produktifitas perundang-undangan mengalami peningkatan. Namun dari sisi yang lain dari segi fungsi hukum telah terjadi kemerosotan (Danial, 2015).

Sebagaimana yang dikutip oleh Rusdianto (2015), bahwa ia menjabarkan ide-hukum yang dikemas melalui tiga aspek, yakni kepastian hukum, kemanfaatan, maupun keadilan. Pertautan di antara ketiganya menjadi sangat dinamis, ketika dihubungkan dengan hubungan kaidah-kaidah hukum positif dengan hubungan sosial yang mendasarinya. Dalam substansi hukum terdapat dan tercermin berbagai gejala sosial dan nilai-nilai yang melahirkannya. Oleh karena itu, hukum dan kaidah-kaidah hukum, juga secara dogmatis, hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan hubungan sosial yang diaturnya dan nilai-nilai mendasarinya. Pembentukan dan penegakan hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai keadilan dan ketertiban dan keefektifannya di dalam masyarakat oleh penegak hukum tidak terlepas dari pertautan tiga pengaruh yang merujuk pada faktor-faktor keberlakuan hukum yang

dijelaskan oleh Setiawati (2015), yang meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Ketiganya saling tarik menarik di masyarakat. Dalam upaya menjelaskan penegakan hukum itu sendiri, dapat dimulai dari bangunan sistem hukum yang digambarkan oleh Sina (2008), yang lebih terfokus pada unsur substansi hukum yang bersumber pada cita hukum Pancasila sebagai dasar falsafah dan pandangan hidup bangsa yang di dalamnya terkandung nilai-nilai dasar tata hukum nasional kita yang merupakan *rechtsidee* hukum. Cita hukum ini selanjutnya dioperasionalkan ke dalam kenyataan melalui asas-asas hukum nasional pada proses pembentukan hukum positif melalui perundang-undangan dan yurisprudensi (Iqbal, 2012). Asas-asas hukum nasional ini terdiri dari asas-asas hukum yang berlaku universal, asas-asas yang didistilasi hukum adat, asas-asas hukum yang diderivasi secara langsung dari Pancasila, dan asas-asas hukum teknis-sektoral. Cita hukum Pancasila dan asas-asas hukum ini yang berperan sebagai “*guiding principles*” dan batu uji proses pembentukan perundang-undangan dan pembentukan hukum.

Singkatnya menurut Bintari (2013), sistem hukum yang dibangun itu secara hierarkis piramidal tersusun atas cita hukum Pancasila, asas-asas hukum nasional, kaidah-kaidah hukum positif, dan kaidah hukum adat. Apa yang dijabarkan oleh Suharyo (2017), sesungguhnya dapat dilukis secara lebih detail dengan menambahkan unsur substansi, struktur, dan budaya hukum sebagaimana dalam konsep Amruzi (2011). Pertama, adalah struktur hukum yang dilambangkan dengan tiang-tiang pancang yang menopang tegaknya suatu sistem

hukum. Badan-badan seperti DPR beserta Presiden dan birokrasi pemerintahan lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan, juga peradilan dan lembaga bantuan hukum, semuanya jika dilihat dari aspek kelembagaan adalah apa yang dimaksud dengan struktur hukum.

Kedua, adalah substansi hukum. Unsur ini dilambangkan dengan lapisan-lapisan yang secara hierarkis terdiri dari berbagai norma-norma hukum positif. Pada lapisan paling atas, terdapat suatu bintang pemandu yaitu cita hukum Pancasila. Ketiga, adalah budaya hukum. Unsur ini menyediakan lingkungan demi berfungsinya struktur dan substansi hukum tersebut. Tanpa lingkungan kehidupan yang bernama budaya hukum ini, struktur dan substansi hukum tidak akan mungkin bertahan. Lingkungan ini lebih kurang adalah perilaku dan praktik hukum (Razak, 2016).

Ketiga unsur tersebut dilihat dari konsep penstudi hukum saling terkait satu sama lain dalam bangunan sistem hukum di Indonesia, dimana penstudi hukum sendiri oleh (Widayati, 2018) dibedakan menjadi partisipan (*medespeler*) dan pengamat (*toeschouwer*). Khusus untuk para partisipan dibedakan lagi antara mereka yang menjadi pengemban hukum teoritis dan pengemban hukum praktis. Pengemban hukum praktis inilah yang bersangkutan langsung dengan proses penegakan hukum di masyarakat yakni para fungsionaris hukum yang bekerja dengan sistem hukum positif di Indonesia. Memang benar, bahwa seorang pengemban hukum praktis khususnya hakim dimungkinkan membuat penemuan-penemuan hukum sekalipun demikian, penalaran harus dikembalikan ke dalam sistem hukum positif dalam menjamin agar putusan dapat dilaksanakan dalam perspektif

sistem hukum di Indonesia (Muchtar, 2010);(Isplancius Ismail, 2014). Pengembangan hukum praktis yang dapat berupa parlemen, peradilan, lembaga bantuan hukum, dan birokrasi pemerintahan inilah yang mengisi bangunan sistem hukum di Indonesia dalam struktur hukum dan melakukan pembentukan hukum dalam membangun substansi hukum. Dan yang tidak kalah penting adalah budaya hukum itu sendiri yang berpengaruh signifikan pada baik buruknya penegakan hukum di Indonesia.

Seberapa besar kemanfaatan hukum dapat dibentuk dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial yang merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Inilah yang memberikan corak ketuhanan dari sebuah proses penegakan hukum. Dimensi Ketuhanan ini telah tertuang dalam Pembukaan Alinea Ketiga, UUD 1945 yang menjadi dasar religius bangsa Indonesia, bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang kental dengan nilai-nilai ketuhanan. Gagasan ini telah menjelaskan bahwa hubungan antara manusia dan Sang Pencipta, telah ditetapkan melalui ketentuan yang jelas, yang oleh Danial (2015) diuraikan bahwa, “dunia ini diatur oleh tatanan ketuhanan, seluruh masyarakat dunia ini diatur oleh akal ketuhanan. Hukum ketuhanan adalah yang tertinggi.”

Tanpa budaya atau lingkungan hukum yang baik, struktur dan substansi hukum adalah bangunan yang tidak bernilai dalam konstruksi penegakan hukum yang baik. Pancasila sebagai suatu sistem tentang segala hal, karena secara konseptual yang tertuang dalam sila berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Nilai-nilai Pancasila dalam bentuk yang paling terlihat adalah kehidupan keberagamaan, pada akhirnya konstruksi

kehidupan hukum baik struktur, substansi maupun kulturalnya seyogyanya terderivasi dari nilai-nilai ketuhanan dengan demikian keadilan itu bersandar pada ketuhanan itu sendiri yang merupakan inti semua agama dan Kepercayaan yang ada di Indonesia; Islam, Kristen, Hindu Buddha, Konghucu, Aliran Kebatinan dan Yahudi (Setiawati, 2015).

Keberadaan semangat keberagamaan ini merupakan bagian dari jiwa hukum Indonesia yang menghidupkan aspek-aspek filosofis, teoritis hingga ilmu hukum. Dalam pandangan Bintari (2013) yang menggambarkan hubungan berbagai tatanan antara ideologi sebagai tatanan internal dan hukum sebagai tatanan luaran yang merupakan hasil dari interaksi atau perwujudan dari tatanan internal tersebut. Menurutnya seluruh sila digambarkan sebagai lingkaran mulai dari sila pertama yang merupakan bagian terdalam, kemudian lingkaran selanjutnya yang diberi nomor sesuai dengan sila dalam Pancasila seterusnya. Jiwa seluruh sila ada pada bagian yang paling dalam yaitu merupakan inti (*core*) dari seluruh sila, adalah sila pertama (Cahyono, 2011).

Konsekuensinya dari semua itu antara lain: Pertama, sila pertama itu mencerminkan nilai-nilai spiritual yang paling dalam, maka secara substansial tidak mudah berubah. Kedua, Sila Kedua digambarkan sebagai lingkaran lain diluar lingkaran inti tersebut, dengan substansi mulai dari kemanusiaan, persatuan, musyawarah mufakat, juga adil makmur. Ketiga, adanya proses timbal-balik dan perubahan yang dimulai dari bagian paling luar yang menyangkut masalah ekonomi atau kesejahteraan masyarakat, sebaliknya gerak arah panah dari dalam ke luar memperlihatkan sebuah hubungan, bahwa sila-sila dalam Pancasila seluruhnya dijiwai oleh sila pertama. Keempat, adanya keseimbangan

antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat serta kepentingan penguasa, yang dituntun oleh sila ketuhanan.

Model keseimbangan yang demikian pula yang pada dasarnya dikembangkan dalam sistem ketatanegaraan Islam ketika masa pemerintahan Rasulullah. Keseimbangan individu, masyarakat penguasa yang dikontrol oleh kehendak ilahi. Dengan demikian, keadilan yang berketuhanan merupakan konsep yang menjadikan aspek spiritualitas bertransformasi pada aspek kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan sosial. Karakter konsep ini berasaskan pada spiritualitas bangsa, keniscayaan perubahan baik perubahan tersebut berasal dari sumber ideologinya maupun karena tuntutan masyarakat (demokrasi), adanya keseimbangan antara kepentingan individual dan kelompok, yang dikontrol oleh kehendak Tuhan (Isplancius Ismail, 2014).

10.3. Penegakan Hukum Tata Negara

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”, artinya setiap warga negara maupun penyelenggara negara harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Dalam konsep negara hukum di dunia, dikenal adanya konsep *rechtstaat* dan konsep *rule of law* (Suparmin, 2003). Negara hukum Indonesia berdasarkan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan negara hukum yang demokratis, artinya negara hukum Indonesia memadukan antara konsep *rechtstaat* dan konsep *rule of law*.

Negara Indonesia sebagai sebuah negara hukum, seharusnya hukum ditegakkan. Berbagai aturan hukum dibuat, untuk ditaati dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akan tetapi pada kenyataannya, aturan hukum tersebut seringkali dilanggar, bahkan oleh aparat penegak hukum dan pembentuk hukum itu sendiri. Kita dapat menyaksikan berapa banyak aparat penegak hukum (polisi, hakim, jaksa, advokat) dalam menangani perkara melakukan perbuatan tercela seperti penyuapan, transaksi perkara, calo perkara, jual beli putusan, makelar kasus, dan sebagainya. Begitu juga dengan anggota DPR sebagai pembentuk hukum ada beberapa yang terjerat kasus korupsi ataupun melakukan pelanggaran hukum yang lain (Amruzi, 2011).

Dalam pandangan dunia internasional, negara Indonesia angka korupsinya sangat besar, sehingga negara Indonesia ditempatkan sebagai salah satu negara yang paling korup di dunia. Korupsi di Indonesia yang sudah sangat luar biasa dampaknya dirasakan secara nyata oleh masyarakat Indonesia. Meskipun tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, akan tetapi penegakan hukum terhadap kasus korupsi dirasakan masih sangat lemah. Lemahnya penegakan hukum bukan hanya terhadap tindak pidana korupsi, tetapi juga seluruh penegakan hukum di Indonesia sudah merupakan korupsi itu sendiri, bahkan proses penegakan hukum pun dapat diperdagangkan (Danial, 2015);(Amruzi, 2011). Adanya aparat penegak hukum dan pembentuk hukum yang melakukan pelanggaran hukum mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum dan pembentuk hukum itu sendiri.

Salah satu implikasinya adalah terjadinya tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat dalam menghadapi suatu tindak pidana. Ketika Indonesia memasuki Era Reformasi tahun 1998, salah satu agenda reformasi adalah melakukan penegakan hukum melalui pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Akan tetapi, setelah memasuki tahun ke-20 semenjak reformasi digulirkan, agenda penegakan hukum yang diharapkan terwujud pada kenyataannya masih jauh panggang dari api. Tindak pidana korupsi justru semakin menjadi. Jumlah uang negara yang dikorupsi semakin banyak, pelaku tindak pidana korupsi juga semakin banyak dan meluas ke segala elemen masyarakat, serta modus korupsinya juga semakin bervariasi. Hukum yang pada mulanya diharapkan menjadi tiang penyangga dan alat untuk membangun kehidupan yang memberikan rasa keadilan dan kepastian di dalam kehidupan masyarakat, masih dirasakan tumpul dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum yang terjadi, termasuk kasus korupsi (Widayati, 2018).

Pada kenyataannya sampai saat ini, pembangunan hukum negara kita terjebak pada ironi, yaitu pertama, Indonesia diketahui secara internasional merupakan salah satu negara paling korup di dunia, tetapi kenyataannya jarang koruptor yang dapat dijerat dengan hukum. Kedua, secara konstitusional Indonesia telah menetapkan sebagai negara hukum, tetapi dalam kenyataannya hukum tidak dapat ditegakkan dengan baik atau tidak pernah supreme sebagaimana yang diharapkan. Peran hukum dalam reformasi saat ini masih sangat lemah dan tidak menunjukkan kinerjanya yang efektif (Ucuk Agiyanto, 2013). Oleh karena itu, kita harus melakukan pembenahan terhadap sistem hukum kita, terutama pembenahan pada aspek penegakan hukumnya.

Semua negara di dunia menyatakan diri sebagai negara hukum. Dalam sebuah negara hukum dibuat peraturan untuk mencegah kekuasaan absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Hukum yang berlaku di negara-negara di dunia berbeda-beda, karena sebagaimana dikatakan *Cicero bahwa ubi societas ibi ius*, dimana ada masyarakat disitulah ada hukum. Artinya setiap masyarakat mempunyai hukumnya sendiri yang berbeda dengan hukum yang berlaku pada masyarakat lain, karena kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik masing-masing masyarakat berbeda. Unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa (Razak, 2016).

Sejarah dan perkembangan masyarakat setiap negara tidaklah sama, oleh karena itu unsur-unsur negara hukumnyapun berbeda. Ada negara yang berusaha untuk menerapkan hukum Tuhan yang bersumber pada wahyu, terutama negara-negara Islam, tetapi ada pula negara-negara yang menerapkan hukum yang dibuat oleh manusia, yaitu yang dibentuk oleh lembaga-lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk membuat hukum (Muchtar, 2010). Ide negara hukum merupakan gagasan tentang suatu bentuk negara ideal yang diinginkan oleh manusia untuk diwujudkan dalam kenyataan. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum merupakan reaksi terhadap kesewenangwenangan di masa lampau. Oleh karena itu, unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa. (Ni'matul Huda, 2005);(Cahyono, 2011). Semakin maju taraf perkembangan suatu masyarakat (bangsa), akan semakin kompleks ide negara hukumnya. Ide

negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para filsuf sejak zaman Yunani Kuno. (Jimly, 2012);(Iqbal, 2012).

Negara hukum yang dikembangkan pada zaman Yunani Kuno dikenal dengan negara hukum klasik. Cita negara hukum untuk pertama sekali dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles (Ahmad Muchlis, 2016). Gagasan negara ideal Plato sebagaimana dalam bukunya *the Republic*, bahwa penguasa yang memerintah seharusnya memiliki moralitas yang baik, terpuji, dan memiliki kebajikan dan segala macam ilmu pengetahuan, terutama ilmu pemerintahan. Unsur penguasaan ilmu pemerintahan sangat penting bagi Plato, sebab jika para penguasa menguasai ilmu pemerintahan, mereka akan dapat memimpin negara dengan baik agar dapat mencapai kesejahteraan umum atau kesejahteraan bersama. (Hotma, 2010);(Suharyo, 2017).

Menurut Plato, kekuasaan harus dipegang oleh seorang filosof (*the philosopher king*), karena filosof merupakan orang yang arif bijaksana, yang menghargai kesusilaan, dan berpengetahuan tinggi. Filosoflah yang paling mengetahui mengenai apa yang baik bagi semua orang, dan apa yang buruk yang harus dihindari. Karena itu kepada filosoflah seharusnya pimpinan negara dipercayakan, tanpa khawatir bahwa seorang filosof akan menyalahgunakan kekuasaan yang diserahkan kepadanya. Akan tetapi cita negara ideal Plato tidak pernah bisa dilaksanakan, karena hampir tidak mungkin mencari manusia yang sempurna, bebas dari hawa nafsu dan kepentingan pribadi (Bintari, 2013). Dalam bukunya "*the Statesman*" dan "*the Law*", Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah pemerintahan yang

mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang, yaitu pemerintahan oleh hukum. Ide negara hukum Plato diteruskan oleh Aristoteles yang berpendapat, bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dengan jumlah penduduk sedikit. Dalam polis segala urusan negara dilakukan secara musyawarah, dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara (Suharyo, 2017). Selain Plato dan Aristoteles, gagasan tentang negara hukum juga dikemukakan oleh John Locke, Montesquieu, dan Rosseau (Setiawati, 2015).

Konsep *rule of law* berkembang di negara-negara Anglo Saxon. Dalam tradisi Anglo Saxon konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan “*The Rule of Law*” yang dipelopori oleh Albert Venn Dicey. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. Sina (2008) salah seorang pemikir Inggris dalam karyanya “*Introduction to the Study of the Law of the Constitution*” yang diterbitkan pertama kali tahun 1885 (Azhary, 1995: 39) mengemukakan tiga unsur utama pemerintahan yang kekuasaannya di bawah hukum (*the rule of law*) yaitu (Amruzi, 2011):

- a. *Supremacy of Law*, artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum (kedaulatan hukum). Hak kebebasan seorang warga benar-benar terjamin oleh hukum, artinya tidak seorangpun boleh dipenjarakan atau ditahan tanpa adanya dasar hukum atau hukum yang dilanggarnya.

- b. *Equality Before the Law*, artinya persamaan dalam kedudukan hukum bagi semua warga negara, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasinya sebagai pejabat negara, tunduk pada hukum yang sama dan diadili di pengadilan biasa yang sama. Jadi setiap warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum; dan apabila ia melanggar hukum baik selaku pribadi maupun selaku pejabat negara, akan diadili dengan hukum yang sama dan oleh pengadilan yang sama.
- c. *Constitution based on individual rights*, artinya Konstitusi itu tidak merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia, dan jika hak-hak asasi manusia itu diletakkan dalam Konstitusi hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi manusia itu harus dilindungi. Sistem hukum dalam negara hukum *rule of law* adalah *common law system*.

Sistem hukum Anglo Saxon atau *Common Law* adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu putusan-putusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim berikutnya. Sistem hukum Rusdianto (2015) berpendapat bahwa undang-undang tidak cukup mampu mengikuti perkembangan masyarakat, sehingga hakim diberi kebebasan untuk menciptakan hukum sendiri sesuai dengan keyakinannya (*judge made law*), bebas untuk melakukan interpretasi bahkan hakim bebas untuk menyimpangi undang-undang (dianut aliran *freie Rechtlehre*)/ Oleh karena itu, ciri dari *rule of law* dengan *common law system*nya adalah (Setiawati, 2015):

- a. Sumber hukum utama adalah putusan hakim
- b. Pembentuk hukum adalah hakim (*judge made law*)
- c. Hukum berkembang berdasarkan putusan-putusan hakim

Penegakan hukum dalam arti sempit merupakan kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan juga badan-badan peradilan (Jimly, 2006);(Suharyo, 2017). Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas merupakan kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*).

Dalam pengertian yang lebih luas, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dilaksanakan sebagaimana mestinya. (Jimly, 2006);(Amruzi, 2011). Penegakan hukum dalam suatu negara dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah sistem hukum itu sendiri. Sistem hukum menurut Isplancius (2014) merupakan suatu sistem yang meliputi subsistem substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Substansi hukum adalah aturan norma, dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi hukum tidak hanya sebatas pada persoalan hukum tertulis *law books* saja, tetapi juga termasuk *living law* atau hukum yang berlaku dan hidup dalam masyarakat. Struktur hukum atau *legal structure* yang merupakan institusionalisasi ke dalam entitas-entitas hukum, seperti struktur pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan

tingkat kasasai, jumlah hakim serta *integrated justice system*. Friedman menegaskan bahwa hukum memiliki elemen pertama dari sistem hukum adalah struktur hukum, tatanan kelembagaan, dan kinerja lembaga. Budaya hukum atau legal culture adalah sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum. (Suherman, 2004).

Ketiga subsistem hukum tersebut sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum. Penegakan hukum di Indonesia saat sekarang ini dirasakan oleh masyarakat tidak atau belum menunjukkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Aparat penegak hukum masih pilih tebang dalam melakukan penegakan hukum. Hukum masih dirasakan tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Asas persamaan dihadapan hukum belum terimplementasi dengan baik. Artinya, dalam melakukan penegakan hukum, aparat penegak hukum masih membedakan, siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum. Mereka akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dalam penanganan perkaranya. Mereka yang mempunyai kekuasaan akan berbeda perlakuannya dengan masyarakat biasa ketika sama-sama melakukan pelanggaran hukum.

Untuk memperbaiki penegakan hukum di Indonesia agar berkeadilan, semua subsistem hukum (substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum) harus diperbaiki. Memperbaiki penegakan hukum harus memperbaiki semua elemen dalam subsistem hukum. Perbaikan penegakan hukum dapat dimulai dari substansi hukum. Substansi hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik, bahkan juga oleh kepentingan dunia usaha. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa buruknya substansi hukum di Indonesia disebabkan oleh sistem politik yang tidak demokratis. Itulah sebabnya, langkah penting yang ditempuh

adalah mengubah struktur politik menuju ke arah yang lebih demokratis, dengan alasan bahwa tidak mungkin ditegakkan hukum di dalam sistem politik yang tidak demokratis.

10.4. Ringkasan

UUD 1945 sebelum perubahan di dalam Pembukaan maupun Batang Tubuhnya tidak ditemukan kata-kata “negara hukum”. Indonesia dapat dikatakan sebagai negara hukum dapat dilihat dalam Penjelasan UUD 1945 yang menyatakan bahwa “ negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).” Pernyataan bahwa Indonesia negara hukum dinyatakan secara tegas dalam UUD 1945 setelah perubahan, yaitu di dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum Indonesia menurut ketentuan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtstaat*), artinya negara hukum Indonesia menggabungkan prinsip-prinsip *rechtstaat* dan *rule of law*. Apabila kita membaca Undang-Undang Dasar 1945, baik Pembukaan maupun pasal-pasalanya, maka akan ditemukan unsur-unsur negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental (*rechtstaat*) dan juga unsur-unsur negara hukum menurut konsep Anglo Saxon (*rule of law*) (Azhary, 1996: 83).

Sebelum UUD 1945 mengalami perubahan, ketentuan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis sudah diatur di dalam Konstitusi RIS 1949 (Pasal 1 ayat (1) Konstitusi RIS 1949 berbunyi: “Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federal.”) dan UUDS

1950 (Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950 berbunyi: “Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan.”). Sebagaimana dalam UUD 1945 setelah perubahan, dalam Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 tidak ada pula penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan negara hukum yang demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adida, C. L., Bouko, A. C., Verink, A., Chockalingam, G., & Burney, J. (2018). Pilot of a mobile money school fee payment system in rural Benin. *PLoS ONE*, 13(6), 1–14. <https://doi.org/10.7910/DVN/LCOY4S>
- Afin, R., Yulistiono, H., & Oktarani, Nu. A. (2008). Perdagangan Internasional, Investasi Asing, dan Efisiensi Perekonomian Negara-Negara ASEAN. *Jurnal Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 2(1), 261–296.
- Agung, K. M. (2015). Urgensi Kebijakan Pidana Dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Megister Hukum Udayana*, 4(3), 485–501.
- Ahmad Muchlis. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Dalam Mewujudkan Keadilan. *Fiat Justisia Jpurnal of Law*, 10(2), 341–370.
- Ahnaf, M. I. (2016). Tiga Jalan Islam Politik di Indonesia: Reformasi, Refolusi dan Revolusi. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 1(2), 127–140.
- Amruzi, M. F. Al. (2011). Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Penerapan Asas Strict Liability. *MMH*, 40(4), 454–460.
- Anang Setiyawan. (2017). *Pancasila Sebagai Paradigma Pertahanan Modern Indonesia* (2nd ed.). Bandung: Intan Pariwara.
- Aneswari, Y. R., & Lucy Sri Musmini. (2017). Pancasila Dalam Pendidikan Akuntansi Di Indonesia? *Journal Quo Vadis*, 8(1), 149–165.
- Anwas, O. M. (2010). *Model Posdaya Dalam Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun*. 16.
- Arifien, M., & Cahyono, H. (2016). Upaya Penanggulangan Masalah

- Kemiskinan Melalui Perencanaan Pembangunan Berbasis Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Forum Sosial*, 43(2), 111–126.
- Astuti, I. (2014). Politik Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Forum Ilmu Sosial*, 41(2), 169–183.
- Ayu, I. G., & Budiasih, N. (2019). Pengaruh Motivasi dan Persepsi Biaya Pendidikan pada Minat Mahasiswa Mengikuti Pendidikan Megister Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(2), 929–956.
- Ayuk, S., & Sugiyono. (2019). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Biaya Pendidikan Terhadap Kualitas Proses Belajar Mengajar dan Dampaknya dengan Kompetensi Lulusan SMK di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 7(1), 84–96.
- Bajuri, D. A. (2018). *Analisis Kebutuhan Anak Usia Dasar dan Implikasinya dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. 4.
- Belakang, A. L., & Pasai, S. (2011). *Implementasi Bela Negara Untuk*. I(1), 18–31.
- Benedict Anderson. (2009). *Komunitas-komunitas Imajiner: Renungan tentang Asal-Usul dan Penyebaran Nasionalisme*. Omi Intan Naomi (Penerjemah) (3rd ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kerjasama dengan Insist.
- Bintari, A. E. (2013). Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara. *Jurnal Pandecta*, 8(1), 2013.
- Bohlouli, B., Jackson, T., Tonelli, M., Hemmelgarn, B., & Klarenbach, S. (2017). Health care costs associated with hospital acquired complications in patients with chronic kidney disease. *BMC Nephrology*, 18(2), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12882-017-0784-2>

- Borualogo, I. S. (2005). Rekonstruksi dan Revitalisasi Pendidikan Indonesia Guna Meningkatkan Kualitas Bangsa. *Jurnal CITIZENSHIP*, 20(4), 508–524.
- Budianto, A. (2016). Pembangunan Politik Hukum Pasca Reformasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 429–444.
- Budihanto, D. R. (2017). The function of legal reasonity in court judgement (model on finding the law reflecty Pancasila value). *Jurnal Yuridika*, 32(3), 379–392. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i3.4790>
- Budisutrisna. (2006). Teori Kebenaran Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu. *Jurnal Filsafat*, 39(1), 57–76.
- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Journal of Law Reform*, 15(1), 2019.
- Butler-Bowdon, T. (2005). *Self-Help Classics*. Diterjemahkan oleh Rachma Christiani Subekti. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Cahyono, S. (2011). Hubungan Memorandum dan Sidang Istimewa Dalam Penegakan Hukum Tata Negara. *Jurnal Perspektif*, 4(4), 243–249.
- Cristina, M., Negara, I. M. K., & Suardana, I. W. (2015). TERHADAP PERENCANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA CV . CAN TOUR & TRAVEL. *Jurnal IPTA*, 3(1), 39–43.
- Curtin, P. A., Ph, D., Gallicano, T., Ph, D., & Matthews, K. (2011). Millennials ' Approaches to Ethical Decision Making : A Survey of Young Public Relations Agency Employees. *Public Relations Journal*, 5(2), 1–22.
- Dahlan, M. M. (2011). Sejarah perkembangan islam di indonesia era

- reformasi. *Jurnal Adabiyah*, 11(1), 53–64.
- Danial. (2015). Terobosan Kreatif Kepolisian Perairan Polda Banten dalam Pelaksanaan Pemeliharaan Keamanan Masyarakat dan Penegakan Hukum di Perairan Selat Sunda. *Fiat Justisia Journal of Law*, 9(2), 217–232.
- Daryono, M. (1998). Pengantar Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. In *Rineka Cipta*.
- Delaney, J. A. C., Yin, X., Fontes, J. D., Wallace, E. R., Skinner, A., Wang, N., ... Heckbert, S. R. (2018). Hospital and clinical care costs associated with atrial fibrillation for Medicare beneficiaries in the Cardiovascular Health Study and the Framingham Heart Study. *SAGE Open Medicine*, 6(1), 1–9. <https://doi.org/10.1177/2050312118759444>
- Desmita. (2015). Revolusi mental dan revolusi etos kerja: upaya membangun bangsa indonesia yang lebih bermartabat. *Jurnal Ta'dib*, 18(1), 1–11.
- Djalal, H. (2007). *Jatidiri Bangsa dalam Ancaman Globalisasi: Pokok-Pokok Pikiran Guru Besar Indonesia*. Surabaya: Djambatan.
- Djohar. (2011). Tantangan Konteporer Bangsa Indonesia: Respon Dunia Pendidikan. *Jurnal CIVICUS*, 5(1), 68–77.
- Dolesgit, I. P. C. (2015). Tugas dan Kewenangan Polresta Denpasar Dalam Penegakan Hukum dan Penanggulangan Pelanggaran Karya Cipta Lagu di Kota Denpasar. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 1(2), 1–18.
- Edyanto. (2017). Integritas Birokrat Garis Depan (Street Level Bereucrats) dalam Pelayanan Kesehatan Gratis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) ANDI MAKKASAU Kota Parepare. *Jurnal Ilmu Pemerintah*, 2(4), 12–18.
- Encinosa, W. E., & Bae, J. (2012). How Can We Bend the Cost Curve ?

- Health Information Technology and Its Effects on Hospital Costs , Outcomes , and Patient Safety. *Inquiry*, 48(2), 288–303. <https://doi.org/10.5034/inquiryjrnl>
- Farida, A. (2016). Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum di Indonesia. *Jurnal Perspektif*, 21(1), 60–69.
- Fatkurrohman, M. A., & Kusuma, W. J. (2019). The Developing Of Modul On Science School Material With Pancasila Character. *Jurnal Penas Sains*, 6(1), 10–17.
- Firdaus, D. W., & Widyasastrena, D. (2016). Kajian Pertumbuhan Minat dan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 895–910.
- Fis, A., & Angkatan, U. (2008). Penyerapan Lapangan Kerja Lulusan Jurusan Sosiologi Dan Antropologi Fis Unnes Angkatan 2001-2003 Moh.Solehatul Mustofa Jurusan Sosiologi dan Antropologi FIS Unnes. *Forum Ilmu Sosial*, 35(2), 124–131.
- Gunawan, C. I. (2019). *Strategi Tingkat Dasar Sumber Daya Manusia Menuju Indonesia Menjadi Negara Terkuat Di Dunia* (1st ed.; M. A. Maulyda, ed.). Malang: IRDH.
- Halawa, F., & Marlina. (2012). Upaya Penegakan Hukum Atas Insider Trading Sebagai Kejahatan Asal (Predicate Crime) dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Mercatoria*, 5(2), 66–79.
- Halpin, J., & Agne, K. (2009). *The Political Ideology of the Millennial Generation The Political Ideology of the Millennial Generation* (3rd ed.). New York, USA: Center For American Progress.
- Hans Kohn. (2010). *Nasionalisme, Arti dan Sejarahanya. Sumantri Mertodipuro (penerjemah)* (4th ed.). Jakarta: Erlangga.
- Hariyanto, E., & Warka, M. (2016). The Political Scrimmage of The Religious Court's Law As The Judicial Institution in The

- Reformation Era in Indonesia. *Journal of Social Entrepreneurship*, 11(1), 179–200.
- Hariyono. (2012). Pola demokrasi yang dikembangkan pendiri bangsa. *Jurnal Paramita*, 22(2), 157–170.
- Harrington, D. W., Jarvis, J. W., & Manson, H. (2017). Parents ' Perceived Barriers to Accessing Sports and Recreation Facilities in Ontario , Canada : Exploring the Relationships between Income , Neighbourhood Deprivation , and Community. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 14(5), 1–15. <https://doi.org/10.3390/ijerph14101272>
- Hayati. (2013). Sikap Pers terhadap Kondisi Keterpurukan Bangsa Indonesia. *Jurnal Mediator*, 4(1), 41–48.
- Hoof, S. J. M. Van, Quanjel, T. C., Kroese, M. E. A., Spreeuwenberg, M. D., & Ruwaard, D. (2019). Substitution of outpatient hospital care with specialist care in the primary care setting : A systematic review on quality of care , health and costs. *PLoS ONE*, 14(8), 1–18.
- Husin, M. (2010). Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 16(1), 92–101.
- Husni, A. S. (2017). Analisis Perhitungan Biaya Satuan (Unit Cost) SPP Bulanan Program Reguler dan Premiun di Sekolah Bola Basket (SBB) DBL Academy Surabaya Pada Tahun 2017. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 28–43.
- Id, T. C. C. Q., Spreeuwenberg, M. D., Struijs, J. N., Baan, A., & Ruwaard, D. (2019). Substituting hospital-based outpatient cardiology care : The impact on quality , health and costs. *PLoS ONE*, 14(5), 1–14.
- Iqbal, M. (2012). Aspek Hukum Class Action dan Citizen Law Suit Serta Perkembanganya di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(1), 90–112.

- Iskandar. (2016). Implementasi teori hirarki kebutuhan abraham maslow terhadap peningkatan kinerja pustakawan. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*.
- Isplancius Ismail. (2014). Konsekuensi Negara Indonesia Menjadi Anggota ICC: Studi Tentang Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 290–300.
- Izdihar, U., & Mappa, A. (2016). Ruang Publik untuk Kesehatan Mental Masyarakat Perkotaan. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 5(2), 158–161.
- Kartikasari, D., Handayani, F., Fakultas, K., & Universitas, K. (2012). Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia Pada Lansia Demensia Oleh Keluarga Staf Pengajar Departemen Keperawatan Medikal Bedah Program Studi Ilmu Pendahuluan Penuaan penduduk telah berlangsung secara pesat terutama di negara neuropsikologis . Salah satu masalah. *Jurnang Nursing Studies*, 1(1), 175–182.
- Koesuma, D. (2017). *Pendidikan Karakter* (1st ed.). Jakarta: Gramedia Widisarana Indonesia.
- Komalasari, D., Hadijati, M., & Marwan. (2013). Transformasi Biplot Simetri Pada Pemetaan Karakteristik Kemiskinan. *Jurnal Matematika*, 3(2), 43–51.
- Kristianto. (2014). Penanaman Modal Asing Pada Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasioanal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*, 100–106. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Kuncorowati, P. W. (2013). Peranan Penegak Hukum Di Indoensia Dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(3), 13–20.
- Kurniantyo, F. G. Y. (2015). Hubungan Antara Fasilitas dan KBM Olahraga dengan Perilaku Hidup Sehat Mahasiswa FKIP Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Tahun 2013. *Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreations*, 4(5), 1832–

1838.

- Kurniawan, P. W., & Rogamelia, R. (2018). Integrasi Pendidikan Karakter Bangsa Dalam Pembelajaran Sejarah (Studi Kasus di SMA AL-AZHAR 3 Bandar Lampung). *Jurnal HISTORIA*, 6(1), 45–56.
- Kusumohamidjojo, B. (2014). Ketertiban yang Adil Versus Ketidakadilan: Beban Sosial-Ekonomi yang Historis dari Hukum. *Jurnal Sosial Dan Kebudayaan*, 3(4), 1–36.
- Long, L. C., Rosen, S. B., Brennan, A., & Moyo, F. (2016). Treatment Outcomes and Costs of Providing Antiretroviral Therapy at a Primary Health Clinic versus a Hospital-Based HIV Clinic in South Africa. *PLoS ONE*, 11(12), 1–12. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0168118>
- Luh, N., Suciptawati, P., Asih, M., Nyoman, N., & Artini, S. (2012). Tanggapan Masyarakat Desa Terpencil Terhadap Wajib Belajar 9 Tahun. *PIRAMIDA*, 8(1), 32–38.
- Mandriyotopo. (2009). “Vampir Politik Indonesia” Sampul Desain Grafis Tabloid Demokrat Edisi 49: Representasi Senimanya Pada Masa Reformasi. *Jurnal Capture*, 3(1), 32–42.
- Manullang, E. F. M. (2015). The Purpose of Law, Pancasila and Legality According to ERNST UTRECHT: A Critical Reflection. *Indonesia Law Review*, 5(2), 187–207.
- Mardanis. (2016). Status Hukum Sumber Daya Alam di Luar Yurisdiksi Nasional dan Posisi Negara Maju di Bidang Keantariksaan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(3), 565–586.
- Marfu, K. A. (2012). Manajemen Guru Dalam Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar. *Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Luar Biasa*, 1(1), 89–100.
- Martin, J. C., & Lewchuk, W. (2018). *The Generation Effect*. Ontario:

McMaster University.

- Meinarno, E. A., & Mashoedi, S. F. (2013). Pembuktian Kekuatan Hubungan Antara Nilai-Nilai Pancasila Dengan Kewarganegaraan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(1), 12–22.
- Miswari. (2015). Sarana Olahraga dengan Penekanan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Wadah Interaksi Sosial Masyarakat di Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Online Mahasiswa Arsitektur*, 3(2), 1–18.
- MS, B., Rahmawati, S., & Wardani, S. (2017). The Development of A Learning Media For Visualizing the Pancasila Vaues Based on Information and Communication Technology. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 36(3), 502–521.
- Mubarak, Z. (2012). Fenomena Terorisme di Indonesia : Kajian Aspek Teologi, Ideologi dan Gerakan. *Jurnal Studi Masyarakat Islam*, 15(2), 240–254.
- Muchtar, H. (2010). Tinjauan Tentang Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Korporasi Oleh Kejaksaan Agung. *Jurnal WACANA*, 13(2), 348–365.
- Mufidah, N., Magister, P., Kewarganegaraan, P., Pascasarjana, S., Indonesia, P., & Barat, J. (2016). *Program Jam Wajib Belajar Dalam Membentuk Civic Disposition Warga Negara Nastiti Mufidah*. 23(1).
- Muhroji. (2012). Pengaruh Sarana Dan Biaya Pendidikan Terhadap Hasil Belajar Di Sekolah Menengah. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 22(2), 93–102.
- Munir, M. (2006). Peran Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Dalam Penciptaan Lapangan Kerja Baru. *MODERNISASI*, 1(2), 120–127.
- Murdiono, M., Miftahuddin, & Kun, P. W. (2017). The Education Of The National Character of Pancasila In Secondary School Based on

- Pesantren. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 26(3), 423–434.
- Muslimin, H. (2016). Tantangan Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara Pasca Reformasi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(1), 30–38.
- Mustika, R. C., Nurjanah, N., & Chisbiyah, L. A. (2017). Pengaruh Praktik Kerja Lapangan Terhadap Soft Skill Siswa Smk Bidang Keahlian Jasa Boga Di Kota Malang. *Teknologi Dan Kejuruan*, 40(2), 147–156.
- Mutmainah, D., & Kamaluddin. (2018). Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Sikap dan Kepribadian Siswa. *Jurnal CIVICUS*, 6(2), 45–54.
- Naidoo, M. (2019). Traditional cost systems of South African private higher education institutions. *Problems and Perspectives in Management*, 8(4), 82--90.
- Nainggolan, T., & Susantyo, B. (2017). Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pogram Keluarga Harapan. *Sosio Konseosia*, 7(1), 31–46.
- Nasution, A. R. (2016). Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokarasi, HAM dan Masyarakat Madani. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(2016), 201–212.
- Ngadirin. (2011). Studi Satuan Biaya Pendidikan Sekolah Dasar di Jakarta. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 17(6), 647–659.
- Nisa, A., & Wulandari, T. (2015). Filosofi Jawa Nrimo Ditinjau Dari Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(2), 132–138.
- Nugroho, B. W. (2013). Tipologi Politik Luar Negeri Indonesia Di Era Reformasi. *Jurnal Hubungan Internasional*, 2(1), 76–82.
- Pasrizal, H. (2014). Manajemen Biaya Sekolah Dalam Meningkatkan

- Mutu Pendidikan. *Jurnal Al-Fikrah*, 11(1), 12–18.
- Pattipeilohy, S. Y. E. (2018). *Memahami Pancasila sebagai Model Interkulturalitas di Indonesia* (2nd ed., Vol. 3). <https://doi.org/10.21460/gema.2018.32.363>
- Pekuwaly, U. L. (2011). Potret Reformasi Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi Tahun 1998. *MMH*, 41(I), 153–159.
- Perwita, A. A. B. (2005). Reformasi Sektor Keamanan Demi Demokrasi Penanganan Terorisme di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9(1), 45–70.
- Prasetyo, D. (2016). Sinergi TNI-Polri dalam Deradikalisasi Terorisme di Indoensia. *Jurnal Keamanan Nasional*, 2(1), 36–57.
- Pratiko. (2011). Urgensi Reformasi Basis Kekuasaan Birokrasi Di Indonesia. *JKAP*, 2(1), 13–26.
- Puji Astuti. (2012). Politik Korupsi : Kendala Sistemik Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Sosial Dan Kebudayaan*, 4(2), 12–22.
- Purnama, S. (2017). Pengaruh Manajemen Fasilitas Olahraga dan Layanan Guru Terhadap Efektivitas Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. *Journal Sport Area*, 2(3), 105–114.
- Purwoko. (2015). Sistem Polotik dan Pemerintahan Indonesia Setelah Reformasi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 4(3), 12–20.
- Putri, A. W., Wibhawa, B., & Gutama, A. S. (2014). Kesehatan Mental Masyarakat Indonesia (Pengetahuan dan Keterbukaan Masyarakat Terhadap Gangguan Kesehatan Mental). *Jurnal Riset & PKM*, 2(2), 252–258.
- Ramli, M. (2003). Transisi Konsep Pendidikan Dasar dan Wajib Belajar: Analisis Terhadap UU Sistem Pendidikan Nasional (1950-2003). *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 16(1), 1–11.
- Ravena, D. (2010). Wacana Konsep Hukum Progresif dalam Penegakan

- Hukum di Indoensia. *Jurnal Wawasan Hukum*, 23(02), 155–166.
- Razak, A. (2016). Law Enforcement Problems For Responsive Law Based On The Values Of Pancasila: The Five Principles Of The Republic Of Indonesia. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(3), 1–12.
- Reid Cramer. (2014). Millennials Rising : Next Generation Policies In The Wake Of The Great Recession. *A Cross-Cutting Policy Symposium*, 12–20. Washington: Millenial Rising.
- RI, K. K. (2018). *Profil Kesehatan Indonesia 2018* (1st ed.). Jakarta: Kementrian Kesehatan RI.
- Ridwan. (2010). Upaya Penanggulangan Kejahatan Terorisme Yang Berkarakteristik Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 17(1), 177–189.
- Rinadi, H. (2017). Revolusi Politik Bangsa Indonesia. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 2(1), 143–150.
- Rizal, M. C., & Farid, M. L. R. (2017). Pitutur Luhur Untuk Pemberantasan Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 33–50.
- Rochmat, S. (2014). The Fiqh Paradigm For The Pancasila State : Abdurrahman Wahid ' s Thoughts on Islam and the Republic of Indonesia. *Journal of Islamic Studies*, 52(2), 309–329. <https://doi.org/10.14421/ajis.2014.522.309-329>
- Rosyadi, M. I., & Hoetoro, A. (2016). Willingness to Pay Rumah Tangga Dalam Membayar Biaya Pendidikan Menengah Unggulan di Kota Malang. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 8(20), 153–167.
- Rudi, S. (2016). The Teaching Learning Process of Pancasila and Civics Education (PPKn) at Elementary Schools in The Reformation Era. *The Teaching Learning Process*, 6(1), 372–381.
- Rusdianto. (2015). Fungsi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara dalam

- Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 6(1), 99–108.
- Saifullah, A. (1998). Permasalahan Pendidikan Berkenaan dengan Wajib Belajar 9 Tahun Pendidikan Dasar. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(2), 67–81.
- Sakban, A., & Wahyudin. (2019). Penerapan Model Cooperative Learning Tipe Numbered Head Together Terhadap Hasil Belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal CIVICUS*, 7(1), 18–24.
- Saputra, I. (2017). *Aktualisasi Nilai Pancasila Sebagai Kunci Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia* (1st ed., Vol. 2). Bandung: ANDI Publisher.
- Sarip. (2018). The Manifestation of Indonesian Democracy ; Between Pancasila State of Law and Islamic Nomocracy. *Jurnal Hukum Novelty*, 9(2), 192–204.
- Satriawan, B., & Oktaviany, H. (2012). Upaya Pengentasan Kemiskinan Pada Petani Menggunakan Model Tindakan Kolektif Kelembagaan Pertanian. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 13(1), 96–112.
- Schubert, A. (2017). Dirk Philips ' Letter and Spirit : An Anabaptist Contribution to Reformation Hermeneutics. *Journal Religion*, 8(41), 1–5. <https://doi.org/10.3390/rel8030041>
- Sentana, I. N. B. (2014). Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2009 Terkait Dengan Program Wajib Belajar 12 Tahun. *Jurnal Megister Hukum Udayana*, 7(3), 447–464.
- Seppanen, S., & Wendy Gualtieri. (2012). *The Millennial Generation* (2nd ed.). Washington: National Chamber Foundation.
- Setiadi, W. (2018). Korupsi di Indonesia: Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi. *Jurnal Adabiyah*, 3(1), 249–262.

- Setiawan, W., & Sukmadewi, Y. D. (2017). Peran Pancasila pada Era Globalisasi: Kajian Terhadap Pancasila dan Fenomena LGBT di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 19(1), 126–147.
- Setiawati, D. (2015). Pandecta Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Melanggar Izin Tinggal (Overstay). *Jurnal Pandecta*, 10(1), 15–29.
- Sina, L. (2008). Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Kota Samarinda. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 12(1), 8–14.
- Siregar, S. M., & Nadiroh, N. (2017). Peran Keluarga Dalam Menerapkan Nilai Budaya Suku Sasak Dalam Memelihara Lingkungan. *Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan*, 5(2), 28. <https://doi.org/10.21009/jgg.052.04>
- Soeprapto, O. : S., & Jirzanah. (2009). Transformasi Nilai-Nilai Dan Alam Pemikiran Wayang Bagi Masa Depan Jati Diri Bangsa Indonesia. *Jurnal Filsafat*, 19(2), 148–164.
- Stafford, D. E., & Griffis, H. S. (2008). *A Review of Millennial Generation Characteristics and Military Workforce Implications* (1st ed.; CNA, ed.). Virginia.
- Sudjatmoko, F. X., & Setyowati, N. D. (2017). Public interest transformation from the perspective of civil empowerment to overcome social poverty through Government Social Responsibility (GSR). *Jurnal Masyarakat Kebudayaan Dan Politik*, 30(2), 94–102.
- Sugama, I. D. G. D. (2014). Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 4(1), 1–15.
- Sugiarto, T. (2013). Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dala Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 18(1), 188–196.

- Suhadi, I., & Sinaga, A. . (2013). *Wawasan Kesatuan dalam Rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.
- Suharyo. (2017). Problematika Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(2), 179–190.
- Sujatmika, Unti, L., Lilik, P., & Yenny, P. (2019). The Crocheting The Implementation of Pancasila Values on The Regional Goverment Budget. *Jurnal RJOAS*, 5(89), 256–266. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2019-05.32>
- Sulistiwati, Ismail, N., Paripurna, & Sulastriyono. (2016). The Values of Pancasila in Business Activities in Indonesia (Case Studies of Limited Liability Company and Cooperation). *Mimbar Hukum*, 28(1), 107–122.
- Sumarja, F. (2014). Larangan Pengasingan Tanah Dan Peluang Investasi Asing Di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 21(I), 139–150.
- Sunaryanto, A., Husodo, A. T., Yuntho, E., Abid, L., Diansyah, F., & Langkun, T. S. (2012). *Modul Monitoring Penegak Hukum* (1st ed.). Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch.
- Suparmin. (2003). Reorientasi Peran Polri Dalam Penanganan Konflik Sosial Dari Perspektif Penegakan Hukum. *MMH*, 43(2), 224–232.
- Susanti, I. (2013). Refleksi Ilmu Hukum dalam Analisis Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(7), 123–133.
- Susilo, A., & Isbandiyah. (2018). Politik Etis dan Pengaruhnya Bagi Lahirnya Pergerakan Bangsa Indonesia. *Jurnal HISTORIA*, 6(2), 403–416.
- Syam, N. K. (2006). Sistem Media Massa Indonesia di Era Reformasi : Perspektif Teori Normatif Media Massa. *Jurnal Mediator*, 7(1),

71–76.

- Taufiq, A., Erowati, D., & Wijayanto. (2015). Upaya Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Lokal. *Jurnal Sosial Dan Kebudayaan*, 5(3), 145–148.
- Teyser, J. T. (2018). The Spirit Of The Reformation. *Journal of Social*, 4(3), 78–85.
- Togatorop, M. (2010). The Effect of Education Cost to Quality In Private High School. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 7(3), 234–240.
- Tukina. (2011). Tinjauan Kritis Sosial : Terorisme Di Indonesia. *Jurnal HUMANIORA*, 2(1), 731–742.
- Ucuk Agiyanto. (2013). Penegakan Hukum Di Indonesia : Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan. *Jurnal Hukum Ransendental*, 3(4), 493–503.
- Ulfatin, N., Mukhadis, A., & Imron, A. (2010). Profil Wajib Belajar 9 Tahun Dan Alternatif Penuntasanannya. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 17(1), 36–45.
- Utami, P. S. (2019). Persepsi Mahasiswa Terhadap Pendidikan Moral Siswa. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 48–53.
- Vanmeter, R. A., & Grisaffe, D. B. (2012). Generation Y ' s Ethical Ideology and Its Potential Workplace Implications. *Journal Bussiner Ethic*, 3(1), 18–36. <https://doi.org/10.1007/s10551-012-1505-1>
- Velonaki, V., Id, K. M., Iglesias, K., Hugli, O., Burnand, B., Daeppen, J., Bodenmann, P. (2018). Health Care Costs Of Case Management For Frequent Users Of The Emergency Department : Hospital And Insurance Perspectives. *PLoS ONE*, 13(9), 1–15.
- Wartoyo, F. X. (2019). The Concept and Its Implementation of Indonesian Legislative Election Based On The Pancasila

Democracy Perspective. *Jurnal Yustisia*, 8(1), 60–62.

- Wawan, S., Yudhitiya, D. S., & Caecia, G. (2015). Tinjauan Yuridis Perbandingan Sistem Pilkada Langsung dan Tidak Langsung Berdasarkan Demokrasi Pancasila. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 17(2), 300–310.
- Widarsono, A., & Zulfikar, F. (2015). Analisis Perhitungan Tarif Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Implikasi Terhadap Pendapatan SPP Sekolah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 136–144.
- Widayati. (2018). Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis. *Hukum Rensendental*, 2(1), 511–523.
- Widodo, S., Sunandar, & Sudharto. (2013). Standar Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Kabupaten Purworejo. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(7), 23–30.
- Wijaya, H. O. L., & Nopalia. (2017). Implementasi Sistem Pelaporan Penggunaan Dana Program Sekolah Gratis Tingkat Sekolah Dasar Menggunakan Metode Online Analytical Processing (OLAP) Berbasis Web. *Jurnal TAM: Technology Acceptance Model*, 9(2), 123–134.
- Yakin, A. (2005). *Pendidikan Multikultural* (1st ed.). Yogyakarta: Pilar Mulya.
- Yani, M. T., Setyowati, R. N., Islamiyah, D. N., & Pranggono, G. (2011). Konstruksi Kurikulum dan Pembelajaran Terpadu Antara Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Sekolah Dasar. *Jurnal ISLAMICA*, 6(1), 169–179.
- Yasid. (2012). The Islamic Perspective Of Changes In Government Administration And Law With Special Reference to the Development of Legal Political System in Post- Reformasi Indonesia Yasid Ibrahimy Islamic Institute , Situbondo - Indonesia. *Jurnal of Indonesian Islam*, 6(1), 77–92.

- Yusriadi. (2018). Jurnal Administrasi Publik Reformasi Birokrasi Indonesia : Peluang dan Hambatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 178–185. <https://doi.org/10.31289/jap.v8i2.1824>.
- Zuhdan, M. (2014). Perjuangan Gerakan Buruh Tidak Sekedar Upah Melacak Perkembangan Isu Gerakan Buruh di Indonesia Pasca Reformasi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 17(3), 272–290.

GLOSARIUM

Dimensi Idealistis yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional dan menyeluruh, yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan.

Dimensi Normatif yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagaimana terkandung dalam norma-norma kenegaraan. Dalam pengertian ini Pancasila terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan norma tertib hukum tertinggi dalam negara Indonesia serta merupakan Staatsfundamentalnorm (pokok kaidah negara yang fundamental).

Dimensi Relistis yaitu suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Identitas Nasional merupakan sesuatu yang ditransmisikan dari masa lalu dan dirasakan sebagai pemilikan bersama, sehingga tampak kelihatan di dalam keseharian tingkah laku seseorang dalam komunitasnya.

Ideologi Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat.

Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak (dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan) sesuai dengan lingkungan yang dihadapi.

Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya).

Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau *nation state*.

Patriotisme adalah semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya.

Pembangun Karakter (*Character Builder*) yaitu generasi muda berperan membangun karakter positif bangsa melalui kemauan keras, untuk menjunjung nilai-nilai moral serta menginternalisasikannya pada kehidupan nyata.

Pembukuan UUD 1945 merupakan suatu norma dasar yang merupakan tertib hukum tertinggi, sebagai sumber hukum positif sehingga dalam negara memiliki kedudukan sebagai “Staatsfundamentalnormi” atau pokok kaidah negara yang fundamental yang terlekat pada kelangsungan hidup negara.

Perekayasa Karakter (*Character Engineer*) yaitu generasi muda berperan dan berprestasi dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan, serta terlibat dalam proses pembelajaran dalam pengembangan karakter positif bangsa sesuai dengan perkembangan zaman.

Post-reformasi adalah sebuah system yang mengembalikan dan menguatkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan semangat reformasi untuk membangun SDM yang unggul menuju Indonesia maju dan menjadi negara terkuat di Dunia berbasis system yang terintegrasi online.

Reformasi yaitu suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk di kembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang di cita-citakan masyarakat.

INDEKS

A

ABRI · 35
Agama · 2, 131, 132, 189, 205
Alamiah · 4
archipelago · 4
askriptif · 1, 4

B

Bahasa · 4, 5
Bhinneka Tunggal Ika · 5, 14
BPUPKI · 17, 18, 22, 23
budaya · 4, 10, 26, 28, 30, 33, 35, 44, 64,
74, 82, 88, 95, 96, 127, 138, 139, 141,
151, 168, 170, 174, 175, 176, 181, 185,
186
Burung Garuda · 5

D

demokrasi · 6, 13, 21, 22, 29, 36, 37, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 82, 101, 102, 103,
168, 178, 187, 194
demokratis · 13, 14, 42, 101, 103, 178,
186, 187

F

Fundamental · 4

G

generasi · 10, 25, 26, 27, 28, 66, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 87, 88, 95, 138, 140,
164, 168, 208
geografis · 47, 58, 133
gloalisasi · 10
golongan · 2, 4, 14, 20, 33, 64, 86, 102

H

HAM · 35, 198
HOAX · 63
hukum · ii, 6, 29, 34, 36, 37, 41, 44, 48, 49,
50, 51, 53, 54, 55, 70, 77, 80, 82, 88,
92, 99, 100, 101, 114, 170, 171, 172,
173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189,
197, 203, 207, 208

I

identitas nasional · 1, 2, 4, 5, 6
Identitas nasional · 1
ideologi · i, ii, 2, 5, 7, 10, 16, 27, 31, 57,
68, 69, 70, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83,
177, 207
Indonesia · i, ii, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25,
27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38,
39, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55,
58, 59, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71,
80, 81, 83, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93,
94, 95, 97, 98, 99, 104, 105, 106, 107,

112, 113, 115, 116, 118, 119, 120, 123,
126, 127, 128, 129, 131, 133, 137, 138,
139, 140, 141, 142, 148, 150, 151, 158,
159, 160, 163, 166, 168, 171, 173, 175,
176, 177, 178, 179, 180, 186, 187, 189,
191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198,
199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207,
208

Instrumental · 4, 78

K

keanekaragaman · 14

Kebudayaan · 4, 6, 194, 196, 198, 199,
202, 204, 207

kedudukan sosial · 13, 108

kemerdekaan · 8, 17, 18, 31, 65, 99, 105,
141

kemiskinan · 46, 47, 48, 58, 107, 121, 141,
198

kepercayaan · 4, 11, 13, 64, 101, 111, 115,
153, 179

kesukubangsaan · 1, 2

ketatanegaraan · 29, 33, 34, 126

KKN · 35, 36, 44, 49

korupsi · i, ii, 33, 49, 69, 81, 88, 114, 166,
167, 168, 170, 171, 179, 180, 189

L

landasan · 7, 27, 29, 34, 44, 68, 69, 81,
172

M

moral · 17, 22, 26, 27, 33, 37, 64, 68, 83,
129, 167, 170, 204, 208

N

nasional · 1, 2, 5, 6, 7, 11, 13, 19, 24, 26,
28, 29, 32, 38, 41, 44, 45, 46, 60, 84,
116, 120, 121, 131, 133, 134, 137, 138,
144, 146, 174

nasionalisme · 7, 8, 10, 13, 21, 26, 27, 93,
140

negara · i, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14,
16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27,
28, 29, 30, 32, 50, 53, 54, 55, 59, 60,
62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 78, 80,
81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 90, 94, 98,
99, 100, 101, 103, 106, 111, 116, 117,
119, 121, 126, 127, 133, 134, 135, 137,
139, 140, 141, 158, 159, 167, 169, 178,
179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187,
189, 195, 207, 208

norma · 7, 10, 28, 37, 42, 50, 51, 77, 79,
80, 100, 175, 185, 207, 208

O

Orde Baru · 3, 59, 60, 98, 100

P

pahlawan · 7, 8, 9, 139, 141

Pancasila · i, ii, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14,
16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 43, 44, 63, 64,
65, 66, 68, 69, 70, 73, 76, 77, 78, 79,
80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 94,
97, 98, 138, 174, 175, 176, 191, 192,
193, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202,
203, 204, 205, 207, 208

Patriotisme · 8, 208

pluralisme · 4

politik · 6, 16, 17, 20, 28, 29, 31, 33, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 51, 57,
60, 63, 66, 69, 77, 82, 84, 88, 95, 98,

99, 100, 101, 102, 103, 104, 109, 110,
124, 126, 167, 168, 173, 181, 186

R

reformasi · i, ii, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 41, 43, 44, 45, 67, 68, 69, 70,
79, 81, 82, 85, 87, 88, 89, 101, 114,
180, 192, 208

S

SARA · 63
SDM · 39, 85, 86, 122, 148, 169, 171, 208
Solidaritas · 13
suku · 2, 4, 13, 64, 65, 93, 97
Suku Bangsa · 2

U

urbanisasi · 46

TENTANG PENULIS



Cakti Indra Gunawan, SE., MM., Ph.D dilahirkan di Purwokerto Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 14 Mei 1971. Penulis dilahirkan oleh seorang ibu yang hebat bernama Rr. Sri Redjeki dan Ayah yang bijaksana bernama Mino. Penulis menempuh pendidikan S1 dan S2 di Universitas Brawijaya bidang manajemen dan S3 di the University of New England, Australia bidang manajemen.

Penulis adalah Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang dan telah menghasilkan lebih dari 22 buku nasional dan internasional. Penulis mendapatkan penghargaan dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Pendidikan Tinggi (DIKTI) untuk kategori dosen penerima Insentif Buku Ajar tahun 2015 dan Hibah buku ajar tahun 2017. Penulis juga mendapatkan hibah penelitian Dikti tahun 2017 dan 2018.

Cakti telah menjadi dosen selama 21 tahun dan telah membantu mengajar puluhan ribu mahasiswa S1 dan S2; dan pernah menjadi dosen luar biasa di Universitas Brawijaya, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Terbuka, Universitas Jenderal Soedirman. Penulis juga menjadi motivator menulis buku bagi dosen se-Indonesia dan diundang di Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Negeri

Padang, Poltekkes Jambi, Universitas Katolik Widya Mandala
Surabaya, Poltekkes dr Soepraoen dan kampus lainnya di Indonesia.

Kemampuan orasi dan presentasi, membawa penulis menjadi pembicara di dalam dan luar negeri baik konferensi nasional dan internasional bidang manajemen dan ekonomi. Penulis pernah menjadi pembicara di the University of New England, the University of New Castle, National University of Singapore, The University of Western Sydney dan the Australian National University.

Penulis adalah pendiri Lembaga Intelektual Solusi Indonesia (LISI) yang bertujuan untuk memberikan solusi permasalahan bangsa berupa naskah akademis kepada pemerintah. Penulis juga merupakan pendiri dan direktur International Research and Development for Human Beings (IRDH), yaitu lembaga yang bergerak di bidang penerbitan buku dan penelitian.

Cita-citanya membantu negara dan membarakan semangat sumberdaya manusia (SDM) unggul menuju Indonesia menjadi negara terkuat di dunia tahun 2045 berbasiskan Pancasila dan Cinta Tanah Air. Untuk menghubungi penulis di email: pancasilacakti@gmail.com